

## BAB 2

### NASKAH *BAB AN-NIKAH*

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa naskah *Bab An-Nikah* adalah jamak. Pada bab ini akan dipaparkan inventarisasi dan deskripsi naskah *Bab An-Nikah* yang tersimpan di beberapa tempat, serta alasan pemilihan naskah untuk penelitian.

#### 2. 1 Inventarisasi

Inventarisasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jumlah dan keberadaan naskah di berbagai tempat di dunia. Setelah melakukan pendataan dengan cara menelusuri beberapa katalog, ditemukan bahwa naskah *Bab An-Nikah* berjumlah 8 buah dan tersimpan di beberapa negara, yakni Indonesia, Belanda, dan Inggris.

##### 1. Indonesia

Naskah ini tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI). Naskah yang tersimpan di PNRI berjumlah 4 buah, 1 buah berbahasa Arab (A 608) dan 3 buah berbahasa Melayu (ML 308, ML 453, W 14). Informasi tentang naskah yang berada di Indonesia dapat diperoleh melalui katalog yang ditulis oleh Van Ronkel (1909), Sutarga (1972), dan Behrend (1998).

Dalam katalog yang disusun oleh Van Ronkel (1909), naskah *Bab An-Nikah* hanya berjumlah 1 buah dengan judul *Idah Al-Albab Limoerid An-Nikah Bis-Sawab*. Dalam katalogus *Koleksi Naskah Museum Departemen P&K*, naskah tersebut berjumlah 2 buah masing-masing dengan judul *Idhah Al-Albab Limurid An-Nikah* (W 14) dan *Idhah Al-Asbabi An-Nikah* (ML 453). Dalam *Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Jilid 4 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*, naskah ini berjumlah 4 buah, 1 berbahasa Arab dengan dengan judul *Kitab An-Nikah* (A 608), dan 3 buah berbahasa Melayu, masing-masing dengan judul *Bab An-Nikah* (ML 308 dan W 14) dan *Bab Idah* (ML 453). Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan jumlah naskah yang ada di Indonesia dalam ketiga katalog. Selain itu, judul naskah dari ketiga katalog pun

berbeda pula. Dari ketiga katalog yang memuat keterangan tentang naskah *Bab An-Nikah* yang berada di Indonesia, hanya Behrend yang mendata naskah secara lengkap.

## 2. Belanda

Naskah *Bab An-Nikah* yang terdapat di Belanda hanya 1 buah dan tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden. Dalam *Catalogue of Malay and Minangkabau Manuscripts In The Library of Leiden University and Other Collections In The Netherlands*, naskah tersebut berjudul *Kitab An-Nikah* dengan kode naskah Cod. Or. 1752. Dalam katalog juga diterangkan bahwa naskah tersebut memang memiliki beberapa judul. Selain itu, dalam katalog tersebut juga terdapat tulisan ‘The Collection of The Royal Academy of Delft 1864’ yang berarti bahwa naskah tersebut adalah koleksi The Royal Academy.

## 3. Inggris

Di Inggris naskah ini berjumlah 3 buah. Ketiga naskah yang terdapat di Inggris memiliki judul yang sama yakni *Idah Al-Albab Limurid An-Nikah Bis-Sawab*. Naskah-naskah tersebut berkode Scott Lower Left 7, Maxwell 50, dan Maxwell 87. Kedua naskah yang berkode Maxwell tersimpan di Royal Asiatic Society, sedangkan naskah yang berkode Scott Lower Left 7 tersimpan di perpustakaan Universitas Cambridge.


## 2. 2 Deskripsi

Naskah-naskah yang akan dideskripsikan adalah 4 buah naskah yang berada di PNRI, yakni naskah A 608, ML 308, ML 453, dan W 14. Berikut adalah deskripsi tiap naskah.


### 1. A 608

Naskah ini adalah naskah berbahasa Arab. Dalam Behrend (1998), naskah ini berjudul *Kitab An-Nikah*. Kondisi fisik naskah ini cukup memprihatinkan. Kertasnya sudah berwarna coklat kehitaman. Warna hitam pada kertas diduga disebabkan oleh jamur. Jamur tersebut juga menyebabkan beberapa tulisan dalam naskah sulit untuk dibaca. Selain itu, kertas naskah juga banyak berlubang yang

diduga disebabkan oleh rayap. Tidak ada ilustrasi ataupun iluminasi yang menghiasi naskah, yang ada hanyalah coretan-coretan di pias halaman naskah yang membuat naskah semakin tampak kotor. Naskah ini memakai pelindung keras dengan motif garis-garis hijau dan biru. Di bagian punggung dan sudut-sudut pelindung dilapisi kain berwarna coklat muda yang sudah pudar warnanya.




Gambar pelindung keras naskah A 608



Gambar kertas naskah A 608 yang berwarna kehitaman

Dalam katalog Behrend (1998) diterangkan bahwa halaman naskah ini berjumlah 198. Akan tetapi, setelah dihitung, jumlah halaman naskah hanya 142 halaman dan hanya 138 halaman naskah yang ditulisi. Naskah ini memiliki bagian pelindung dalam, 1 lembar (2 halaman) di awal dan 1 lembar (2 halaman) di akhir. Rubrikasi digunakan hanya pada kata-kata tertentu dengan memakai tinta merah. Di bagian pelindung depan, terdapat coretan menyerupai gambar disertai tulisan-tulisan yang letaknya tidak beraturan. Usia naskah ini tidak dapat diperkirakan karena tidak adanya cap air pada kertas naskah. Selain itu, di beberapa katalog juga tidak dapat ditemukan keterangan tentang usia dan isi naskah.



Pelindung depan A 608 dengan sebuah coretan menyerupai gambar



Coretan yang terdapat pada pias halaman naskah

Jumlah baris di setiap halaman tidak selalu sama. Hampir semua baris di setiap halaman naskah berjumlah 13 baris. Akan tetapi, ada beberapa halaman yang memiliki jumlah baris tidak sama, yakni halaman 110 = 22 baris, 111 = 14 baris, 132 = tidak ditulisi (hanya terdapat coretan di pias-pias halaman naskah), 133 = 12 baris, 136 = 14 baris, 137 = 15 baris, dan 138 = 19 baris. Naskah ini berukuran 15,8 x 21,8 cm. Selain informasi tersebut, diketahui juga ukuran pias-pias halaman naskah.


Keterangan	Halaman Ganjil	Halaman Genap
pias kiri	5,5 cm	1,6 cm
pias kanan	1,7 cm	5,6 cm
pias atas	4 cm	4 cm
pias bawah	4,5 cm	4,5 cm

Seluruh isi naskah ini berbahasa Arab, namun ketika halaman naskah diperiksa satu persatu, penulis menemukan terdapat beberapa kata berbahasa Melayu. Kata-kata tersebut digunakan pada bagian awal permulaan setiap bab, seperti awal bab tentang solat dan awal bab tentang puasa. Bagian awal bab tersebut menggunakan bahasa Melayu, namun penjelasan lebih lanjut mengenai isi bab ditulis dengan bahasa Arab. Hal ini membuat penulis tidak bisa membaca isi naskah lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis menduga naskah ini tidak hanya terdiri atas sebuah risalah tentang perkawinan.

## 2. ML 308

Naskah ini berukuran 17 cm x 22 cm. Dalam Behrend (1998), naskah ini berjudul *Bab An-Nikah*. ML 308 dilindungi pelindung keras dengan motif bintik-bintik coklat dan di punggung naskah serta sudut-sudut pelindungnya dibalut dengan lakban berwarna hijau. Jumlah halaman naskah sebanyak 15 halaman. Akan tetapi, hanya 6 halaman naskah yang ditulisi. Sisanya berfungsi sebagai lembar pelindung dalam, 1 lembar (2 halaman) pelindung awal dan 4 lembar (8 halaman) pelindung akhir.


Tulisan dalam naskah dapat dibaca dengan jelas. Rubrikasi dengan tinta merah digunakan untuk bahasa Arab yang terdapat dalam naskah dan juga untuk kata-kata yang mengawali kalimat, seperti 'bermula' dan 'adapun'. Setiap halaman naskah diisi dengan 21 baris tulisan, hanya halaman terakhir yang diisi dengan 12 baris tulisan. Kondisi kertas juga masih dapat dikatakan bagus sebab warna kertas belum berubah dan hanya sedikit kerusakan yang ada terdapat pada kertas naskah, seperti lubang-lubang kecil yang disebabkan rayap.



Gambar halaman awal naskah ML 308

Iluminasi dan ilustrasi tidak dapat ditemukan dalam naskah ini. Penomoran halaman ditulis dengan pensil. Penomoran halaman tersebut mungkin dilakukan oleh pengurus PNRI untuk menandai setiap pergantian halaman. Akan tetapi, penulis naskah juga memberikan tanda untuk menjaga agar setiap halaman tetap terkait dengan halaman sebelumnya, yakni dengan menggunakan kata pengait. Kata pengait hanya terdapat di halaman genap yang terletak di pojok kiri

bawah. Pada halaman terakhir terdapat kolofon. Kolofon dalam naskah ini merupakan bagian penutup naskah.




Gambar kolofon naskah ML 308

Penulis tidak dapat memperkirakan usia naskah sebab tidak ditemukan cap kertas dalam naskah ini. Selain itu, katalog-katalog yang memuat informasi tentang naskah ini juga tidak mencantumkan tanggal pembuatan ataupun penyalinan naskah. Berikut ini akan disajikan data ukuran pias setiap halaman naskah.


Keterangan	Halaman Ganjil	Halaman Genap
pias kiri	4 cm	1,5 cm
pias kanan	1,5 cm	4,3 cm
pias atas	3,5 cm	3,5 cm
pias bawah	2,4 cm	2,4 cm

### 3. ML 453

Dalam dua katalog yang berbeda, yakni katalog yang disusun oleh Behrend (1998) dan Sutarga (1972), naskah ini memiliki judul yang berbeda. Dalam Behrend (1998), naskah ini berjudul *Bab Idah*, sedangkan dalam Sutarga (1972), naskah ini berjudul *Idah Al-Asbabi An-Nikah*. Naskah ini berukuran 16,5 cm x 23,9 cm. Naskah ini dilindungi pelindung keras dengan warna dasar coklat muda bermotif bintik bintik-bintik coklat tua. Pada pelindung dalam awal naskah terdapat tulisan 'Mal. hs. K. B. G. 453'.




Pelindung awal naskah yang bertuliskan 'Mal. hs. K. B. G. 453'



Coretan yang terdapat pada pias halaman naskah ML 453


Pada halaman pertama terdapat kolofon yang berisi informasi tentang tata cara peminjaman naskah. Kondisi kertas naskah ini cukup memprihatinkan. Lubang-lubang yang disebabkan oleh rayap cukup mengganggu pembaca naskah. Kondisi tulisan juga agak sulit dibaca karena ada beberapa tulisan yang tintanya seperti terkena air dan juga ada beberapa tulisan yang terkelupas seperti terkena lem yang menempel pada halaman lainnya.



Kolofon Naskah ML 453



Tulisan naskah yang *mlobor*



Gambar tulisan yang terkelupas

Naskah ini terdiri atas 210 halaman dengan rincian 206 halaman ditulisi, 1 lembar (2 halaman) sebagai pelindung awal, dan 1 lembar (2 halaman) sebagai pelindung akhir. Rubrikasi dalam naskah ini menggunakan tinta merah. Rubrikasi

dalam naskah digunakan untuk menandai bahasa Arab, kata penghubung, dan juga kata-kata yang menandai awal kalimat. Setiap halaman diisi dengan 19 baris tulisan, kecuali pada halaman pertama, tulisan hanya berupa kolofon. Pada pias kanan (halaman genap) dan pias kiri (halaman ganjil) terdapat tulisan-tulisan yang cenderung seperti coretan.

Penulis tidak dapat memperkirakan usia naskah sebab tidak terdapat cap kertas yang dapat memberikan keterangan tentang perkiraan waktu pembuatan atau penyalinan naskah. Selain itu, tidak dapat ditemukan juga keterangan waktu pembuatan ataupun penyalinan dalam katalog-katalog yang memberi penjelasan tentang naskah ini. Pada halaman 2—46, tulisan pada naskah seperti berada dalam sebuah bingkai yang dibuat dengan menggunakan tinta merah. Sebagai penanda halaman terdapat nomor halaman yang ditulis dengan pensil dan juga kata pengait. Kata pengait hanya terdapat pada halaman genap yang terletak di pojok kiri bawah. Berikut ini adalah data ukuran pias halaman naskah.


<b>Keterangan</b>	<b>Halaman Ganjil</b>	<b>Halaman Genap</b>
pias kiri	5 cm	1,5 cm
pias kanan	1,3 cm	5,5 cm
pias atas	3,5 cm	3,5 cm
pias bawah	2,7 cm	3,5 cm

#### 4. W 14

Seperti naskah ML 453, dalam dua katalog yang berbeda, Sutarga (1972) dan Behrend (1998), naskah ini juga memiliki judul yang berbeda. Dalam Sutarga (1972), naskah ini berjudul *Idah Al-Albab Limurid An-Nikah*, sedangkan dalam Behrend (1998), naskah ini berjudul *Bab An-Nikah*. Naskah W 14 berukuran 21,5 cm x 33 cm. Naskah ini dilindungi pelindung keras dengan warna dasar merah marun dengan motif bintang-bintang coklat tua. Punggung naskah serta sudut-sudut pelindung dibalut dengan lakban berwarna coklat muda.



Gambar pelindung keras naskah W 14



Gambar pelindung naskah yang bertuliskan 'Bab An-Nikah'



Gambar kuras naskah W 14


Dalam Sutarga (1972) terdapat keterangan jumlah halaman naskah, yakni 102 halaman. Akan tetapi, ketika halaman ditelusuri satu per satu, halaman naskah yang ditulisi hanya berjumlah 100 halaman. Hal ini disebabkan terdapat penomoran halaman yang ditulis tidak runtut, setelah halaman 19 yang seharusnya adalah halaman 20, dalam naskah ditulis halaman 21. Naskah ini terdiri atas 7 kuras yang dijahit dengan menggunakan benang putih. Akan tetapi, terdapat beberapa kuras yang sudah tidak utuh, beberapa kertas tidak lagi menempel pada punggung naskah karena kondisi kertas yang rapuh.



Gambar kondisi kertas naskah W 14



Gambar punggung naskah W 14 yang rapuh




Rubrikasi dalam naskah W 14

Kondisi kertas naskah masih sangat baik, tulisan masih terbaca dengan jelas. Hanya saja ada beberapa kertas yang terlepas dari punggung naskah karena kertas pada punggung naskah sudah rapuh. Rubrikasi dengan tinta merah digunakan untuk menandai bahasa Arab, kata penghubung, dan kata-kata yang mengawali kalimat. Setiap halaman naskah diisi dengan 19 baris tulisan. Pada bagian akhir terdapat kolofon yang memuat tentang penyalin naskah, tempat dan waktu penyalinan.

Naskah ini menggunakan kertas Eropa. Hal tersebut dapat dilihat dari cap kertas yang terdapat pada naskah. Cap kertas tersebut bergambar singa bermahkota yang sedang memegang sebuah pedang dan berdiri dalam sebuah lingkaran. Di sekeliling lingkaran terdapat tulisan 'CRESCUNT CONCORDIA RESPARVAE'. Ketika dikonversi ke dalam katalog, cap kertas seperti itu tidak diketahui tanggal pembuatannya. Akan tetapi, dalam katalog yang sama terdapat keterangan bahwa kertas 'ARMS OF THE SEVEN PROVINCES', 'LION', dan

Universitas Indonesia

‘SWORD AND SEVEN DARKS IN CROWNED SHIELD’ diproduksi sekitar tahun 1600—1800.



Cap kertas dalam naskah W 14



Cap kertas dalam naskah W 14

Naskah ini adalah naskah koleksi Von de Wall. Berg (1877: III) dalam Rukmi (1978) mengatakan bahwa pada tahun 1873 semua naskah yang ditinggalkan almarhum Von de Wall diserahkan kepada Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen untuk disimpan. Pada bagian akhir naskah W 14 terdapat keterangan tentang waktu selesainya penyalinan naskah, yakni tahun 1224 H atau tahun 1806 M. Dari keterangan-keterangan di tersebut dapat diperkirakan bahwa naskah ini telah ada sekitar tahun 1806—1873. Berikut ini adalah data ukuran pias kertas setiap halaman naskah.

Keterangan	Halaman Ganjil	Halaman Genap
pias kiri	1,6 cm	6,4 cm
pias kanan	6,2 cm	1,6 cm
pias atas	5,3 cm	5,5 cm
pias bawah	5,5 cm	5,5 cm

### 2.3 Alasan Pemilihan Naskah

Untuk menentukan naskah *Bab An-Nikah* yang akan dibahas dalam penelitian, penulis menggunakan metode landasan. Penggunaan metode landasan berarti melakukan pemilihan dengan cara membandingkan naskah-naskah yang ada.

Pemilihan dan penentuan naskah yang mengandung bacaan yang baik dilakukan berdasarkan berbagai kriteria antara lain, usia naskah, aspek-aspek penampilan dari berbagai segi baik bahasa, kejelasannya, dan kelengkapan informasi yang dikandungnya, seperti keterangan nama pengarang, tempat, dan tanggal penulisannya (Lubis, 1996: 86).

Naskah yang akan dibandingkan hanyalah naskah yang berbahasa Melayu, yakni ML 453, W 14, dan ML 308. Berikut ini adalah perbandingan ketiga naskah tersebut.

No.	Pembanding	ML 308	ML 453	W 14
1	Kondisi Fisik	- Tulisan dalam naskah dapat dibaca dengan jelas.	- Tulisan agak sulit dibaca karena ada beberapa tulisan yang tintanya <i>mlobor</i> dan juga ada beberapa tulisan yang terkelupas seperti terkena lem dan menempel pada halaman lainnya.	- Tulisan masih dapat dibaca dengan jelas.
		- Kondisi kertas masih bagus hanya sedikit kerusakan yang ada pada naskah, seperti lubang-lubang kecil yang disebabkan rayap.	- Kondisi kertas sudah lapuk dan banyak terdapat lubang-lubang pada kertas yang cukup mengganggu pembaca.	- Kondisi kertas naskah masih sangat baik. Hanya saja ada beberapa kertas yang terlepas dari punggung naskah karena kertas pada punggung naskah

Universitas Indonesia

				sudah rapuh.
		- Tidak terdapat cap kertas.	- Tidak terdapat cap kertas.	- Terdapat cap kertas bergambar singa yang sedang memegang pedang bermahkota yang berada dalam lingkaran bertuliskan 'CRESCUNT CONCORDIA RESPARVAE'.
2	Usia Naskah	Tidak dapat diperkirakan.	Tidak dapat diperkirakan.	Diperkirakan telah ada sekitar tahun 1806—1878.
3	Bagian Awal Naskah	Tidak ada bagian pembuka naskah.	Naskah diawali dengan kolofon yang berisi tata cara peminjaman naskah.	Naskah diawali dengan keterangan tentang isi naskah dan diselingi dengan puji-pujian terhadap Tuhan.
4	Bagian Isi Naskah	Naskah ini berisi tentang hukum-hukum yang mengatur perempuan yang	Naskah ini terbagi atas beberapa bab. Tiap bab menerangkan	Naskah ini terbagi atas beberapa bab. Tiap bab menerangkan

		ditinggal suaminya, meninggal dunia dan cerai.	tentang hukum-hukum yang termasuk ke dalam hukum perkawinan.	tentang hukum-hukum yang termasuk ke dalam hukum perkawinan.
5	Bagian Penutup Naskah	Bagian akhir naskah merupakan penutup dari seluruh isi naskah. 'Walallahu 'alam bishawab tamat kitab Bab An-Nikah. Amin'.	Naskah ini tidak memiliki bagian akhir. Informasi yang terdapat di halaman terakhir naskah tidak tersampaikan secara utuh. Penulis menduga hal ini terjadi karena ada halaman naskah yang hilang.	Bagian akhir naskah berisi tentang penyalin, waktu dan tempat penyalinan naskah.

Melalui tabel perbandingan di atas, dapat dilihat bahwa dari kedua naskah berbahasa Melayu yang belum diteliti, naskah W 14 memiliki kelebihan dibandingkan dengan naskah ML 453. Dari segi kelengkapan isi naskah W 14 mempunyai isi naskah yang utuh jika dibandingkan dengan naskah ML 453. Hal tersebut disebabkan naskah ML 453 tidak lengkap. Ketidaklengkapan naskah dapat dilihat pada bagian akhir, informasi dalam naskah belum tersampaikan dengan jelas karena diduga ada beberapa halaman naskah hilang. Selain itu, kondisi fisik naskah W 14 juga lebih baik jika dibandingkan dengan naskah ML 453. Kondisi kertas yang belum berlubang dan tulisan yang masih jelas, membuat naskah W 14 lebih mudah untuk dibaca. Jadi, berdasarkan pemaparan di atas, penulis memilih naskah W 14 sebagai bahan penelitian.

Universitas Indonesia

## BAB 3

### *BAB AN-NIKAH (WI4)*

Dalam bab ini akan diuraikan isi naskah *Bab An-Nikah* yang akan terdiri atas beberapa subbab, yakni ringkasan isi naskah, pertanggungjawaban transliterasi, transliterasi naskah, dan penjelasan kata-kata dalam naskah yang dianggap dapat menimbulkan kesulitan pemahaman pembaca.

#### **3.1 Ringkasan Isi Naskah**

Naskah ini terdiri dari beberapa bab yang berkaitan dengan peraturan perkawinan dalam Islam. Bab pertama adalah bab yang berisi keuntungan orang yang menikah. Di dalam bab ini diuraikan beberapa hukum pernikahan, syarat laki-laki dan perempuan yang baik, keuntungan menikah, larangan hidup membujang, rukun nikah, hingga ketentuan tentang pesta perkawinan. Bab yang kedua adalah bab yang berisi rukun nikah. Bab ketiga adalah bab yang berisi ketentuan perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Di dalam bab ini dijelaskan dua sebab yang membuat perempuan haram dinikahi, yakni karena hubungan darah dan karena sepenyusuan.

Bab keempat adalah bab yang menjelaskan mas kawin. Di dalam bab ini dijelaskan bahwa mas kawin terbagi menjadi dua macam, yakni *musamma* dan *misil*. Di antara kedua mas kawin tersebut, Islam lebih menganjurkan untuk memilih mas kawin *musamma*. Bab kelima adalah bab yang menjelaskan perceraian atau talak. Bab keenam adalah bab tentang rujuk. Dalam bab ini dijelaskan tentang rukun suami istri yang hendak rujuk. Bab ketujuh adalah bab yang berisi tentang kewajiban suami menafkahi keluarga, terutama istri.

#### **3. 2 Pertanggungjawaban Transliterasi**

Suntingan teks dalam penelitian ini dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Tanda yang digunakan dalam transliterasi adalah sebagai berikut.

1. Huruf kapital digunakan untuk penulisan nama diri, nama tempat, nama gelar, nama bulan, nama hari, dan awal kalimat.
2. Kata ulang ditransliterasikan sesuai EYD (Ejaan Yang Disempurnakan), misalnya ari2 diperbaiki menjadi ari-ari.
3. Kata-kata serapan dari bahasa Arab ditransliterasikan sesuai EYD.
4. Tanda / (garis miring) untuk menunjukkan pergantian baris pada naskah.
5. Tanda // (garis miring dua) digunakan untuk menunjukkan pergantian halaman.
6. Tanda [ ] digunakan untuk meniadakan huruf dan suku kata.
7. Tanda ( ) digunakan untuk menambah huruf dan suku kata.
8. Nomor halaman terdapat di pias kiri. Dalam naskah asli, terdapat nomor halaman yang hilang karena ditulis tidak runtut. Dalam transliterasi ini nomor halaman akan ditulis secara runtut.
9. Kata-kata yang tidak terbaca diberi nomor urut dan diberi catatan kaki pada akhir halaman yang ditulis dalam bentuk aslinya.
10. Bahasa Arab akan ditransliterasi sesuai dengan sistem yang dipakai di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta seperti yang terdapat dalam Heijer (1992). Penjelasan penulisan transliterasi bahasa Arab meliputi konsonan, vokal pendek, vokal panjang, diftong, dan pembauran kata sandang tertentu. Penjelasanannya adalah sebagai berikut.

(1) Konsonan

ا	=	'	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	<u>s</u>	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dl	ن	=	n
ح	=	<u>h</u>	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	zh	ه	=	h
د	=	d	ع	=	'	ي	=	y
ذ	=	<u>z</u>	غ	=	gh	ة	=	at

ر = r      ف = f      ؤ = at

### (2) Vokal Pendek

ا = a

ي = i

و = u

### (3) Vokal Panjang

آ = ā

إ = ī

ؤ = ū

ى = ā

أ = 'ā

### (4) Diftong

و = au

ي = ai

### (5) Pembauran kata sandang tertentu

ال = al-

الش = asy-sy

وال = wa al-

11. Kata-kata yang diperkirakan dapat menimbulkan kesulitan pemahaman bagi pembaca akan dicetak tebal. Pada bagian akhir bab ini, kata-kata tersebut akan dimuat dalam daftar. Arti dari kata-kata tersebut dapat dilihat pada kamus-kamus khusus, antara lain: *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, *Malayan-English Dictionary I & II (MED)*, *Kamus Dewan (KD)*, *Nieuw Maleisch-Nederlandsch Woordenboek (MNW)*, dan *A Dictionary of Modern Written Arabic (DMA)*.

### 3. 3 Transliterasi

1 *Bismi al-lāhi ar-rahmani ar-rahim./* Kumulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah hati,/ mengasihani akan hamba-Nya yang mu(k)min di dalam negeri akhirat./ *Al-hamduli al-lahi al-lazī khalaqa al-insāna min thīn wa ja'ala silahul min mā in mahīn* artinya segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadikan/ segala manusia daripada tanah dan menjadikan dirinya daripada/ air yang **daif** *wa ja'ala an-nikāha min asbābi 'imāratu ad-dunyā/ wa al-lazīna wa shilahu bi yaṣi al-astāta al-mutabā 'idīna hadā wa/ rahmatu lil-mu'minīn* dan menjadikan nikah itu daripada beberapa/ sebab. Meramaikan dunia dan agama dan perhubungan antara yang/ bercerai dan yang berjauh-jauhan hal k(e)ada(a)nnya. Penunjuk dan segala/ orang yang mu(k)min.

2 *Asyhadu anlailā-ha illa al-lāhu wahdahulasyarīka/ lahu zūlqauta al-matīn* naik saksi bahwasannya tiada Tuhan// melainkan Allah Esa. Tiada sekutu baginya yang mempunyai kuasa yang teguh. *Wa asyhadul anna muhammadun 'abduhu wa rasūluhu sayidi al-mursalīna al-mab'uṣ rahmata lil 'ālamīn/* dan naik saksi aku bahwasannya Nabi Muhammad itu hamba-Nya dan pesuruh-Nya yang dibangkitkan,/ memberi rahmat sekalian alam. *Shala al-lāhu 'alaihi wa salam wa 'ala ālihi wa shahbihi ajma'in/ wa tā ta'īnu lahum biahsānin ilā yau(mi)ddīn* dan memberi rahmat Allah *Ta'ala/* atasnya. Dan sejahtera dan atas keluarganya dan sahabatnya sekalian dan yang mengikut(i)/ mereka itu dengan kebajikan ma[ng]ka hari kiamat. *Ammā ba'du fahaza ta'līqu latīq/ musytamilu 'ala ahkāmi an-nikāh wa yumtājui al-laihi wa ath-thalaqa wa mā yata'līq bihi wa 'īral hummā mimmā yanbaghi limurīd an-nikah ma'rifatuhu.*

Adapun kemudian dari itu maka inilah satu/ ke(u)ntungan yang kecil lagi kandung atasnya bebera[u](pa) hukum berka[h]win. Dan barang yang berkehendak/ kepadanya dan talak dan barang yang bergantung dengan dia dan lainnya daripada keduanya/ daripada barang yang sekia(n)nya. Bagi barang yang berkehendak berka[h]win mengetahui akan dia/ *jama'tuhu min kutubi al-mu'tabarati fi al-mazhabi al-syafi'i ka al-manhaj wa fathi al-wahab/ wa latuhfa wa lanahaya walizati wassala.*

Kuhimpunkan dia daripada beberapa kitab yang *al-mu'tabar* pada mazhab Syafii seperti *minhaju al-thalibīn* bagi *arifū muhidin/ tawawī*. Dan *fatahu al-wahab* bagi *Syekh Al-Islam Zakariya Al-Anshari* dan/ *tukhfahtu al-minhajul* bagi **alamat** *Sihabuladin Ahmad ibnu Sujar* dan *nihaya al-muhaqiq/ sihabudin Muhammad Ar-ramli* dan *'adaha wassalam* bagi *alamatū Muhammad ibn Ahmad/ bifadhli ar-rahimuhumu al-lah ta'ala wasammaituhu ifāha al-asbabi* *Limurid An Nikah Bishawab*.// Dan aku namakan dia *Idah Al-Abab Limurid An-Nikah bishawab*. Ya(k)ni/ menyatakan bagi yang berakal yang berkehendak berka[h]win dengan sebenarnya *warajūal Al-lāhu anliyanfa'u bihi al-muslimīna kamā yanfa'u biashwaliha inahu 'ala zalika qadīr/ bilijāyati jadīd*. Dan aku harapkan Allah bahwas(a)nnya memberi manfaat dengan/ dia segala muslimin, seperti memberi manfaat dengan beberapa asalnya. Bahwas(a)nnya Allah/ *Ta'ala* atas demikian itu amat kuasa dan memperkenankan bagi panutan hambanya amat/ sebenarnya.

*Bāb fī al-fadhā(i)ri an-nikāhi wa fīman yastajiblahu wa mā yasta(j)ib fīl al-maskūjah wa fī mustamā bi an-nikāh*. Ini suatu bab pada menyatakan beberapa kelebihan/ berkawin dan pada mereka yang suna[t](h) baginya berka[h]win. Dan barang yang suna[t](h) pada/ perempuan yang dika[h]winkan dia dan pada menyatakan beberapa suna[t](h) berka[h]win. Bermula/ kelebihan berka[h]win itu amat ban(y)ak. Setengah daripadanya firman Allah *Ta'ala fā nikahūl mā thābalakum min an-nisāi matni wa ṣalaṣa wa rubā'a*. Maka berka[h]win olehmu barang yang/ baik daripada perempuan dara[h] dan tiga dan empat dan lagi firman-Nya *walaṣīn/ yaqūlūna rabbanā hablanā min azwajinā wa zurriyātinā qurata 'ain*. Dan mereka itu/ yang berkata, “Hai Tuhanku beri oleh-Mu bagi kami daripada beberapa istri kami dan segala/ **zuriatnya**. Kami mentapaki mata.” Dan adapun hadis yang menunjuki kelebihan/ berka[h]win amat banyak. Setengahnya sabda Nabi *Sala al-lahu 'alaihi wa salam yā ma'syaraṣabāb min/ istathā'u minkum al-biatu fa al-yatanruju fainnahu a'dhalimalibishū ah-shana al-il farij*, “Hai segala/ orang yang muda, barang siapa kuasa dan pada kamu belanja maka

berka[h]win ini maka bahwas(a)nnya// terlebih mem[a](u)bahkan matanya dan terlebih memeliharaikan bagi **farajnya**.” Dan lagi sabda Nabi/ *sala al-lahu 'alaihi wa salam iḥa māta ibnu adam inqatha'a 'amalahu ila min ṣalaṣi shadaqatu jāriyah/ au'ilmu nīfa'a bihi awalidushālih yad'ūlah*, “Dan apabila mati anak

Adam, putus/ amalnya melainkan tiga, sedekah yang berkekalan, atau ilmu yang memberi manfaat dengan dia,/ atau anak yang soleh mendoakan baginya.” Dan lagi sabda Nabi *Sala al-lahu ‘alaihi wa salam/ iza tan ruju ahadakum ‘ijja syaishafahu ya wailahu ‘azhīm aina adamu matī salaṣa zīnah,* “Dan apabila berka[h]win seorang kamu [d](t)iap-(t)iap setannya.” Dengan katanya, “Hai, kebinasa(a)n/ ku telah terpelihar(a) anak Adam daripada aku dua ba[h]gi agamanya.” Dan lagi sabda Nabi *Sala al-lahu/ ‘alaihi wa salam mintazūju faqad ahada iza [sy]shala dinahu fa al-yataqi al-lāhu fī syathri bā fī,* “Dan barang siapa berka[h]win maka sesungguhnya terpelihara setengah agamanya. Maka takut/ olehmu akan Allah pada setengah yang tinggal.” Dan lagi sabda Nabi *Sala al-lahu ‘alaihi wa salam/ tanā sakhūyaksīru wa fuanī biahya bikum ila adama yauma bihi al-qiyamati wa fī riwayat/ walaubinaqati al-naqa* “Berka[h]win olehmu niscaya membanyak kamu. Maka bahwasa[a]nya/ aku m-m-k-h<sup>3</sup> dengan kami akan segala umat pada hari kiamat. Dan pada riwayat dan/ jikalau dengan anak k-k-w-r-n<sup>4</sup>.” Dan lagi sabda Nabi *Sala al-lahu ‘alaihi wa salam rak’atan/ mina al-matzūj afdhalu min sab’īna minala’dābi wa fī ri wayati mina al-mutāhi al-/ khabrala min aṣna wa samā nīn rak’ata minal ‘aḏab,* “Dua rakaat daripada yang/ berka[h]win itu afdal daripada tujuh puluh rakaat daripada yang bujang.”

5 Dan pada/ yang bujang dan lagi sabda Nabi *Sala al-lahu ‘alaihi wa salam baik sayidina ‘akafall alaka zaujah yā ‘akāfu wa qāla la wa la jā riyah faqāla la qāla wāṣ/ shīhah mūsa qāla na’am walhamduli al-lāhi faqāla fainah izan min akhūna aṣayathīn/ inna kuntu min habānnanath rī fa al-haqqa bihim wa anna kuntu mina fā minih fā innal/ min sunatanā an-nikāh sadarikum ‘azibkum anna wā maunikum ‘izabakum,* “Adakah bagimu/ istri *ya’kaf?*” Maka sembahnya, “Tiada.” Maka sabdanya, “Dan tiadakah ke(he)ndak” Maka/ sembahnya, “Tiada.” Maka sabdanya, “Engkau sebenarnya kaya.” Maka sembahnya bahkan, “*Wa al-hamduli al-lah.*”/ Maka sabdanya, “Maka engkau tiba-tiba daripada suatu s(a)udara setan. Jika ada pada engkau/ daripada ulama *nashara* ini maka hubung olehmu dengan mereka itu. Dan jika ada engkau daripada/ kami maka perbuat olehmu seperti yang kami perbuat. Maka bahwasa(n)nya daripada suna[t](h) kami/ itu

<sup>3</sup> مماكاه

<sup>4</sup> ككوران

berka[h]win. Sejahat-jahat kamu itu bujang kamu. Sekurang-kurangnya mata kamu itu/ bujang kamu.” Dan perkata(a)n ulama itu menunjukkan kelebihan berka[h]win itu/ amat banyak. Setengah daripadanya kata *Sayidina Abdullah Ibn Abas Radia al-lahu’anhul layatimunnika an-nāsi hatta yatazūju*, “Tiada se(m)purna ibada[t](h) yang mengerjakan ibada[t](h)/ itu hingga berka[h]win melainkan olehmu anak fajar<sup>5</sup>”, kata *Ibn Mas’ud Radia al-lahu’anhul ‘afah* kata *Ibrahim Ibn Masīrahu al-lahu mā sama’(ni)ka nikāha al-a’za au’ajuru*, “Tiada menikahkan berka[h]win melainkan laki-laki atau fajar, kata *Ibn Mas’ud Radia al-lahu’anhul laulam yasyiq min ‘umuri al-‘isyrata ayyām ashbat anna antazuhu hatra li al-qallāh/ ta’ala azibā*, “Jikalau tiada tinggal daripada umurku melainkan sepuluh hari kukasih./ Bahwasa[n]nya aku berka[h]win hingga tiada aku berjumpa[h] Allah *Ta’ala* padahal aku bujang.”//

- 6 Dan ma[t](k)a bagi *Sayidina ma’āzib Ibn Jabal Radia al-lahu’anhul* dua istri penyakit/ kena[h] **taun** dan ia pun kena[h] **taun**. Maka katanya, “Ka[h]winkan olehmu akan kami./ Maka bahwasa[n]nya aku bahwa benci bahwa [a]berjumpa aku akan Allah *Ta’ala* padahal aku/ bujang jua. Adapun mereka yang suna[t](h) berka[h]win itu maka berka[h]win itu suna[t](h)/ **muakad** bagi yang berkehendak kepada **radd** jika ada belanjanya, yaitu isi ka[h]win pakaiannya/ yang lengkap dan makanan pada hari itu. Maka jika ketiadaan belanja maka suna[t](h) meninggalkan/ dia dan suna[t](h) dipecahkan keinginannya dengan puasa. Dan jika tiada berkehendak/ kepada berka[h]win maka makruh baginya belanja. Maka jika ada belanjanya tetapi tiada ia/ berkehendak berkawin maka tiada makruh berka[h]win, tetapi bersuanya dirinya bagi/ ibada[t](h) itu terafdal daripada berka[h]win dan pada orang yang **ābid**. Maka jika/ ibada[t](h) tiada **ābid** maka berka[h]win itu terlebih afdal baginya. Dan jika ada belanja/ dan dengan dia penyakit, seperti tua[h] atau penyakit yang tiada diharapkan sembuhnya/ atau lemah zakarnya atau lainnya, makruh bagi mereka itu berka[h]win. Maka jika tiada ada berkehendak/ yang lainnya dan jika ada kehendak yang lain, seperti **dara’a** menunjukkan dia atau/ lainnya.

Maka tiada makruh berka[h]win dan suna[t](h) ia berniat berka[h]win itu./ Mendirikan suna[t](h) Nabi *Sala al-lahu ‘alaihi wa salam*, ya(k)ni mengkuti dia

<sup>5</sup> tertulis فاجر

dan supaya/ memecahkan dua cahaya matanya dan menuntut anak supaya membaikkan Islam dan umat/ Nabi *Sala al-lahu 'alaihi wa salam* dan lainnya. Dan jangan ia men(i)tikan semata-mata bermain/ dan bersedap-sedap jua atau  
 7 menghasilkan hartanya dan maka[h]-maka[h] lebihan dan lainnya.// Tiada berdiri pahala dengan segala perkara itu.”

Adapun barang yang suna[t](h)/ perempuan yang dika[h]winkan itu maka suna[t](h) bahwasanya adalah ia perempuan yang soleh(a)/ yang mempunyai a[w]gama. Karena sabda Nabi *Sala al-lahu 'alaihi wa salam tunikah al-maratal la harba al-mālihā wa kamā laha auhasabā nihā wa al-lazī nīhā fā zhafara bizati al-ladinyal tarbitidika*. “Dika[h]winkan perempuan itu empat perkara baginya, karena/ bagi hartanya, dan eloknya, dan bagi bang(sa)nya, dan bagi agamanya. Maka ambil olehmu/ dengan perempuan agama. Jika tiada niscaya p-k-d-w<sup>6</sup> tiada dan lagi suna[t](h) yang sempurna/ akal nya dan lagi ada ia **bikir**. Karena sabda Nabi *Sala al-lahu 'alaihi wa salam 'alaikum/ bialabkā rafa nahunna a'zaba afwa hā wa atqurahāmakum wa satana khanif bālal waradhi bibasīra minal 'ala wa a'za'azata lanamakanas* olehmu dengan **bikir** maka bahwasanya/ terlebih manis mulutnya artinya perkataannya dan terlebih suci rahimnya. Dan jimak[im] / dan terlebih **dengu** akan tipu daya melainkan karena hajat kepada janda[h] seperti/ **daif** alatnya atau karena berkehendak ia memelihara anak-anak lainnya./ Tiada mengapa yang demikian itu dan demikian lagi suna[t](h) bagi wali perempuan/ itu bahwasanya jangan ia ka[h]winkan anaknya melainkan laki-laki yang **bikir** pula/ karena nafas itu dijadikan atas jinak permulaan yang dikerjakannya./ Dan lagi pula perempuan balighlah melainkan karena muslihat. Dan lagi pula/ bahwa ada ia perempuan yang peranak lagi pengasih akan suaminya. Dan ketahu/ akan yang demikian itu dengan segala perbuatannya lagi  
 8 ia mempunyai bang(s)a kepada ulama// atau saleh(a).

Dan makruh berka[h]win dengan anak zinah atau anak yang dipungut,/ anak tiada tahu bang(sa)nya, anak orang yang fasik atau bidah. Dan lagi suna[t](h)/ bahwasanya ada perempuan itu yang hampir karena **daif** syahwat dan datang anaknya/ **daif** pula melainkan karena muslihat, seperti [be](me)ng(hu)bungkan rahim dan menutup/ akan dia dengan sebab ketiadaan

<sup>6</sup> فقادو

orang yang mendirikan atau lainnya. Dan lagi/ ada ia baik perangnya lagi ada ia yang sudah dilihat akan mukanya dan dua/ tangannya maka tiada dapat maka disuruh akan perempuan yang kepercayaan memilih akan/ dia dan meng[kh](k)abar(i) ia akan dia seperti yang dilihatnya adalah yang demikian itu. Kemudian/ daripada citanya akan berka[h]win akan dia dahulu daripada pinangnya dan lagi/ suna[t](h) bahwa[n]nya adalah perempuan tiada anak yang lain daripadanya dan/ daya elok rupanya dengan sekira-kira tabiatnya lagi jangan ada ia putih pucat,/ ya(k)ni balig, lagi jangan ada sangat tinggi dan sangat rendah. Dan makruh/ berka[h]win akan perempuan yang sangat perasanya dan lagi jangan ada perempuan/ yang ditalak lagi k-m-r<sup>7</sup> ia akan suaminya dan adalah ia yang sedikit isi/ ka[h]win. Dan jikalau berlawanan segala sifat yang tersebut itu maka dahulu akan/ yang mempunyai agama, kemudian yang mempunyai akal, kemudian yang baik perangnya,/ kemudian yang peranak kemudian yang baik bang(s)anya, kemudian yang baik elok/ rupanya. Dan suna[t](h) di(a)mat-(a)mati akan segala sifat itu. Dan demikian lagi/ suna[t](h) bagi wali itu memelihara

9 segala perkara ini bagi laki-laki yang hendak berka[h]win// dengan anaknya. Dan jangan ada ia agamanya itu **daif** atau ada ia laki-laki/ tiada kuasa mendirikan [kh](h)auqnya atau tiada kepunya dan terlebih sangat/ jika ada zolim atau fasik atau yang meminum khama[l](r) atau bidah atau ada ia/ laki-laki sahayanya yang haram. Maka adalah segala perkara itu makruh tetapi haram./

Jika diketahuinya laki-laki l-w-th<sup>8</sup> faedah apabila disahaja seorang akan/ berka[h]win akan satu perempuan lagi diharapkan kabulnya. Suna[t](h) ia memiliki/ kepadanya dahulu daripada pinang. Dan jikalau tiada izinkan sekali pun/ m-m-d-l-h<sup>9</sup> dengan izin *syar'i* dan harus berulang-ulang menilik dan/ jangan ditiliknya melainkan mukanya dan dua tangannya jua. Dan haram/ yang balig jikalau hai[s](d) sekalipun kepada perempuan yang merde[h]ka lagi/ sekira-kira sampai k[a](e)inginan laki-laki yang sejahtera lagi helat sama ada ia takut/ fitnah atau tiada haram melihat pada cermin jika tiada takut fitnah. Dan tiap-tiap/ yang haram itu memandangnya dan demikian lagi tiada haram men(de)ngar suaranya/

---

<sup>7</sup> كمر  
<sup>8</sup> لوط  
<sup>9</sup> ممدله

tetapi makruh jua. Maka jika tiada takut fitnah dan tiap-tiap yang haram/ memandang berhambu(ran) rambutnya atau bulu ari-ari laki-laki dan demikian lagi tiap-tiap/ haram menyentuh akan dia sama ada berhubung atau bercerai karena terlebih sangat/ daripada memandang membawa k[a](e)inginan. Dan demikian lagi haram memandang laki-laki/ akan muhrimnya antara pusat dan lutut. Dan harus barang yang lainnya/ sebermula yang shalih sahaya perempuan

10 itu seperti perempuan yang merde[h]ka// jua dan harus memandang kepada kanak-kanak perempuan yang belum balig lagi/ belum sampai kepada syahwatnya melainkan farajnya. Dan demikian lagi harus/ memandang sahaya laki-laki kepada pihak penghulunya perempuan, seperti memandang laki-laki/ kepada muhrimnya. Dan demikian lagi memandang orang yang *mamsukh*, ya(k)ni sudah/ hilang zakarnya dan dua bijinya kepada perempuan yang helat seperti memandang/ laki-laki kepada muhrimnya jua dan kanak-kanak yang hampir balig seperti hukum balig. Dan/ harus memandang laki-laki sama laki-laki melainkan antara pusat dan lututnya/ melainkan muda belia yang elok rupanya maka haram memandang akan dia sama ada/ dengan syahwat atau tiada.

Sebermula memandang perempuan sama ada perempuan/ seperti memandang laki-laki dan haram perempuan kafir *zimmi* memandang kepada perempuan/ yang Islam yang lain daripada tutupnya. Dan memandang perempuan kepada laki-laki/ yang helat itu seperti memandang laki-laki akan perempuan dan harus memandang/ perempuan kepada laki-laki yang muhrimnya yang lain daripada antara pusat dan/ lutut dan harus memandang. Dan bersuna[t](h) akan dia karena berbekam dan/ berobat. Jika ada hadir [s](m)uhrim sertanya dan ketiadaan perempuan yang/ mengetahui demikian itu dan demikian lagi harus memandang karena/ berjual beli dan naik saksi dan berujar dengan syarat ketiadaan muhrimnya yang/ tahu. Dan air susunya pada suatu khalwat dan harus bagi suami memandang/ akan sekalian badan istrinya tetapi makruh ia memandang kepada

11 **farajnya** [dan]// dan di dalam **farajnya** terlebih sangat makruhnya jikalau jimak sekalipun./ Dan demikian lagi memandang **faraj** dirinya dengan ketiadaan hajat itu/ makruh. *Mas'alah* barang haram berguling dua orang perempuan yang bertelanjang/ keduanya di dalam kain yang satu.

Jikalau tiada bersuna[t](h) atau ada ia sertanya/ bapa(k)nya ibunya sekalipun. Adapun yang suna[t](h) pada berka[h]win itu/ amat banyak, anak setengahnya dahulu daripada berka[h]win. Maka suna[t](h) ia meminang akan/ perempuan jika *sau*'nya daripada istrinya orang dan idah orang yang lain./ Dan jangan sudah ia pinang orang yang lain yang serta diterimanya dan/ tiada harus dimudahkan nyatakan jika ada ia di dalam idah. Dan demikian lagi/ tiada ada *ta'ridh*kan bagi *raj'i* tetapi harus dengan dita'*ridh*kan di dalam/ idah *bain*. Dan haram meminang atas pinang orang lain yang sesudah/ diamnya melainkan dengan izinnya, tetapi jika tiada diperkenankan dan tiada ditolakkan./ tiada haram meminangkan dia. Dan barang siapa menu[u]ntut musyawarat pada yang/ meminang atau lainnya berkehendak berhimpun dengan dia maka wajib disebutkan/ kecilannya dengan sebenarnya supaya dapat dijauhkan berhimpun dengan dia./ Dan setengahnya suna[t](h) mendahulukan kotbah daripada meminang seperti dibacanya/ *bismi al-lahi wa al-hamduli al-lahu wa al-hamduli al-lahi wasshalatu wassalamu 'ala rasuli al-lāhi shala al-lahu 'alaihi wa salam ushikum wanafsi bitaqu al-lāha* kemudian maka dikatanya '*amaba'dul raja'tukum khā thibā karīmasukum falainnahu*.

- 12 Adapun kemudian daripada itu maka bahwa// sesungguhnya datang aku akan kamu karena menang kemulia(a)n kamu si Anu kemudian/ maka membaca kotbah oleh wali pula seperti dahulunya. Kemudian dikatanya l-s-t<sup>10</sup>/ b-m-d-g-b<sup>11</sup> '*annika(h)* tiada aku k-m-r jika daripada kamu jika tiada ia perkenankan dan suna[t](h)/ ia membaca kotbah tatkala akan akad seperti membaca walinya atau suaminya atau lainnya/ daripada keduanya. Maka inilah *lafazh*nya kotbahnya *Al-hamduli al-lahi nahmaduhu wa nasta'inuhu/ wa nastaghfiruhu wa na'uzu bi al-lāhi min syurūri an fusinā wa min sayiāti a'mālinā/ man yahdihi. Al-lahu fala mudhi al-lalahu wa man yudhlilhu fala hā diyalahu wa asyhadu an/ la-ilaha ila al-laha wahdahula syarikalahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasūluhu/ arsalahu bi al-huda wa dīna al-haqqi liyuzhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa lau kariha/ al-musyrikūna wa ba'du fainna al-lah ta'ala aha al-la an-nikāha wa nadaba ilaihi wa hadama/ ssifāha wa au'ada 'alaihi. Faqāla ta'ala wa*

<sup>10</sup> لست

<sup>11</sup> بمدغوبيا

lataqrabūzzinā innahu kāna fā hisyatan/ wa maqtān wa sā a sabīlan. Wa qāla ta'āla yā ayyuha al-lazīna āmanū ittaqū al-laha haqqa/ tuqātihi wa la tamūtunna illa wa antum muslimūna. Wa qāla ta'āla yā ayyuha al-lazīna/ āmanū ittaqūrabbakumu al-lazī khalaqakum min nafsīn wa hidatin wa khalaqa minhā/ zaujahā wa baṣṣa minhumā rijālan katsīran wa nisā an wa ittaqū al-lahallaḥi/ tasā alūna bihi wala ar-hāmi inna al-laha kāna 'alaikum raqībān. Wa qāla ta'āla/ yā ayyuhā al-lazīna āmanū ittaqū al-lah wa qūlū qaulan sadīdan yushlih lakum/ 'a'mūlakum wa yaghfīrlakum zunūbakum wa man yuthi'i al-lah wa rasūlahu faqad fā za/ fauzan 'azhīmān. Wa qāla shala al-lah 'alaihi wa sallamannikāhu

13 *sunnatī faman lam ya'mal// sunnatī falaisa minnī. Wa qāla ayyumā syābizqanī wa ja'ija syaithānuhu qā ilan/ yā wailata 'ashimunī. Wa qāla 'alaihishshalatu wa ssalamu rak'ataini min/ al-mutazawwiji afdhalu min sab'īna rak'atan min al-'atrabī. Wa qāla shala al-lahu/ 'alaihi wa ssalama tazawwajū wa la yuthliqū fainna al-laha la yuhibbulmu'tadīn./ Wa qāla tazawwa jūnnisā a fainnahunna ya'tīna bi al-māli wa fīmāsaqqaranna [l](h)u/ min al-yā ti wa al-'akhbarī kifāyatan liḥawī bashairi wa bihusni ta[y]'mi(i)n/ bikhutbatī sayyidinā al-'anāmu hīna zawwaja 'alainā bifāthihatīhi radhiā al-lahu 'anhumā./ Fa qāla al-hamduli al-lahī al-hamūdu bini'matihil ma'budu biqudwatilmuthā'i bisulthānihi/ al-marhūmu min 'azābihi wa sathwatīhi itāfīzu wa amruhu fī samāihi wa ridhāhu/ khalaqa al-khulqa biqudratīhi wa mayyazahum bi 'ahkāmīhi wa a'azzahum bidīnihi wa akramahum/ nabiyyuhu muhammadun shala al-lahu 'alaihi wa ssalama inna al-laha tabāraka ismuhu wa ta'ālayat qudratuhu/ ja'al al-mushāharata nasabān la haqqān wa amara muqtaridhān ausyahabihi hāmmun wa akrama/ alanāma. Fa qāla 'azzawa jalla min qāilin wa huwa al-ladzī khalaqa min al-ma'ibisārān faja'alahu/ nasabān washahrān wa kāna rabbuka qadāran fāmara al-lahu yujrī ila qadhāihi. Fa/ qadhauyajrī ila qadrihi wa likulli qadhā in qadrin wa likulli qadrin ajalun/ wa likulli ajalīn kitābun yamhū al-lahu mā yasyā u wa yasbutu 'indahū ummulkitāb/ ammā ba'du fainnalumūra ku al-luhā biyadi al-lahī yaqdhī ma yasyā u wa yahkumu mā yurīdu/ la muakkkhirun lima qadama wa la muqaddimun lima akhara wa la yajma'u isnāni wa la yaftari qāni/ illa biqadhāin wa qadin wa qadrin wa kitābin mina al-lahī qad sabaqa qaulun wa*

- 14 *qauli hazā.// Wastaghfiru al-lahāl ‘azhim ‘ala walakum wassairilmuslimīna innahu huwa tawabul rrahim.*

Dan demikian lagi suna[t](h) bahwasa(n)nya berkata wali atau lainnya sebelum/ lagi ia akad nikah *azwaujaka ‘ala māshri al-lahi min amsāka bi ma’rufi watasrīhin bi hasāna*, artinya “Aku ka[h]winkan dikau atas barang yang disuruh/ Allah *Subhanahuwatāla* dengan dia daripada memegang dengan *ma’ruf* atau engkau lepaskan/ dengan dia kebajikan.” Dan suna[t](h) menyebutkan isi ka[h]win, ijabnya, dan kabul./ Adanya seperti ia berkata, ya(k)ni wali dan lainnya yang me(ng)akadkan nikah/ *zaujatikhā bikāza*, “Aku kahwinkan dikau akan dia dengan isi ka[h]win/ seka(li)annya.” Maka jawab mempelai *qablatu an-nikaha ‘ala hazasshadaqata*, “Ku terima akan/ nikahnya atas isi ka[h]win ini.” Dan jika berkata yang akad nikah, “Aku ka[h]winkan/ dikau akan daku dengan seribu dirham.” Maka jawab mempelai, “Kuterimakan ka[h]winnya/ dan tiada disebut isi ka[h]win ini.” Maka sah ka[h]winnya tiada wajib mahar *musamma/* dan wajib mahar *misil* jua. Dan demikian lagi suna[t](h) bahwasannya adalah isi/ ka[h]win itu jangan kurang daripada sepuluh dirham asl[h]i dan jangan lebih daripada/ lima ratus dirham. Dan demikian lagi suna[t](h) menghadirkan beberapa orang ahli/ *asshalah* dan ulama tatkala akad lebih daripada syahada(t) dan walinya. Dan/ demikian lagi suna[t](h) menzhahirkan nikah jangan tersembunyi karena sabda Nabi *salal al-lahu alaihi wasalam a’linu an-nikaha*, “Nyatakan olehmu akan berka[h]win lagi ada ia akadnya/ itu di dalam masjid lagi pada bulan Syawal dan pada pagi hari Jumat.”

- 15 Dan// demikian lagi mendoakan bagi dua laki istri kemudian daripada akad nikah/ dengan katanya *barāka al-lāhu laka wa bāraka ‘alaika jam’a banīkumā fī khairi./* Memberi berkat Allah SWT bagimu dan memberi berkat atas kamu. Dan/ dihimpunkan antara kedua kamu dengan kebajikan faedah. Kata Syekh/ *Ibn Hajar* di dalam tempat, suna[t](h) bahwasa(n)nya menghantarkan tangan kepada ubun-ubun/ istrinya mula-mula perjumpa(an)nya mandi ia dengan katanya *baraka al-lahu fī kulil manafī hā hayat.* Maka apabila berkehendak setubuh dengan dia, suna[t](h) bahwasa(n)nya/ menutupi keduanya dengan kain yang satu dengan mendahulukan bersuci, dan/ memakai bau-bauan, dan mencium, dan bergurau-gurau daripada tiap-tiap yang membangkitkan/ syahwat keduanya. Dan demikian

Universitas Indonesia

lagi suna[t](h) membaca tiap-tiap daripada kedua/ laki istri *bismi al-lahi al-lahuma janbināssyaithann wa janbissyaithana mā razaqnā*,/ “Dengan nama Allah, hai Tuhanku jauhkan olehmu akan kami syaithan dan jauhkan/ akan setan barang yang Engkau rizkikan akan kami.” Dan makruh berkata-kata ketika/ jimak dan haram mencerit[er]akan orang akan perkara yang hasil lagi istri/ ketika jimak. Dan suna[t](h) ada ia pada malam Jumat istimewa pada waktu sahur atau/ pada harinya.

Dan tatkala datang daripada musafir dan tatkala melihat akan perempuan/ s-c-ng-ng<sup>12</sup> akan dia dan suna[t](h) berobat supaya kuat zakarnya. Jika dengan/ q-sh-w<sup>13</sup> yang kebajikan seperti memelihara diri dan istrinya dan karena dapat/ anak dan sekalian(n)nya dan dijauhkan pada awal bulan dan akhirnya dan// tengahnya. Dan tatkala sangat k-n-y-ng<sup>14</sup> dan tatkala hasil syahwat dengan menjelekan/ supa(ya) perempuan yang halnya, dan suna[t](h) apabila *inzal* ia dahulu dinantinya/ hingga *inzal* istrinya. *Wala al-lahu alam*.

Dan demikian lagi setengah daripada suna[t](h)/ menutupkan dua syahwat yang *mastur* keduanya dahulu daripada akad. Dan/ lagi suna[t](h) me(nya)[sya]k(si)kan atas rido perempuan yang *di'tibarkan* ridonya./ Dan demikian lagi suna[t](h) bagi bapa(k)nya me(nya)[sya]k(si)kan atas rido anaknya yang *bikir*,/ tetapi tiada wajib dan tiada[y] syarat pada sah nikah. Jika berkata s(a)udara/ perempuan bagi seorang laki-laki, “S(a)udaraku izin bagiku pada ka[h]winkan dia daripada/ kamu.” Niscaya harus laki-laki itu kabulkan nikahnya dan tiada diberati/ s(a)udara akan saksi pada menyatakan ridonya dan izinnya. Dan jika berkata/ seorang laki-laki, “Telah berwakil si Anu akan daku dengan menga[h]winkan anaknya akan/ kami.” Niscaya harus ia berpegang atas katanya jika ia *zhana* akan benarnya./ Dan demikian lagi disyaratkan sah menanggung saksi itu akan ridonya/ perempuan yang dika[h]win itu men(d)engar ia akan katanya dan melihat akan mukanya./ Dan tiada sah menanggung saksi atas perempuan yang bertutup mukanya berpegang/ atas suaranya. Maka jika mengetahui akan dia akan namanya dan bang(sa)nya menjadi/ niscaya harus

<sup>12</sup> سچغ

<sup>13</sup> قصو

<sup>14</sup> كننغ

menanggung saksi dan harus menanggung saksi atas/ perempuan itu. Men(g)[k]abarkan oleh seorang yang adil atau dua orang ya(k)ni/ berpegang oleh  
 17 saksi akan perempuan ini si Anu anak si Anu atau lainnya// dengan katanya seorang adil itu orang adil.

Dan demikian lagi/ suna[t](h) jangan dika[h]winkan anak perempuan yang **bikir** hingga balig dahulu/ dan meminta izin padanya. Maka apabila hampir balig dan berkehendak,/ ka[h]winkan dia. Suna[t](h) bahwasanya disuruhkan beberapa perempuan yang/ kepercayaan menilik ia pekerjaannya supaya baik hatinya. Dan/ demikian lagi suna[t](h) pula meminta izin daripada ibunya dan musyawara[t](h)/ dengan dia supaya memberikan bagi hatinya. Dan setengah daripada/ suna[t](h) berka[h]win itu yaitu suna[t](h) **muakad** yaitu disuru(h)kan/ kepada makanan yang disediakan bagi [I](k)edatangan dengan kesuka(a)n. Dan/ waktunya kemudian daripada nikah dan kerjakan kemudian daripada *dikhawal*/ itu terafdal dan menyembelih satu kambing itu terlebih afdal lagi dan/ dikerjakan malam itu dan suna[t](h) pula jangan dipatahkan tulang kambing/ itu seperti akikah jua dan hasillah asal suna[t](h) dengan tiap-tiap makanan/ barang yang kuasanya daripada yang mengenyangkan dan buah-buahan kayu. Dan/ adalah Nabi *Sala al-lahu 'alaihi wa salam* membuat **walimah** atas setengah daripada istrinya/ dengan jamuan dua **cepuk** syair dan satu riwayat pula dikerjakan/ Siti Sofiah dengan p-r-m-h-t-m-r<sup>15</sup> dan minyak dan (a)da yang kering dan/ menyuruhkan Sayid Abdurrahman dengan menyembelih satu kambing. Sebermula/ memperkenankan dia itu fardu ain jika tiada dirido(i) yang m-m-a-  
 18 ny-a r-w<sup>16</sup> itu *ūzr*// kata *qail* fardu k[u](i)fayah.

Dan kata *qail* pula suna[t](h) jua dan/ hanya wajib memperkenankan itu dengan beberapa syarat-syarat [syarat]. Setengahnya jangan/ ditentukan bagi yang kaya dan daripada hari yang pertama. Maka jika dikerjakan/ tiga hari tiada wajib pada hari yang kedua dan makruh pada hari/ yang ketiga. Dan lagi jangan ada di sana itu orang yang menyakiti dengan dia./ Dan makruh dengan dia atau orang yang tiada patut kedud(u)kkan dengan dia./ Dan lagi jangan ada di sana itu pekerja(a)n yang munkar melainkan dapat ia/ menghilangkan dia maka wajib ia

<sup>15</sup> فرام هتمر

<sup>16</sup> مميارو

hadir. Maka setengah daripada yang munkar itu/ hamparan sutera dan rupa binatang pada atapnya atau pada dindingnya atau/ tabirnya atau pada pakaiannya tiada. Jika ada ia pada hamparannya dan bantal/ dan yang sudah terpotong kepadanya atau rupa kayu. Dan haram merupakan/ segala binatang dan tiada gugur fardunya itu dengan sebab puasa. Maka/ jika ada ia puasa suna[t](h) berbuka itu afdal jika kesukaran yang *mairu(n)*/ dan meneta(p)kan berbuka itu karena memasak kesuka(a)n s(a)udaranya yang/ Islam. Dan jika tiada kesukaran pada hati yang memenggal itu jangan/ ia berbuka puasanya itu afdal atau puasanya itu fardu. Maka haram/ berbuka dan harus memakan barang yang didatangkan baginya tiada *lafazh*/ izin dan jangan ia *tasarruf*kan/ dan harus

19 mengambil akan barang yang diketahui akan ridonya dan// harus menaburkan dirham dan dinar dan segera dan lainnya/ pada berka[h]win dan lainnya dan harus memungut dia dan menang/ ka[h]winkan itu wali.

*Mas'alah* wajib atas tiap-tiap orang yang/ berka[h]win itu bahwasa(n)nya ia mengajarkan akan istrinya atau ke(he)ndaknya hukum/ sifat dan barang yang haram atasnya daripada haram sembahyang dan puasa./ Dan wajib *qada* puasa tiada sembahyang yang dan lainnya dan mengajarkan / pula a(k)tikad *ahlu as-sunah wal jama'at* dan menakuti akan dia. Dan/ apabila memudahkan pada pekerjaan agama dan lainnya daripada segala hukum yang/ fardu ain. *Wallahu al-muwafiqu al-lissadad*/

*Bab al-arkana an-nikah wasyaruthah.* Ini suatu bab pada menyatakan/ rukun nikah dan syaratnya. Sebermula syarat bagi sah berka[h]win itu/ diketahuinya dengan segala syaratnya pada ketika akad nikah seperti diketahui/ kifayah akad yang wajibnya dan syaratnya. Dan ketika ketiada(a)n yang/ menikahkan, sah nikah daripada perempuan itu bukannya muhrimnya dan sesuatunya./ Dan ada haram salah seorang daripada dua laki istri dan lainnya. Maka jika/ tiada ia ketahui maka hendaklah be[r]lajar kepada orang yang mengetahui akan dia./ Bermula adapun rukun nikah itu lima perkara pertama sifat dan/ keduanya syahada(t) dan ketiganya wali dan k[a](ee)mpatnya suami dan/ kelimanya istri.

20 Maka rukun yang pertama itu sifat yaitu ijab daripada// wali atau menikahkan wakil walinya dan kabul daripada suami atau (w)akil./ Maka ijab itu

bahwasanya berkata wali atau wakilnya *zaujatika*, artinya/ “Ka[h]winkan akan dikau atau nikahkan aku nikah akan dikau.” Dan kabul/ itu bahwasanya berkata suami atau wakilnya *tazujukatuhā utunikahtuhā*,/ artinya “Aku berka[h]win akan dia atau kunikahkan dia *utuqaba al-tu nikāh [ph]*/ *utuqaba al-tubazujuha*, artinya “Kuterima nikahnya atau kuterima ka[h]winnya.”/ Dan jika mendahulukan *lafazh* suami seperti berkata, “Ku berka[h]win aku si Anu/ atau keberka[h]winkan dia atau kuterima nikahnya. Maka kata wali, “Kuka[h]win/ kan dia ku akan dia atau kunikahkan dikau,” niscaya sahlah. Dan tiada sah/ nikah itu melainkan dengan *lafazh t-n-w-y-j*<sup>17</sup> atau *lafazh* nikah tetapi sah/ dengan bahasa **ajimat** yaitu yang lain daripada bahasa Arab dengan (t)erjemahkan/ daripada dua *lafazh* itu dengan syarat dipahami oleh tiap-tiap daripada wali dan/ suami dan *syahidin* itu kehendak. Dan tiada sah nikah dengan/ *lafazh kinaya[t](h)* seperti katanya kuhlalkan anakku bagimu dan jika berkata wali,/ “Kuka[h]winkan dikau si Anu u(m)pamanya.” Maka sahut suaminya, “Kuterimalah.”/ Tiada sah nikahnya karena ketiada(a)n **sarīh** pada kawinnya. Dan jika berkata/ suami bagi walinya, “Ka[h]winkan olehmu akan daku perempuan ini.” Maka kata/ wali, “Kuka[h]winkan dikau akan dia.” Sah nikahnya. Dan demikian lagi/ jika berkata wali, “Berka[h]win engkau akan dia.” Maka sahut suami, “Kuberka[h]win// akan dia.” Itupun sah nikahnya.” Dan jika berkata suami, “Adakah/ engkau ka[h]winkan akan daku si Anu.” Maka sahut walinya, “Kuka[h]winkan dia.”/ Tiada sah karena ada **istifhām**. Ya(k)ni bertanya adapun *lafazh* sifat ijab/ yang agamanya itu jika walinya yang ijabkan dikatanya, “Kuka[h]winkan anakku/ Fatimah akan istrimu dan isi ka[h]winnya tiga puluh rial tunai.” Maka jawab/ suaminya, “Kuterimalah ka[h]win akan Siti Fatimah akan istriku dengan/ isi ka[h]win tiga puluh rial.” Dan jika berwakil wali itu maka berkata/ wakil itu, “Kuka[h]winkan akan dikau si Fatimah anaknya si Anu yang berwakil/ ia akan daku, isi ka[h]winnya dua **tahil** emas. Maka jawab ia, “Kuper-/ kenankan ka[h]winnya si Fatimah dengan isi ka[h]win dua **tahil** emas itu.”/

Dan jika berwakil suaminya itu pada kabulnya maka hendaklah berkata/ wali, “Ka[h]winkan si[a] Fatimah akan si Zaid yang berwakil dikau dengan isi/ ka[h]winnya sekian-sekian.” Maka jawab wakil, “Kuterimalah nikah si Fatimah

<sup>17</sup> تنويج

istri/ si Anu yang berwakil akan daku dan disyaratkan hendak adalah *mualat*<sup>18</sup> antara/ ijab dan kabul dan tiada memberi celah cidera jika sedikit percera(a)n.”/ Sekadar nafas atau karena telan air liur dan batu atau lainnya, tetapi/ ada panjang di percera(a)n sekira-kira memberi tahu akan berpaling daripadanya./ Maka tiada sah dan demikian lagi jika di[h](c)eraikan dengan perkataan yang lain/ yang

22 tiada ta(k)luk dengan akad jikalau sedikit sekalipun tiada sah.// Maka jika ada perkataan itu yang dituntut atau yang menghukumkan bagi akad/ seperti membaca kotbah dengan katanya *Al-hamduli al-lah wa shalatu wa salammu/ ‘ala rasuli al-lahi shala al-lahu ‘alaihi wa salam ushikum bittaquwa al-lahu*. Maka dikatanya/ *qabaltu* nikah maka tiada memberi mudarat. Dan demikian lagi disyaratkan muafakat/ antara ijab dan kabul pada ma(k)nanya. Maka tiada sah jika adalah bersalahan/ keduanya, seperi berkata wali, “Kuka[h]winkan dikau si fatimah.” Maka jawab, “Ku/ perkenankan ka[h]win Zainab. Maka tiada sah. Maka jika berkata wali, “Kuka[h]winkan/ dikau perempuan ini.” Maka jawabnya, “Kuperkenankan ka[h]winnya.” Maka sah nikahnya/ karena mu[a]fakat ma(k)na.

Dan demikian lagi disyaratkan didengarkan *lafazh*/ ijab dan kabul itu dua syahada(t) lagi dipahamkan tiap-tiap daripadanya/ mereka itu a[l](k)an perkataan taulannya dan mengetahui pula dua syahada(t) itu akan/ *lafazh* keduanya. Dan demikian lagi disyaratkan pula hendak ia ada berkekalan/ agama[l] ahli ijab dan kabul keduanya hingga selesai akad. Dan/ jika gila atau p-y-t-m<sup>19</sup> salah seorang daripada keduanya pada pertengahan, tiada/ sah akadnya. Dan demikian lagi jika *ruju’* oleh perempuan yang/ memberi izin persuamikan dia pada pertengahan akad maka tiada sah/ akadnya. Dan sah nikah itu dengan isyarat yang kalau ijabnya dan/ kabulnya dengan syaratkan hendak ada perempuan yang dika[h]winkan itu/ yang *ma’in* nyata. Maka jika berkata wali, “Kuka[h]winkan dikau salah seorang//

23 daripada anakku.” Tiada sah. Dan demikian lagi jika berkata wali dan ada/ baginya beberapa anak perempuan, “Kuka[h]winkan dikau anakku.” Tiada sah. Jikalau/ ada anaknya itu sekalian suami, melainkan satu yang belum lagi ada suaminya/ sekalipun. Dan jika berkata, “Kuka[h]winkan dikau anakku.” Padahal/ tiada ada anaknya, melainkan seorang jua maka sah nikahnya. Dan jika berkata/

<sup>18</sup> tertulis موالت

<sup>19</sup> فيتم

ia, “Kuka[h]winkan dikau Fatimah.” Dan tiada disebutnya anakku dan ada baginya/ satu anak namanya Fatimah, tiada sah nikahnya karena tiada tertentu baik/ yang bernama Fatimah pada neg(e)ri itu. Tetapi diniatkan keduanya akan anaknya/ sah dan sah nikah pula dengan dipersandi-sandi keduanya seperti berkata walinya/ yang *mahbara* dengan p-r-m-a-y-n<sup>20</sup>. “Kuka[h]winkan dikau anakku ini.” Maka jawab pula/ ia dengan dipersandi-sandi, “Kuka[h]winkanlah akan dia dengan syarat jika ada hadir/ dua saksi.” Dan demikikan lagi disyaratkan sah akad nikah jangan ada di/ ta(k)lukan dengan suatu. Maka jika berkata seorang istrinya, “beranak.” Maka/ sahutnya, “Jika ada ia perempuan sesungguhnya ka[h]winkan dikau.” Atau dikatanya,/ “Jika anakku sudah ditalak suaminya dan lepas idahnya s-ny<sup>21</sup> kuka[h]winkan/ akan dikau.” Tiada sah nikahnya.

Dan demikian lagi disyaratkan jangan mu(f)akat/ ya(k)ni digantungkan dengan ketiga seperti dikatanya, “Kuka[h]winkan dikau anakku ini/ setahun atau hingga mukim atau meni(ng)gal mukim. Kuka[h]winkan daku anakku.”/ Dan demikian lagi disyaratkan sah akad itu bahawasa(n)nya disunyikan daripada//  
 24 tiap-tiap syarat yang cenderung bagi maksudnya. Maka jika berkata ia, “Ku/ ka[h]winkan dikau anakku dengan syarat engkau talak akan dia atau jangan engkau/ *wathi*’ akan dia.” Maka tiada sah akad. Dan jika disyaratkan *khiyar* pada nikah,/ batal akadnya. Seperti dikatanya, “Kuka[h]winkan dikau anakku ini bagiku *khiyar*/ tiga hari.” Atau dikatanya, “Kuterimalah nikahnya bagiku *khiyar* tiga hari.” Batal/ akadnya. Dan jika disyaratkan *khiyar* pada isi ka[h]win maka sah nikahnya,/ batal pada isi ka[h]win jua. Dan jika disyaratkan bahwasa(n)nya jangan berka[h]win/ atasnya atau jangan dinafkahkan atasnya atau jangan berke(he)ndak atasnya sah nikahnya,/ dan binasa syaratnya, dan binasa pula isi ka[h]winnya yang *musamma*, dan/ wajib mahar *misil*.

Dan jika berkata perempuan bagi walinya, “Ka[h]winkan olehmu/ akan daku dengan seribu dirham.” Maka ka[h]winnya dengan kurang daripada seribu sah./ Nikahnya dengan mahar *misil* dan tiada syaratkan sah nikah itu menyatakan/ isi ka[h]win. Maka jika tiada disebutnya atau disebutnya dengan suatu yang *mahjull* sah nikahnya dan wajib mahar *misil*. Dan demikian lagi disyaratkan bagi/

<sup>20</sup> فرماین

<sup>21</sup> سن

sah nikahnya itu bahwasanya(n)nya disa[n]dar(i) oleh dua m-s-t-‘a-a<sup>22</sup> padanya itu kepada suaminya./ Maka jika berwakil suaminya itu bagi seseorang maka berkata wali itu baginya,/ “Kuka[h]winkan anakku si Fatimah akan si Anu yang wakil dikau.” Maka jawab/ wakil itu, “Kuterimalah nikahnya itu baginya.” Dan jika adalah yang menerima/ itu wali kanak-kanak atau wali yang gila maka hukumnya seperti wakil dahulu jua.// Dikata oleh perempuan itu, “Kuka[h]winkan si Fatimah daripada anakmu/ si Anu.” Maka jawabnya, “Kuterimalah nikahnya itu baginya.” Dan jika berwakil/ wali perempuan itu bagi seseorang maka berkata, “Kuka[h]winkan dikau/ si Anu anak si Anu.” Maka jawabnya, “Kuterimalah nikahnya dan tiada disyaratkan/ menyebut dia wakil melainkan jika tiada diketahui oleh syahada(t) dan/ suami.” *Wa al-lahi al-muwafiqu bisshawab./*

Sebermula rukun yang kedua dua syahada(t). Adapun dua syahada(t) itu/ rukun, ya(k)ni tiada sah nikah melainkan dengan hadir keduanya karena/ sabda Nabi *Sala al-lahu alaihi wasalam la nīkaha ila biwali wa syāhidu’adil/ wa mā kā na min an-nikāh ‘ala ghaira zalik fahuwa bibathil.* Tiada sah nikah/ itu melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil keduanya/ barang yang ada nikah. Atas lain daripada demikian itu maka yaitu batal./ Maka disyaratkan padanya itu bahwasanya(n)nya ada keduanya akal lagi balig laki-laki/ merde[h]ka lagi Islam lagi adil lagi *rasyid* ya(k)ni cerdas. Maka tiada/ sah keduanya daripada kanak-kanak dan orang gila dan perempuan dan/ sahaya orang dan yang fasik dan *mahjur* atasnya sebab mubazir. Dan/ demikian lagi tiada sah keduanya itu daripada *kunsa* bahkan jika akadkan/ nikah dua saksi *kunsa* kemudian maka nyata laki-laki keduanya maka sah nikahnya./ Dan demikian lagi jika umumlah pada satu neg(e)ri itu fasiknya sekali-kali.// Kata *qail* sahlah nikah dengan dua saksi yang fasik. Demikian dihiyyat/ oleh ibn ‘Amad manakala daripada setengah *fuqahā* kata Syekh *Ibn Hajar* dalam/ *tukhfah* *haka qūla al-syāfi’i innahu yan’aqidu bisyahādata fāsta’inulana/ alfasqa iza a’mafī nāhiyatu wa mat na’an-nikāhu inqatha’a al-fasala al-ma’bud/ bifāuh*<sup>23</sup>. Dihiyyatkan ulama satu *qaul* bagi Imam Syafii *Radhia al-lahu ‘anhu/* bahwasanya(n)nya jadi akad nikah itu dengan saksi dua orang fasik karena/ bahwasanya(n)nya fasik itu apabila umum pada satu nege(e)ri dan

<sup>22</sup> مستعيا

<sup>23</sup> بفأوه

**tertekah** nikah niscaya/ putus anak yang dimaksudkan berkelananya. Maka adalah orang fasik itu yaitu/ mereka itu yang mengerjakan dosa yang besar atau menggagalkan dosa kecil seperti/ yang lagi akan datang kenyata(a)n pada bicara wali di sana. Insya Allah *Ta'ala* maka/ jika taubat ia dari fasiknya itu maka tiada sah dijadikan dua saksi/ hingga lagi setahun dahulu d-‘a-a-k-n<sup>24</sup> adil itu syarat pada saksi bersalahan/ wali. Maka syaratnya ketiada(a)n fasik meninggal taubat maka sahlah dijadikan/ wali pada waktu itu pahamkan olehmu perak antara dua *mas'alah* ini./

27 Dan demikian lagi disyaratkan dua saksi manusia maka tiada sah daripada dua/ jin jika adil keduanya sekalipun. Dan demikian lagi disyaratkan/ adalah keduanya men(de)ngar jikalau dengan dikeraskan suatu seklipun maka tiada/ sah daripada yang tuli yang tiada men(de)ngar sekali-kali. Lagi ada keduanya melihat/ maka tiada sah daripada yang buta dan daripada mereka yang melihat tetapi// tiada diketahui akan rupa melainkan apabila dikenakan daripadanya maka/ dikenalnya maka sah ia jadi saksi. Dan lagi ada keduanya yang bertutur/ maka tiada sah daripada yang keluar dan jika paham isyara[h](t) ini sekalipun./ Dan lagi mengetahui keduanya wakil jika yang me(ng)akadkan itu wakil wali/ atau wakil suami maka tiada sah jika tiada diketahui akan wakil seperti berkata/ seorang, “Ka[h]winkan dikau si Fatimah pada disebutnya anak si Anu maka [‘a]/ meninggi dua saksi akan anaknya. Demikianlah kata setengah ulama tetapi yang m-‘a-n-m-d-t<sup>25</sup>/ tiada disyaratkan mengetahui akan wakil. Dan demikian lagi disyaratkan keduanya/ itu jangan *mughaffal* ya(k)ni ny-a-b-w<sup>26</sup> yaitu mereka yang tiada dapat menghi(la)ngkan/ suatu pekerja(a)n dan tiada dapat menghafizkan dia bersalahan jika ia/ hafiz kemudian maka lupa dengan hampir masanya sekalipun.

Dan lagi/ disyaratkan pula ada keduanya jangan ada pencarian yang keji yang tiada patut/ dengan keduanya maka yang demikian itu bersalahan dengan sebab bersalahan pangkat/ manusia dan sah akad nikah itu dengan mereka yang hafiz pada k[u](e)tika/ akad kemudian ia lupa jika hampir seklipun. Dan demikian lagi dengan/ orang yang muhrim dengan haji atau umrah maka sahlah dijadikan

<sup>24</sup> دعاكن

<sup>25</sup> معنمدت

<sup>26</sup> يابو

dua saksi tetapi/ yang wali jangan dijadikan keduanya. Dan demikian lagi sah dijadikan/ dua saksi itu dengan orang yang *mastur* ya(k)ni tertutup adilnya/ dan  
 28 tiada wajib dibicarakan daripada adil pada batinnya dan dikehendak// dengan *mastur* itu yaitu mereka yang diketahui akan dia ada pada *zhahir*/ dengan bercampur tiada disucikan dia pada hukum katanya Syekh ibn Hajar di dalam/ *tukhfat* dan tiada dihubungkan *mastur* adil itu. Apabila taubat orang yang/ fasik pada k[u](e)tika akad tetapi tiada sah dua saksi itu dengan dua saksi/ yang tersembunyi Islamnya dan merde[h]kanya seperti bahwa adalah pada suatu tempat/ itu bercampur orang Islam dengan orang kafir dan orang merde[h]ka dan/ sahaya dan tiada **galib**. Bahkan jika diadakan dengan dua orang yang tersebut/ itu kemudian nyata Islam keduanya dan merde[h]ka keduanya maka sah seperti dua/ *kunsa*. Kemudian nyata laki-laki keduanya seperti yang telah tersebut dan m-m-a-d-l-h/ dengan katanya dua saksi itu adalah kami kedua ini Islam dan tiada memadai./ Jika berkata kedua kami merde[h]ka dan jikalau me(ng)[kh]abarkan oleh satu orang/ adil dengan fasik dua saksi tiada kh-a<sup>27</sup> adil yang *mastur* itu maka batal/ nikahnya sebab hilang *masturnya* itu. Bersalahan jika me(ng)[kh]abarkan satu adil/ akan fasik saksi yang adil yang *zhahir* pada hukum maka tiada diterimakan/ katanya melainkan dua orang adil dikabulkan katanya dan m-m-a-d-l-h fasik./ Dan adil itu dengan masyhur. Dan jikalau nyata kemudian daripada nikah/ dan saksi itu fasik atau sahaya atau kafir atau lainnya tiada sah nikahnya./ Dan hanya nyata(a)n yang demikian itu dengan saksi atau dengan ikrar/ dua laki istrinya atau diketahui oleh hakim tetapi tiada memberi.

29 Bagi// dengan katanya, “Keduanya adalah kedua kami tatkala akad itu fasik.” Maka jika/ mengikrarkan oleh suami akan fasik saksi dan in(g)kar istrinya diceraikan/ antara keduanya dan diberikan setengah mahar *musamma*, jika belum dikhawal. Dan/ sekaliannya jika sudah *dikhawal* dan tiada disyaratkan pula dua saksi dihadirkan/ keduanya lagi suruhan. Maka m-m-a-d-l-h dengan hadir keduanya dengan sendirinya/ dan men(de)ngarkan ijab dan kabul sahlah akadnya itu.

Dan demikian lagi/ tiada syarat me(ng)[kh]abarkan dia akan jadi saksi. Dan demikian lagi tiada disyaratkan/ pen(de)ngar sebut isi ka[h]win kain karena

<sup>27</sup> خا

tiada jadi syarat sah nikah dengan / sebut isi ka[h]win seperti men(de)ngar kedua kotbah jua. Dan demikian lagi sah/ dua saksi itu daripada dua anak laki-laki istri atau keduanya anak suami/ atau keduanya anak istri dan dengan dua seteru keduanya atau seteru salah/ seorang daripada dua laki istri dan dengan dua bininya dan bapa(k) suami./ Tiada sah dengan bapa(k) keduanya karena istri wali maka tiada sah dijadikan/ saksi. Bahkan jika ada perempuan itu lagi sahaya dan bapa(k)nya sudah/ merde[h]ka maka sahlah dengan saksi bapa(k)nya keduanya dan taulannya jadi wali/ dan sekia(n)nya. Jangan akad nikah haram itu dengan dua saksi yang/ wajib atas keduanya haji atau umrah dan belum lagi ditunaikan keduanya./ Barangkali mata ia datang mengerjakan keduanya maka nyata fasik yang membawa/ kepada membatalkan akad nikah.

30 Sebermula menanggung syahadat itu fardu// kifayah. Maka segala orang yang adil maka jika tertekah (be)rdosalah sekaliannya. Dan/ wajib atas mereka itu yang dituntut akan dia menanggung saksi. Memperkenankan/ jikalau ada yang lainnya sekalipun. Melainkan ada baginya *uzr* sakit atau/ terpenjara atau lainnya *Wala al-lahu al-muwafiqu bisshawab./*

Sebermula adapun rukun yang ketiga itu wali. Maka tiada sah nikah melainkan/ dengan wali. Maka tiada sah nikah perempuan itu akan dirinya karena perempuan/ yang zinah itu menikah akan dirinya karena firman Allah *Ta'ala* di dalam/ quran *fala ta'dhulū hunna an-nikahna awa jahunna*, “Maka jangan kamu angkatkan/ hai segala wali akan perempuan yang hendak ka[h]win akan suaminya. Maka jikalau/ dapat ia berka[h]win akan dirinya maka tiada faedah engkau wali *ma'in.*”/ Dan lagi sabda Nabi *Sala al-lahu 'alaihi wasalam la nikāha ila wali wa syahidīn/ adi(l)*, “Tiada nikah itu melainkan dengan wali dan dua syahada(t) yang adil./ Dan lagi sabda Nabi *Sala al-lahu 'alaihi wasalam la tarwiju amaratal mara'at wala al-mara'at/ nafsaha*, “Tiada berka[h]win pada perempuan akan perempuan dan tiada perempuan/ itu akan dirinya. Maka jika berka[h]win perempuan akan dirinya tiada sah. Maka/ jika diwathi' pada nikah dengan ketiada(a)n wali niscaya wajib mahar *misil*,/ tiada *musamma*. Dan tiada wajib *sadda* atasnya. Tetapi ditakdirkan bagi mereka/ yang mengakadkan akan haramnya dan diterima ikrar wali dengan nikah akan/ mulainya jika dapat ia

31 *istiqlal*nya nikah dengan digagahi seperti bapa(k)// atau neneknya.

Jika anaknya bagi seperti dikatanya, “Anakku ini istrinya si Anu.”/ Dan jika tiada benar oleh anaknya yang balig jikalau perempuan itu lebih dahulu/ sudah terjanji sekalipun, tiada sah diikrarkan nikahnya sekalipun./ Dan jika tiada dapat *istiqlal* niscaya tiada dapat lagi tiada sah ikrarnya./ Dan demikian lagi terima ikrar perempuan yang akil balig dengan nikah/ jikalau bukan kemau(an)nya apabila dibenar(kan) oleh laki-laki yang diikrarkan itu. Dan jika/ mendustakan dia walinya dan syahwatnya sekalipun dengan syarat dinyatakan pada/ **dengunya** nikah itu dengan menikahkan oleh walinya dan hadir dua syahada(t) yang/ adil lagi dengan ridonya. Bermula yang terhampar daripada segala wali pada nikah / itu bapa(k)nya kemudian maka neneknya kemudian maka s(a)udaranya yang s[a](e)ibu sebapa(k)nya./ Kemudian s(a)udara yang sebapa(k) kemudian anak s(a)udara s[a](e)ibu sebapa(k). Kemudian maka/ anak s(a)udara sebapa(k) hingga ke bawah kemudian maka mamanya<sup>28</sup> yang s(a)udara s[a](e)ibu sebapa(k)/ dengan bapa(k)nya. Kemudian mamanya yang/ s[a](e)ibu sebapa(k) dengan bapa(k)nya. Kemudian anak mamanya yang sebapa(k) dengan bapa(k)nya/ hingga ke bawah. Kemudian maka mama bapa(k) yang s[a](e)ibu sebapa(k) dengan bapa(k)nya. Kemudian/ maka mama bapa(k)nya yang sebapa(k) dengan dia. Kemudian maka segala *ashabahnya* seperti tertib/ pada pusaka. Maka yang jauh dari pihak yang dahulu itu didahulukan jadi/ wali atas pihak yang hampir yang lain seperti anak s(a)udaranya jika terkebawah/ sekalipun didahulukan atas mamanya ada ia hampir sekalipun.

32 Dan jika// ada ia bersama(a)n pihaknya tiap tiada hampirnya maka didahulukan yang hampirnya/ seperti anak s(a)udara yang sebapa(k)nya didahulukan daripada anak bagi anak s(a)udaranya/ yang s[a](e)ibu sebapa(k) dengan dia. Dan jika adalah bersama(a)n dua wali pada derajatnya/ tetapi adalah salah seorang daripada keduanya yang merde[h]ka akan dia anak/ s(a)udaranya yang s[a](e)ibu dengan dia maka didahulukan dia jadi walinya. Dan/ tiada sah anak itu akan wali ibunya nikah anaknya melainkan jika ada anaknya/ itu anak bagi anak mamanya seperti ia bersuami dengan anak mamanya maka dapat/ satu anak laki-laki dengan dia kemudian maka mati anak mamanya itu maka anaknya/ itu dinamakan anak bagi anak mamanya pula sah jadi wali bagi ibunya. Dan/

<sup>28</sup> ممان

demikian lagi jika ada anaknya itu ia memerde[hi]kakan ibunya itu anaknya itu *ashabah*./ Yang memerde[hi]kakan ibunya maka sah ia jadi wali ibunya pada keduanya/ suruh ini. Dan demikian lagi jika ada anaknya ibu s(a)udara sebapa(k) dengan/ dia maka suruh *mas'alah* ini *wathi' subhat* atau kafir majusi yang mengharuskan/ berka[h]win dengan anaknya seperti *wathi'* bapa(k)nya akan anaknya dengan sangkakan/ istrinya. Maka beranak ia dengan dia maka adalah anaknya dinamakan sa(u)dara sebapa(k)/ dengan dia pula.

Demikianlah kafir majusi itu maka adalah pada *mas'alah* ini/ dapat anaknya itu akan wali ibunya tetapi bukan jalan anaknya itu. Dan/ demikian lagi jika ada anaknya itu **kadi** atau hakim atau orang memerintahkan pada/ suatu  
 33 tempat itu maka tiada bagi ada ibunya itu wali yang *ashabah*// dan tiada harus ia berka[h]win dengan perempuan yang *qut*. Dan/ jikalau kesamaran istrinya dengan beberapa perempuan yang helat maka/ tiada harus ia *wathi'* seorang daripadanya *muthalaq*. Dan jika ada bagi/ seorang itu dua anak perempuan yang satu mahramnya sebab *rida'* atas seorang/ maka berkata bapa(k)nya, “Kuka[h]winkan dikau anakku si Anu dan suami tiada/ diketahuinya adalah yang mahramnya atau perempuan yang helat yang harus/ berka[h]win dengan dia maka tiada sah ka[h]winnya. Dan jika berkata ia, “Ku ka[h]winkan/ dikau perempuan yang halal bagiku,” sekalipun, tiada sah ka[h]winnya itu./

Sebermula perempuan yang gaib suaminya dan putus [kh](k)abarnya maka/ tiada harus bagi seorang bahwasan]nya mengawinkanlah dia hingga yakin/ akan matinya atau talaknya dengan saksi dua orang yang adil. Atau lalu maka/ maka yang **galib** atau *zhana* bahwasan]nya tiada hidup kemudian daripadanya/ dengan dihukum orang zolim akan matinya dan ti(ada) dapat tiada daripada ber[u]jidah./ Kemudian daripada hukum wafat dan disyaratkan pula suami itu mengetahui/ ia dengan wakilah jika wali itu berwakil pada ijab. Dan lagi disyaratkan/ ada ia Islam. Jika ada perempuan itu muslima[t](h) dan disyaratkan pula/ jangan ada ia ihram dengan haji atau umrah lagi dengan dikehendaknya. Maka jikalau/ digagahi ia atas kabul nikah dengan sebenarnya maka tiada sah  
 34 nikahnya itu./ *Fari fil 'afaf*. Ini suatu *fara'a* pada menyatakan wajib atas anak// itu memelihara bapa(k)nya daripada zinah dengan dika[h]winkan dia akan perempuan/ yang sepatut dengan dia. Maka wajib atas *fara'a* itu mengawinkan

asalnya/ yaitu bapa(k)nya dan neneknya dengan memberi isi ka[h]winnya orang merde[h]ka./ Atau berkata ia, “Berka[h]win olehmu kuberikan isi ka[h]winnya.” Atau dikawi[h]nkan/ dia dengan izinnya atau dimiliki sahaya atau harganya./ Kemudian maka wajib pula ia memberi belanja akan keduanya dan kesusaha(n)nya/ pakaian. Dan jika mati ia maka wajib atasnya meniatkan atau pesannya dengan/ gaib atau lainnya. Dan haram atas bapa(k)nya itu *wathi*’ sahaya anaknya. Dan/ wajib atasnya itu berka[h]win dan tiada *hadda* karena *subhat*.

Dan jika/ b-r-b-n-t-ng<sup>29</sup> maka anaknya itu merde[h]ka lagi bang(s)anya dan jadi sahaya itu/ *ma*’ anaknya. Dan wajib bagi bapa(k)nya itu memberi harganya bagi anaknya serta/ isi ka[h]win tiada harga anaknya. Dan haram atas bapa(k)nya itu berka[h]win/ dengan sahaya anaknya, tetapi milik anaknya akan istri bapa(k)nya yang berka[h]win/ itu dengan sahaya yang tiada harus bagi bapa(k)nya sekarang ya(k)ni tatkala/ milik oleh anak tetapi nikah dahulu itu sah dengan sebab diperoleh/ syaratnya tiada jadi fasik nikahnya karena dimaafkan pada pertengahan./ Barang yang tiada dimaafkan pada permula(a)n. Dan demikian lagi tiada harus/ seorang berka[h]win dengan sahaya m-k-b-t-ny<sup>30</sup>. Tetapi jika memilik(i) oleh sahaya/ *mukatib* itu akan suna[t](h) ia tuannya jadi fasik nikahnya. *Wala al-lahu ‘alam bishawab.!!*

35 Sebermula adapun rukun yang kelima itu istri. Maka suna[t](h) bagi/ perempuan itu bersuami jika ia berkehendak kepada nikah atau takut akan/ dizolimi oleh orang yang fasik sebab berpanjang mata mereka itu akan dia atau/ berkehenda(k) nafkahnya atau akan orang yang mendirikan *hauq*nya suaminya atau ber/ kehendak kepada *fadilah* ibada[t](h). Maka jika tiada ada yang demikian itu maka makruh/ ia berka[h]win tetapi terkadang wajib pula ia berka[h]win jika diketahui/ tiada sentosa atas dirinya daripada orang zolim akan dia melainkan dengan / (b)ersuami maka wajib ia bersuami. Maka jika ada perempuan itu kecil lagi *bikir*/ maka harus bagi bapa(k)nya dan neneknya meng[h]winkan dia dengan tiada izinnya. Sama/ ada ia balig atau tiada dan disyaratkan bagi *mujbar jayyar* itu tiga syarat,/ pertama hendak ada laki-laki itu kepada dengan dia. Maka jika tiada laki-laki kupunya/ maka tiada sah nikah. Dan kedua kuasa ia memberi mahar

<sup>29</sup> بر بنتع  
<sup>30</sup> مكيتش

*misil*. Maka jika papa ia/ dengan mahar *misil* maka tiada sah. Dan ketiga jangan ada ia berseteru perempuan/ itu dengan laki-laki itu dan lagi jangan berseteru perempuan itu antaranya/ dan antara bapa(k)nya atau dengan neneknya. Maka jika ada berseteru antara mereka itu/ tiada sah *zidayat* dengan *ijabar* dan disyaratkan pula bagi harus *ijabar*/ itu lagi pada mengerjakan jua. Tiada jadi syarat sahnya beberapa pula hendak/ adalah mahar *misil* itu tunai maka harus ia nikahkan dan lagi pula daripada/ belanja neg(e)ri itu.

36 Dan lagi disyaratkan jangan ada laki-laki mereka itu memberi mudarat// kehidupan dengan dia. Maka tiada harus dika[h]winkan dengan laki-laki yang memberi/ mudarat kehidupan dengan dia. Maka tiada harus dika[h]winkan dengan laki-laki/ yang sangat tua[h] atau ada ia buta. Dan jangan ada laki-laki yang wajib atasnya./ Maka mana kala diperoleh segala perkara ini maka harus ia *ijabarkan* dia. Maka/ jika tiada diperoleh segala syarat ini maka tiada sah nikahnya itu. Jika ada kurang/ satu daripada syarat yang tiga perkara yang dahulu itu tetapi jika nikah dengan/ kurang daripada mahar *misil* maka batal mahar *musamma* jua tiada batal nikahnya. Maka wajib/ atasnya mahar *misil* dan suna[t](h) jika bapa(k) atau neneknya apabila berkehendak ia ka[h]winkan/ anaknya yang **b(i)[a]kir** lagi balig meminta izin daripadanya. Dan izinnya itu m-m-d-l-h/ dengan diamnya. Maka wakil wali yang memberi itu seperti walinya yang *mujbar* jua pada hari/ nikah dan lainnya. Maka adalah balig itu ada kalanya dan sampailah lima belas tahun/ kamariah. Dan ada kalanya dengan *ikhtilam* jikalau tiada sampai umurnya sekalipun./ Dan sekurang-kurang masa *ikhtilam* itu sembilan tahun genap masuk kepada sepuluh/ tahun. Maka '*alamat*' ini bersekutu pada laki-laki dan perempuan dan dilebihkan/ pula jika ia perempuan dengan haid dan beranak. Tetapi dihukum dengan [dengan] balig/ beranak itu dengan enam bulan dengan dua sangat dahulu daripada anaknya. Dan/ tiada *it'bar*kan tumbuh jangkit atau m-y-s-y<sup>31</sup> atau bu(lu) ari-ari. Bahkan jika ada ia/ anak kafir dihukum balig pada tumbuh bulu ari-ari karena sukar mengembali kepada ahlinya./

37 Tiada kepada anak Islam dan jika ada ia perempuan itu lagi kecil lagi *sayyib* yaitu// yang diwathi' pada kabulnya. Jikalau dengan zinah *alaihi* tidur atau digagahi/ daripada binatang sekalipun. Maka dinamakan *sayyib*, bersalahan jika

<sup>31</sup> میسی

*wathi'*/ pada duburnya atau dijadikan dengan ketiada(a)n **bikir** atau dengan gugur atau keras/ haid atau dimasukkan sesuatu yang daripada zakar atau jarinya maka/ dihukumkan segala perkara itu **bikir** jua. Maka m-m-d-l-h diamnya itu izinnya. Bahkan/ jika memberi tanda diamnya itu a-n-m-k-n-ny<sup>32</sup> seperti berteriak atau menangis memukul/ p-y-q<sup>33</sup> atau lainnya, tiadalah diamnya itu izinnya. Maka jika adalah perempuan/ itu kecil lagi sayyib lagi 'aqala tiada harus seorang meng[ha]winkan/ dia. Sama ada bapa(k)nya atau neneknya istimewa pula yang lain daripada keduanya/ melainkan kemudian daripada balignya dan izinnya. Dan adalah izinnya itu/ dengan katanya yang *sarith*. Dan jika ada ia kecil lagi sayyib lagi gila maka/ harus bagi bapa(k)nya dan neneknya itu meng(a)[ha]winkan dia. Tiada hakim/ dan *ab'ad* dan jika ia sayyib lagi balig lagi gila maka bagi bapa(k)nya itu dan/ neneknya dan hakim ka[h]winkan dia tiada yang lainnya. Tetapi jika hakim/ meng(a)[ha]winkan dia tiada harus melainkan dengan syarat nyata hajatnya/ kepada nikahnya bersalahan bapa(k)nya dan neneknya tiada disyaratkan baginya hajat./

Dan jika ada perempuan itu sahaya yang bukan *mub'ad* dan maka tiba maka/ berkehendak penghulunya meng(a)[ha]winkan maka harus ia berka[h]winkan dia/ sama ada ia kecil atau besar sama ada **bikir** atau sayyib sama ada 'aqala atau m-j-n-w-n-h<sup>34</sup>// sama ada *ma'* anak atau *mudabbir* sama ada izinnya atau tiada. Maka jika minta sahaya/ itu akan penghulunya meng(a)[ha]winkan dia tiada wajib ia memperkenankan dia. Dan/ jika ada ia sahaya itu tiada harus bagi penghulunya sekalipun/ tetapi suna[t](h) bahwasan]nya jangan ia a[ng]kan daripada ka[h]winkan dia karena/ memelihara daripada jatuh yang tiada sekia(n)nya. Dan harus bagi penghulu/ itu meng(a)[ha]winkan sahaya perempuan dengan sahaya laki-lakinya dan dengan yang/ kurang bang(sa)nya yang tiada kepu(nya) bagi sahayanya sekalipun, tetapi tiada/ harus dinikahkan dengan orang yang *[p]majzum* jua *azam* dan **bikir** dan/ orang gila dengan tiada rido sahaya itu. Dan harus bagi wali *alamal* itu/ yaitu

<sup>32</sup> انمكنن

<sup>33</sup> فنيق

<sup>34</sup> مجنوننه

bapa(k)nya dan neneknya meng(a)[ha]winkan sahaya anak laki-laki yang kecil atau sahaya/ anak perempuan yang kecil dan anak yang buang harta.

Dan demikian lagi hukum/ seperti bapa(k) jua tetapi tiada harus bagi bapa(k)nya atau neneknya meng(a)[ha]winkan/ sahaya anaknya yang kecil lagi *sayyib* karena keduanya itu tiada harus meng(a)[ha]winkan/ anaknya. Maka tiada harus pula meng(a)[ha]winkan sahayanya. Dan jika ada sahayanya/ itu bagi buang harta maka tiada harus wali supaya[h] itu meng(a)[ha]winkan melainkan / izinnya. Dan jika ada sahayanya itu bagi perempuan balig maka meng(a)[ha]winkan/ dia orang meng(a)[ha]winkan penghulunya seperti yang telah tersebut dahulu bicaranya/ tetapi disyaratkan izin penghulunya dan jika ada perempuan itu setengahnya/ sahaya dan setengahnya merde[h]ka meng(a)[ha]winkan dia penghulunya seperti walinya.//

39 Maka jika tiada walinya maka merde[hi]kakan dia maka *ashabah*nya maka hakim maka/ ti(a)da (da)pat daripada berhimpun dua maka sah nikahnya. Dan jika tiada/ berhimpun maka tiada sah nikahnya dan sahaya yang melukakan orang yang bergantung/ dengan *raqabah*nya harta tiada harus dika[h]winkan dengan tiada izin *majni'* *'alaihi* ya(k)ni lukakannya jika ada penghulunya papa. Maka jika ada penghulunya itu/ kaya harus ka[h]winkan dia dan jika ada ia sahaya itu wakaf ia atas/ seorang maka adalah yang meng(a)[ha]winkan dia hakim dengan izinnya yang diwakafkan/ atasnya. Dan jika ada sahaya itu yang diwasiatkan memanfaatkan bagi seorang meng/ (a)[h]winkan dia itu warasnya. Dan jika ada sahaya itu bersekutu yang/ berka[h]winkan dia itu penghulunya dan jika ada perempuan itu yang/ dipungut yang berka[h]winkan dia hakim. Dan jika ada sahaya itu harta fardu/ bagi *lubb* yang dika[h]winkan dia itu empunya harta dan tiada berkehendak/ kepada izin *'amil* ya(k)ni yang bernikah dan tiada harus bagi yang bagi dia/ itu meng(a)[ha]winkan dia sahayanya yang dikadik dengan tiada izin orang/ yang dikadik. Dan jika ada ia sahaya itu diwathi' oleh penghulunya maka/ ti(ada) dapat tiada kemudian daripada *istibranya*. Dan jika ada sahaya itu diwathi'/ oleh penghulunya kemudian maka berkehendak penghulunya itu berka[h]win dengan/ dia maka tiada wajib *istibra* atasnya karena tiada takut padanya dan bercampur/ dua mani sebab empunya itu seorang jua.

40 Dan demikian lagi disyaratkan jangan// ada ia perempuan itu haram dan umrah dan haji. Dan disyaratkan pula jangan/ ada ia perempuan sudah bersumpah dengan dia ya(k)ni bersumpah-sumpah dengan dia seperti/ yang lagi akan datang pada tempatnya. Dan lagi disyaratkan jangan ada perempuan majusi/ atau *wasyinah* yang menyembah berhala atau murtad sekalian bagi kufur. Dan lagi/ jangan ada muhrimnya sebab nasabnya atau rido atau berambil-ambil. *Tamiyah fī bayan/ al-nakhiri*, ini suatu yang kesempurna(a)n pada menyatakan *khiyar* apabila ada salah seorang daripada/ dua laki istri gila atau *jizm* atau b-r-s-n s-w-f-q atau perempuan *rataqa* yaitu/ yang tersempal tempat jimak dengan daging atau pecah tempat jimaknya sekira-kira tiada dapat/ jimak atau *qirān* itu yang tersimpul tempat jimak itu dengan tulang. Atau didapatnya/ pada suaminya itu 'ain yaitu lemah zakarnya atau laki-laki itu *mujub* yaitu tia[dz]a (z)[d]akarnya/ dengan sebab terpotong. Maka mana kala bila adalah salah satu daripada aib itu/ sebutlah khiyar baginya. Fasik nikahnya jikalau pada taulannya sepertinya sekalipun./ Dan jika didapatnya salah seorang daripada dua laki istri kh-n-s-m-y<sup>35</sup> yang w-d-h<sup>36</sup>/ maka tiada *dikhiyar* baginya. Dan jikalau kedatangan dengan suaminya itu aib/ niscaya harus perempuan itu khiyar melainkan kemudian daripada *dikhawal*./ Atau kedatangan pada perempuan itu aib maka harus bagi suami itu khiyar/ tetapi tiada dikhiyar bagi wali dengan aib yang ba[ha]ru datang bagi suami kemudian/ daripada akad nikah.

41 Dan demikian lagi tiada *dikhiyar* bagi wali kedatangan pada/ suami aib yang serta dengan akad pada potong [dz](z)akarnya atau mati. Dan// Harus wali itu *khiyar* jika beserta akad itu *kāla* dan jika rido/ perempuan itu sekalipun. Dan demikian lagi beserta *juzam* dan/ harus bagi wali itu *khiyar*. Bermula *khiyar* di sini wajib bersegera dengan/ mengangkatkan pekerjaannya itu kepada hakim melainkan karena makan dan *qada*/ hajat atau malam. Maka *diuzrkan takhīr* sebab perkara itu. Sebermula *khiyar*/ dengan fasik nikah itu dahulu pada *khawal* menggugurkan isi ka[h]winnya. Dan/ kemudian daripada *dikhawal* itu wajib mahar *miṣil* jika fasik dengan aib-aib/ yang beserta dengan akad. Atau dengan aib yang kedatangan antara akad dan/ *wathi'* dan *jahil* ia akan aibnya dan wajib

<sup>35</sup> خنثى

<sup>36</sup> واضه

mahar *musamma*. Jika ada kedatangan/ aib kemudian daripada *wathi*' dan disyaratkan *khiyar* dan pada lemah zakar itu angkat/ kepada hakim. Dan demikian lagi segala aib yang tersebut itu disyaratkan pula/ hakim tiada dengan *khiyar* sendirinya dan sabatlah pada lemah zakar '*unna* itu dengan/ ikrar suaminya atau dua saksi atas ikrarnya. Dan demikian lagi bersumpah perempuan/ kemudian daripada a[ng]kan suami bersumpah. Maka apabila sebutlah '*unna* maka hendaklah/ diniatkan oleh kadi akan suaminya itu setahun dengan tuntutan perempuan/ itu. Maka apabila cukup setahun maka hendaklah diangkat perempuan/ itu akan suaminya kepada hakim. Maka jika berkata suaminya sudah *kuwathi*'/ disumpahkan dia maka jika a[ng]kan ia daripada bersumpah perempuan itu atau ikrar/ suaminya tiada *diwathi*'. Maka dapatlah perempuan fasik nikahnya dengan sendirinya.//

42 Dan mengasingkan perempuan akan dirinya atau di(i)jabkan dia atau/ sakit ia maka tiada masa setahun itu. Jika ada perempuan itu bersifat/ dengan perkara itu dan jika ridha perempuan dengan syarat aibnya maka/ batal *hauqnya* daripada fasik. Dan jika berka[h]win seorang laki-laki dengan syarat/ bahwasanya(n)nya adalah perempuan itu Islam atau ia mempunyai bang(s)a atau ada ia/ merde[h]ka maka menyalahi syaratnya itu maka sahlah nikahnya. Maka jika nyata terlebih baik daripada/ syarat itu maka tiada *khiyar* baginya. Dan jika nyata kurang maka harus bagi perempuan itu/ *khiyar*. Dan demikian lagi bagi suami itu *khiyar* pula jika menyalahi syarat nyata/ kurang. Dan jika *zhana* suaminya itu akan perempuan itu Islam atau merde[h]ka maka/ nyatalah kafir *kitabiyah* atau sahaya perempuan yang harus bagi laki-laki itu maka tiada/ *khiyar*. Baginya dan jika menipu daya seorang akan seorang dengan sahaya dikatanya/ merde[h]ka dan jika laki-laki itu sah berka[h]win dengan sahaya maka adalah anaknya yang sebelum/ lagi diketahui akan sahayanya jadi merde[h]ka. Dan wajib atas tipu dayanya/ itu membayarkan harga anaknya kepada penghulu ibunya dan kembali ia yang/ menipu dayakan dia harganya yang ia bayarkan itu. Dan *tawawwur* penghulu ia menipu daya/ dengan merde[h]ka karena jadi merde[h]ka dengan katanya sebab ikrar ia merde[h]ka/ dan hanya yang *tawawwur* itu daripada wakilnya dan sahaya itu jua. Dan/ manakala merde[h]ka sahaya perempuan yang suaminya lagi sahaya maka harus/ baginya *khiyar* pada fasik ka[h]winnya.//

- 43 *Bab yahdimami an-nikāhi*. Ini suatu bab pada menyatakan perempuan/ yang haram nikah. Maka haram seorang itu berka[h]win ada kalanya sebab/ niatnya yaitu ibunya dan neneknya hingga k[a](e)atas. Dan ada kalanya sebab/ sesusuan dan ada kalanya bersampai sebab berambil-ambilan. Dan ada kalanya sebab/ menghimpunkan, dan ada kalanya sebab berli'an, dan ada kalanya sebab kafir[h],/ dan ada kalanya sahaya. Maka adapun sebab neneknya nasabnya itu tujuh orang/ pertama ibunya dan neneknya hingga k[a](e)atas. Dan kedua anaknya dan/ cucunya hingga ke bawah. Dan ketiga s(a)udaranya sama ada seibu sebapa(k)/ atau sebapa(k) atau seibu. Dan keempat anak saudara laki-laki. Dan kelima/ anak saudara perempuan dan keenam mamanya yaitu saudara bapa(k)nya. Dan/ ketujuh m-m-d-a<sup>37</sup> yaitu saudara ibunya. Dan adapun yang haram dengan/ sebab *rida'* itupun tujuh pula. Pertama ibunya susuan atau/ neneknya hingga k[a](e)atas. Dan kedua anak susuan hingga ke bawah. Dan ketiga/ saudara susuan. Dan keempat bapa(k) susuan. Dan kelima saudara bapa(k)/ susuan. Dan keenam anak sesaudara susuan. Dan ketujuh saudara ibunya/ susuan. Tetapi tiada haram atas perempuan yang menyusu saudara kamu./ Dan demikian lagi tiada haram utama perempuan yang menyusu cucunya./ Dan demikian lagi tiada haram utama ibunya perempuan yang me(ny)usu anakmu./ Dan demikian lagi tiada haram
- 44 atasmu anak perempuan bagi perempuan yang// anakmu.

Dan demikian lagi tiadalah haram anakmu saudara bagi saudara kamu pada/ nasab atau *rida'*. Maka pada nasab itu saudara perempuan bagi saudara yang/ sebapa(k) kamu bagi ibunya seperti seorang laki-laki mempunyai anak./ Dan adapun seorang perempuan mempunyai anaknya perempuan pula/ kemudian maka ka[h]win laki-laki itu dengan perempuan itu maka beranak antara/ keduanya seorang laki-laki, berka[h]win ia dengan anak perempuan itu karena/ bukan saudaranya dan hanya s-ny<sup>38</sup> dinamakan saudara bagi saudara sebapa(k)nyalah/ bagi ibunya jua. Dan demikian lagi angkanya dan *misil* pada *rida'*/ seperti adalah bagi seorang laki-laki dua anak laki-laki seorang kecil dan seorang/ besar maka menyusu ia yang kecil itu pada seorang perempuan adalah perempuan/ beberapa anaknya maka harus bagi yang besar itu berka[h]win dengan anak perempuan./

<sup>37</sup> مامودا

<sup>38</sup> سن

Menyusu saudaranya maka dinamakan dia saudara perempuan bagi saudara susu/ bagi ibunya susu. Dan hanya s-ny sebut susu itu apabila menyusu dengan/ air susu dengan air susu perempuan yang hidup sebagai hidup yang/ tetap lagi sampai umurnya sembilan tahun lagi dengan lima kali susu. Dengan/ yakin lagi bercerai pada *urflah* belum (sa)mpai lagi umurnya sampai kanak-kanak itu dua/ tahun kamariah maka tiada haram jika menyusu dengan air susu laki-laki/ tetapi makruh berka[h]win dengan dia. Dan demikian lagi jika ada menyusu/ perempuan  
 45 mati atau yang hidup tetapi hayat yang *maz(b)uj*.// Maka tiada haram berka[h]win dengan dia.

Dan demikian lagi jika ada ia/ perempuan yang menyusu akan dia itu belum sampai umurnya sembilan tahun,/ dan tiada jadi haram berka[h]win dengan dia. Dan demikian lagi jika/ ada kurang daripada lima kali susuan kanak-kanak itu kemudian daripada dua/ tahun maka dinamakan susu yang muhrimkan berka[h]win. Maka apabila kurang/ satu daripada lima syarat ini maka tiada jadi susuan yang haram atasnya./ Maka jikalau diperahkannya pada waktu hidup perempuan itu maka diminum/ kan anak yang kecil yang sudah menyusu ia dahulunya empat kali/ kemudian daripada mati perempuan maka haram berka[h]win dengan dia./ Dan jikalau dicabutkan ditinggalkan pati minyaknya itu haram jua./ Dan jikalau dicampurkan susu itu dengan air itupun jadi haram./ Jikalau *galib* air atasnya *laba(n)*nya sekalipun jika diminumnya sekalipun./ Dan demikian lagi jika *ijarkan* pada *halkumnya* atau *diisti'thakan*/ pada hidungnya maka sampai kepada otaknya tetapi tiada jika *dihuqnakan*/ pada duburnya atau pada telinganya atau pada kabulnya dan disyaratkan lima kali/ itu berbilang lagi bercerai. Maka jikalau memutuskan menyusu itu karena/ berpaling daripada sesuatu memutuskan dia oleh perempuan yang menyusu/ kemudian maka kembali padanya menyusu pula dengan bersegera sekalipun./ Niscaya berbilang-bilang  
 46 susu namanya atau diputuskan menyusu itu karena// bermain-main dan kembali pada sekurang itu jua. Atau berpaling daripada susu/ yang lain tiada dinamakan berbilang-bilang. Dan jikalau diperahnya sekali perah/ dan diminumkan lima kali atau 'a-k-ny<sup>39</sup> maka dinamakan segala susu jua./

---

<sup>39</sup> عكن

Dan jika *sak(l)a* adakah lima kali sesuatu kurang atau adalah umur anak/ di dalam dua tahun atau kemudian daripadanya maka tiada haram. Dan/ hendak adakah lima kali itu pada perempuan yang seorang jua maka jika/ adakah bagi seorang laki-laki itu lima sahaya ke(he)ndaknya atau empat istrinya/ dan satu ke(he)ndaknya maka menyusui ia sekalian mereka itu akan kanak-kanak dengan/ sekali-sekali susu jua. Maka jadilah anak susu bagi segala perempuan yang menyusui/ tuannya. Tetapi tiada jadi anak susu bagi segala perempuan yang menyusui/ dia. Maka haram atas anak itu segala perempuan itu sebab istri bapa(k)nya/ atau ke(he)ndak bapa(k)nya jua. *Mas'alah* maka lain itu mengikuti air susu/ anak maka tiap-tiap yang dibang(sa)kan atau lain itu kepadanya pula. Dan tiada/ putus nasab[h]nya sebab mati suaminya atau ditalaknya atau putus kemudian/ kembali. Maka jika berka[h]win lain anak maka lain yang kemudian daripada anak itu/ bagi suaminya yang kemudian dan dahulu daripada beranak maka adalah lain itu/ bagi suaminya yang dahulu. *Mas'alah* jika ada di bawah seorang itu istrinya/ yang kecil maka menyusukan dia ibu suaminya atas s(a)udara atau istrinya/ yang besar maka jadi fasik nikahnya sebab saudaranya sesuatu sebab jadi// anak istrinya.

47

Dan sebutlah bagi anak itu atas suaminya setengah isi/ ka[h]win *musamma* dan suaminya kembali kepada yang menyusui setengah mahar *misil*./ Dan jikalau menyusui akan istrinya yang kecil itu ibu istrinya yang/ besar maka jadi fasik nikah yang kecil dan yang besarnya pula fasik pula/ tetapi harus ia berka[h]win dengan salah seorang daripada keduanya/ sebab saudara istrinya. Dan demikian lagi jikalau ada bagi seorang istrinya/ yang kecil maka ditalaknya akan dia menyusui akan dia oleh seorang maka/ jadilah perempuan yang menyusui itu ibu istrinya. Dan demikian lagi/ jikalau bersuami oleh perempuan yang ditalaknya dengan kanak-kanak maka/ disusunya dengan lain suaminya yang mentalakkan dia itu. Maka jadi/ haram perempuan itu bagi suaminya yang kecil dan lagi haram pula/ atas suaminya yang mentalakkan dia itu. Adapun haram pada suaminya/ yang kecil itu sebab istri bapa(k)nya susuan. Dan adapun suaminya yang/ besar yang mentalakkan dia sebab istrinya anak susu. Dan jikalau adalah/ bagi seorang dua istrinya seorang besar dan seorang kecil maka menyusui dia/ yang besar itu akan yang kecilnya maka jadi fasik keduanya dan jadi/ haram yang besar itu

Universitas Indonesia

selama-lamanya. Dan demikian lagi yang kecilnya jika disusu/ dengan *labannya* atau sudah *dikhawal* kepada yang besar itu. Dan jika ada bagi/ seorang itu empat  
48 isrtinya seorang besar dan tiga orang kecil maka disusunya// ketiganya maka haramlah yang besar itu atasnya.

Dan demikian lagi yang kecilnya/ itu jika dengan *labannya* atau ada ia sudah *wathi*'nya akan besarnya itu. Maka jikalau/ bukan bininya dan belum lagi ia *wathi*' akan yang besarnya maka jikalau disusunya/ ketiganya dengan sekali susu seperti disusukan dua orang dan *salaga* dicurahkan/ pada *halkumnya* pada minum yang kelimanya maka jadilah fasik sekaliannya ibunya./ Dan karena tiganya itu saudara dan tiadalah haram selama-lamanya karena tiada/ ia *wathi*' pada ibunya ya(k)ni yang ketika kecil harus menga[h]winkan/ dia pula itu. Disusunya berair yang tiada haram sekalian dan jadi haram/ pertamanya dengan sebab berhimpun anak dengan ibu maka jadi fasik keduanya/ dan jadi fasik yang ketiganya dengan sebab berhimpun seperti saudara./ Yang keduanya yang ada lagi tinggal pada nikahnya dan jadi fasik yang kedua/ sebab menyusukan yang ketiganya karena berhimpun dua saudara. Dan jikalau/ berkata seorang laki-laki, "S-h-l-d-a-ny<sup>40</sup> aku susu." Dan berkata ia pula, "Perempuan/ itu ia saudaraku." Niscaya haramlah berka[h]win antara keduanya./ Dan jikalau berkata dua laki istri keduanya karena diamalkan dengan/ kata keduanya dan harus telah sabatlah rido itu dengan dua orang/ laki-laki atau seorang laki dan dua orang perempuan atau empat orang/ perempuan. Dan demikian lagi diterimakan dengan kata yang menyusukan jika/ tiada  
49 ia mengambil upah menyusunya bermula pula yang sah tiada ia katanya// artinya kedua saksi antara kedua kamu rido yang haram. Tetapi/ ta(k) dapat disebutkan waktunya dan bilangannya seperti *tasfil*// yang terdahulu dan disyaratkan laki sampai *laban* itu kepada perutnya./

Dan adapun berambil-ambilan itu haram atas seseorang itu istri/ anaknya jika terkebawah sekalipun dan istri bapa(k)nya jika terkeatas/ sekalipun daripada nasab atau *rida*'. Dan haram pula atasmu istri/ jika terkeatas sekalipun daripada nasab atau *rida*' jikalau belum *dikhawal*/ sekalipun. Dan haram pula atasmu itu anak istri jika terkebawah/ sekalipun dengan serta jika sudah *dikhawal* dengan ibunya pada waktu/ hidupnya jikalau pada dirinya sekalipun. Dan demikian lagi

<sup>40</sup> تهلدان

memasukkan/ matinya seperti *dikhawal* jua hakimnya. Dan demikian lagi [r]jikalau di*wathi'* akan seseorang perempuan dengan sebab miliknya atau *subhat wathi'*. Maka/ haramlah atasnya itu ibunya dan ibunya hingga ke atas dan anaknya hingga ke bawah dan haram pula perempuan itu atas bapa(k)nya/ hingga k[a](e) atas dan anaknya hingga ke bawah haram *mu'bad* selama-lamanya./ Tetapi tiada sabat yang demikian jika dengan zinah. Dan demikian lagi/ tiada sabat hakim itu dengan sebab berguru-guru dengan syahwat dan tiada haram/ atasmu itu anak perempuan bagi suaminya ibunya dan ibunya suaminya/ ibunya.

50 Dan demikian lagi tiada haram anak suami anak dan ibu suami// anaknya. Dan tiada haram pula ibu bagi istri bapa(k)nya anak bagi/ istri bapa(k)nya. Dan tiada haram ibu anak tiri/ anak kita istri anaknya. Dan yang diharam anak bagi istri anaknya yang bukan/ daripada anaknya dan tiada haram pula istri anak tiri dan tiada anak/ bapa(k) tiri dan adapun haram sebab dihimpunkan bagi yaitu/ haram menghimpunkan antara perempuan dan saudaranya atau mama(k)nya yang/ saudara bapa(k)nya atau m-m-w-d-ny yang saudara ibunya daripada nasab atau/ *rida'*.

Maka keluar dengannya kata daripada nasabnya atau *rida'* itu ambil/ ambi(l)a(n)nya. Maka harus seorang laki-laki itu menghimpunkan antara seorang/menuntut tirinya dengan ibu suaminya atau dengan anak suaminya. Dan/ demikian lagi harus dihimpunkan antara sahaya dan t(a)ulannya seperti ia/ berka[h]win dengan saudaranya dengan syaratnya yang laki akan datang kemudian. Maka/ berka[h]win pula dengan t(a)ulannya maka harus dihimpunkan antara keduanya./ Dan demikian lagi harus dihimpunkan anak seorang laki-laki dan anak/ istri antara seorang perempuan dan anak suaminya yang daripada/ perempuan yang lain dan antara saudara seorang laki-laki bagi ibunya/ dan saudaranya daripada bapa(k)nya. Maka jikalau dihimpunkan sekali yang haram/ menghimpunkan itu dengan suatu akad niscaya bagi keduanya dua/ akad yang

51 beratur keduanya. Maka yang pertama itu sah Maka yang keduanya// itu batal. Maka jika ditalaknya dengan talaknya *raj'i* maka tiada harus/ ia berka[h]win dengan saudaranya melainkan kemudian daripada saksi selesai/ idahnya atau talak *bain* atau mati maka harus berka[h]win dengan/ saudaranya jikalau belum lagi lepas idahnya sekalipun.

Dan demikian lagi/ tiap-tiap mereka itu yang haram dihimpun dengan nikahnya diharamkan pula/ dihimpunkan *wathi'* maka a-l-y-m-y-n. Maka jika di*wathi'* seorang perempuan/ atas itu saudaranya hingga *hadda*, demikian itu yang pertama dengan dijual/ atau mati atau berka[h]winkan atau dimaktubkan tiada haram dan haid. Dan/ jika maka seorang akan seorang perempuan kemudian daripada berka[h]win akan/ saudaranya maka yang dika[h]winkan itu yang halal *tanbih* ini dua/ *tanbih*. Pertama harus bagi orang merdeka itu menghimpunkan empat/ istri. Dan barang kehendaknya daripada ke(he)ndak dengan tiada hingga dan/ sahaya itu dua istri sama dika[h]winkan dengan satu akad itu lebih./ Maka jikalau berka[h]win ia dengan lima orang pada satu akad niscaya batal/ sekaliannya. Atau bawa atur maka yang kelima batal jua. Dan mana kala ditalaknya/ maka tiada harus berka[h]win yang kelima hingga selesai idahnya. Jika ia talak/ dengan *raj'i* dan harus pada talak *bain* atau mati. Jikalau belu(m) lepas/ idahnya sekalipun maka hukum sahaya yang lebih daripada dua itu seperti hukum/ orang merde[h]ka lebih daripada empat jua. Dan bagi milik orang yang

52 merde[h]ka// itu tiga talak, dan sahaya itu dua talak, dan makruh ia talak/ sekali ketiganya bagi orang yang merde[h]ka. Dan dengan keduanya bagi sahaya/ maka mana kala ditalak ia istri tiga talak selama ada sekali talak/ atau satu kemudian daripada satu jikalau diselingi dengan idahnya dan nikah/ yang lain sekalipun maka dikira-kirakan tiga dengan yang dahulu hingga habis/ ketiganya maka tiada harus berka[h]win dengan istri yang ditalak tiga./

Talak itu ya(k)ni tiada halal atasnya melainkan dengan tujuh syarat. Pertama/ hendaklah ia berka[h]win akan suaminya yang lain dan jikalau kanak-kanak/ sekalipun dengan syarat kanak-kanak itu yang membinakan wudu bersunah/ dengan dia yang hampir balig orang gila atau sahaya orang yang sudah/ dibuangkan dua bijinya sekalipun dan keduanya mengaibkan oleh/ suaminya itu kh-sy-p-h-ny<sup>41</sup>di dalam kabul perempuan itu. Jikalau ia tidur/ tiada diketahui itu serta dibaliknya zakarnya dengan kain. Jikalau tiada/ keluar maninya atau di dalam haid atau puasa di dalam idahnya *subhat*/ yang kedatangannya padanya sekalipun hasil tetapi tiada memadai *wathi'*nya/ pada diberinya. Dan demikian lagi memadai mengaibkan dengan sekadar/ kh-sy-p-h-ny bagi yang tiada baginya

<sup>41</sup> خشفهن

h-s-p-ny ketiga dengan syarat bangun zakarnya./ Jikalau sedikit bangunnya jikalau dengan ditolakkan dengan cerainya u(m)pama/ sekalipun m-d-p-y-l-h tetapi  
 53 tiada daripada *m[a]uzakkar* itu lagi ia.// Dan keempat dengan syarat sah nikah *muhallal* itu maka tiada jadi/ halal. Dan kelima disyaratkan adalah *muhallal* itu mereka yang patut jimak/ akan dia yaitu yang berahi jimak. Maka tiada memadai kanak-kanak yang kecil kira-kira/ tujuh tahun jikalau dengan bangun zakar sekalipun. Dan k[a](ee)namnya/ ditalak oleh *muhallal* itu atau mati ia. Dan ketujuhny lalu idahnya wafat/ atau idah talaknya itu maka haruslah suaminya yang dahulu itu berka[h]win/ dengan dia. Maka apabila berka[h]win pula ia maka memiliki pula ia akan tiga talak./

Demikian lagi inilah hukumnya dan *tanbih* yang keduanya wajib bagi orang/ yang ada mempunyai dua istri atau lebih bayar ya(k)ni dikiranya antara mereka/ itu. Jika ada ia bermalam pada setengah daripada istrinya niscaya wajib ia/ bayar bagi yang tinggal. Dan jika tiada ia bermalam pada seorang daripada mereka/ itu pada sekaliannya niscaya tiada berdosa tetapi sunah jangan dihimpunkan/ mereka itu. Dan bayar itu wajib atas suaminya dengan jimakkan sekali/ istrinya itu. Jikalau daripada istrinya yang sakit atau *rataqa* atau *qirān*/ sekalipun. Tetapi tiada wajib bayar akan istrinya yang *nusyuz* ya(k)ni perempuan/ yang durhaka akan suaminya dan bayar yang wajib bermalam padanya tiada/ pada jimak dan berkuru-kuru dan lainnya daripada keduanya. Dan sunah/ ia pergi kepada istrinya jikalau tiada kesukaran jika ada baginya kesukaran/ sebab *uzr*  
 54 atau orang yang tua[h] atau lainnya maka harus disuru(h) istrinya// yang mempunyai bahayanya itu kepadanya. Tetapi haram p-l-ng-y-r disuruh/ kepadanya setengahnya. Dan pergi ia setengah yang lain melainkan karena ada ‘*urfnya*/ sebab takut seperti adalah istri yang ia pergi kepadanya itu sebab muda/ takut keluarnya itu fitnah pada jalan raya maka harus dikerjakan/ yang demikian itu.

Dan demikian lagi haram ia duduk pada satu istrinya/ dan disuruh kepada yang lainnya. Dan demikian lagi haram menghimpunkan dua/ madu pada tempat kediaman yang satu melainkan dengan rido keduanya/ dan harus bagi suami itu dibahayakan kepada istrinya itu semalam seorang./ Dan sehari-hari yang dahulunya yang kemudiannya bermula malam itu asalnya/ dan hari mengikuti

Universitas Indonesia

malam. Bahkan jika ada orang pekerjaannya malam itu/ seperti s-k-r<sup>42</sup> yang berjaga neg(e)ri maka harus asalnya dan malam itu/ mengikuti harinya. Dan tiada harus suami itu masuk malam rumah/ yang lain daripada empunya bahayanya melainkan karena darurat seperti/ sakit yang ditakutinya dan meninggal lama masanya duduknya *diqadakan*/ baginya. Dan jika tiada panja(ng) masanya tiada *qada* akan dia dan/ harus ia masuk pada siang hari karena menaruh matanya benda./ Dan harus sekurang-kurang bait itu sehari semalam dan bait/ yang terafdal. Dan harus tiga hari tiga malam dan haram daripadanya/ jika tiada rido[‘a] ia dan wajib dibuangkan andai pada permulaannya// yaitu perempuan yang merde[h]ka itu dua kepada bagi sahaya. Dan jika/ ia berka[h]win dengan perempuan yang **bikir** yang harus tengatannya/ tujuh hari tujuh malam. Dan jika perempuan itu *sayyib* tiga malam dan/ tiga hari dengan tiada *qada* bagi t(a)ulannya. Dan haram atas suaminya/ memindahkan satu neg(e)ri kepada satu neg(e)ri yang lain setengah istrinya/ dan tinggal setengah yang lainnya maka dipindahkan sekalian atau ditinggalkan/ sekalian dan meninggal hendak berlayar maka hendak membawa istrinya. Maka/ wajib ia membuang andai antara segala istrinya maka barang yang/ keluar andaiannya ia serta berlayar dengan dia dan wajib tiada *diqadakan* bagi/ yang lain pada masa perjalanan tetapi *diqada* masa mukim pada neg(e)ri/ yang pergi ia (k)epadanya. Maka apabila nyata bagi istri itu tanda durhaka,/ seperti kasar perkataannya dengan jawab perkataan suaminya kemudian daripada/ bahwasannya adalah dahulunya lembut perkataannya dan masam mukanya dan/ menutupkan pintu tatkala datang suaminya dan keluar di rumahnya dengan/ ketiadaan rido suaminya itu maka hendaklah diajarkan dengan menakuti/ supaya jangan dengan tiada bertakur.

Dan jika nyata benar *nusyuznya* maka/ hendaklah ia mengerjakan mengajarkan jangan seketiduran dengan dia./ Dan jika berulang-ulang maka harus dipukulnya. Maka apabila sangatlah *nusyuznya*/ maka hendaklah ia menyuruh  
 56 oleh **kadi** seorang yang membicarakan pekerjaannya.// Dari pada peri itu suaminya dan seorang lain pula daripada peri itu istri/ maka menilik oleh dua orang itu apa yang terlebih maslahat dari pada dua/ pekerjaan disalahkan atau ditebuskan talak dan lainnya. Dan suaminya/ itu mewakilkan akan orang yang

---

<sup>42</sup> نكر

disuruhnya dan sah atau menebus talaknya/ ya(k)ni ditalakkan jika menebus istrinya. Dan demikian lagi perempuan/ itu mewakili pula kepada orang yang pihaknya dengan memberi harta jika/ tiada mau suaminya ia talak melainkan dengan upah. Adapun perempuan/ yang haram sebab ber*li'an* itu maka ma(k)na *li'an* m(e)[u](nu)d(u)[a]h suaminya akan/ istrinya itu berzinah. Dan anaknya itu daripada zinah bukan daripadanya./ Maka tiada harus *li'an* mendahulukan tuduh maka meninggal ia diketahui akan/ zinahnya. Dan ketahuilah pula akan anak itu baginya diam karena dia itu/ me(ng)hubungkan itu anak baginya yang bukan anaknya. Maka adalah yang demikian itu/ daripada *fāsid* yang amat banyak. Maka adalah yang demikian itu seperti ia berka[h]win/ seorang daripada masyrik dan magrib atau tiada ada ia setubuh dengan dia/ sekali-kali atau ada ia setubuh maka beranak ia belum sampai enam bulan atau lebih/ daripada empat tahun. Maka wajib atasnya ia nafikan anak itu bukan anaknya./ Tetapi jika *wathi'* maka dikeluarkan maninya atau jika tiga ia daripadanya dan/ zinah maka haram atasnya itu menafikkan.

57 Dan adalah kifayah *li'an* itu/ menyuruh **kadi** akan suaminya dan diajarkan perkataannya kemudian maka mengucap// suaminya empat kali ucap yaitu *asyhadu bi al-lahi inni limanal asshadiqīna fimā ramaita bihi hazīhi mina zina waina hazal waladal minal zina laisa minni*. Naik saksi aku dengan Allah bahwasanya aku daripada/ orang yang benar pada barang yang tuduhku dengan dia akan perempuan ini/ daripada zinanya dan anaknya ini daripada zinah bukan daripada aku jika/ ada ia perempuan itu hadir dan jika gaib maka sebutkan namanya/ dan bang(s)anya. Dan kalima[h](t) yang kelima kali/ *anala'natallahi thaba inal kana minakazibin fīmah ramahabīhi mina zinna wa ina hazal wal lada mina zina laisa mini*. Dan bahwasanya la(k)nat Allah atasnya jika ada ia/ daripada orang yang dusta pada barang yang kudu[h]nya dengan dia daripada zinah dan/ bahwasanya adalah anak ini daripada zinah bukan daripada anakku dan *li'an*/ istrinya itu mengucap pula istrinya itu/ *asyhadubi al-lahi innahu limanal alkazibina fīmaramani bīhi mina zina hazal walada minhu lamina zina*./ Naik saksi aku dengan Allah bahwasanya laki-laki ini daripada orang yang dusta pada/ barang yang menuduhkan daku dengan dia daripada zinah. Dan anak ini daripadanya/ tiada daripada zinah empat kali. Dan yang kelima/ *inna ghadba al-*

Universitas Indonesia

*lahi 'alaihi/ inkana minashadaqa(t)i fīma ramāni bihi mina zina yanhu waladal mina zina la minhu.* Dan bahwasanya murka Allah atasnya jika ada ia daripada orang/ benar. Pada barang yang menuduh akan daku dengan dia daripada zinah.

- 58 Dan anak// daripada zinah tiada daripadanya dan sah *berli'an* itu. Dan bahasa/ ajimat jika daripada mereka yang tahu bahasa arab sekalipun. Dan/ beritakan dia seperti disuruh *berli'an* pada masa kemudian daripada asar hari/ Jumat. Jika maka antara rukun *hajaratu al-aswad* dan makam Ibrahim dan/ jika negeri yang lain pada masjid jami pada men[i](a)r(a)nya.

Dan jika negeri/ Madinah pada memberi bani *sala al-lahu alaihi wasalam* dan pada *baitul maqdis* pada/ *shakhra* batu. Dan jika perempuan haid maka hendak ia duduk pada pintu/ masjid jua dan sunah menghadirkan beberapa orang yang saleh-saleh dan alim/ dan sunah menakuti akan keduanya dengan adzab Allah *Ta'ala* pada akhirat. Ter-/ lebih daripada dunia istimewa pula pada kalima[h](t) yang *hiyamnya*. Dan manakala bersumpah/ suaminya itu maka lepas daripada tuduh istri berzinah itu berhadaplah *hadda/* itu kepada istrinya. Manakala bersumpah istrinya maka lepaslah *haddanya* maka hasillah/ kemudian daripada *berli'an*, bercerai, dan haram *mu'bad* selama-lamanya jika disita/ sekalipun. Sebermula adapun perempuan yang haram sebab kafir itu/ maka yaitu perempuan kafir yang bukannya katanya *kitabiyar(h)* seperti [w]sanya yang menyembah/ berhala dan yang menyembah bulan dan matahari dan lembu dan lainnya. Dan demikian/ itu yang tiada diketahuinya sesuatu daripada Tuhannya seperti batu dan d-a-y-q./ Dan murtad yang keluar pada Islam dengan sebab iktikadnya seperti ia iktikadkan/ dua Allah atau *ala mini qadim* dengan perkataan

59 seperti ia in(g)kar bangkit daripada// kubur dan hari kiamat atau lainnya. Atau dengan perbuatan seperti menyembah/ berhala atau menjadi Tuhankan *mash(u)n* pada tempat najis atau lainnya daripada segala/ bagi yang membawa kepada kafir. *Auzu bi al-lahi minha.*

Tetapi harus bagi Islam/ itu berka[h]win dengan perempuan yang kafir *kitabiyah* yaitu yahudi dan/ nasrani. Dan jikalau bukan ia daripada Israel sekalipun dan ma(k)na/ Israel itu yaitu anak cucu bani Allah Ya[']kub. Tetapi sarat sah/ nikah dengan dia bukannya Israel itu jika diketahui masuk ia keduanya/ itu agama keduanya sebelum lagi menikah dan dua bahkan bermula hukumnya tatkala/ ia

Universitas Indonesia

berka[h]win dengan dia itu seperti hukum Islam, ya(k)ni seperti dihukum perempuan/ yang Islam pada nafkahnya dan pakaiannya dan tempat kediamannya dan b-a-y-h-ny<sup>43</sup>./ Dan talaknya dan digagahi akan dia atas mandi haid dan nifas/ dan *jinayat* dan ditekahkan ia memakan babi dan meminum barang yang mema-/  
 bukan dan membasuh segala ang(g)ota yang kena[h] najis. Dan tiada harus/ perempuan yang merde[h]ka murtad itu bagi seorang sama ada bagi Islam atau/ murtad. Dan jikalau murtad dua laki istri atau salah seorang daripada keduanya/ dahulu daripada *dikhawal* jadi tunai jarinya itu. Kemudian daripada/ *dikhawal* maka ditilik jika kembali kepada Islam di dalam idahnya maka nyata gagal/ nikahnya. Maka jika tiada nyata jarinya/ pada ketiga murtadnya *mas'alah*. Dan/ jika islam orang yang kafir dan istrinya kafir *kitab*i seperti majusi atau [w]sanya//  
 60 maka ketinggalan ia daripada Islam ya(k)ni tiada Islam maka jadi bercerai/ ia. Jika belum lagi *dikhawal* atau kemudian daripada *dikhawal* dan kemudian/ daripada idahnya dan jika Islam kedua istri bersama-sama digagalkan nikahnya./ Dan dikehendak bersama-sama itu akhir *lafaz*hnya dan sekira-kira kita hukum/ gagal nikah keduanya.

Jikalau ada ia yang membinasakan nikahnya pada ketiga/ akadnya sekalipun manakala hilanglah pada ketiga Islam. Dan adalah/ sekira-kira tatkala masuk keduanya Islam harus ya(k)ni halal baginya./ Dan jika lagi tinggal yang menikahkan ka[h]win itu tatkala ada keduanya itu pada/ Islam keduanya maka tiada gagalkan. Maka apabila engkau ketahui hukum yang demikian/ itu tetapkan nikahnya dengan ketiadaan wali dan syahada(t) sekalipun/ atau ada ia berka[h]win pada masa kafirnya akan perempuan *taghada* di dalam/ idahnya lagi dan selesailah idahnya tatkala masuk keduanya Islam daripada/ idah suaminya yang dahulu. Dan demikian lagi digagalkan ia nikah/ keduanya jika bernikah ia dengan **muakad**. Jika masuk Islam keduanya itu/ belum lagi selesai waktu digantungkan dan tiada digagalkan jika ia berka[h]win/ dengan muhrimnya. Islam ia ada istrinya lima orang yang bersama Islam maka tiada/ digagalkan maka wajib dipilihnya empat orang jua dan dibuang seorang. Dan/ demikian lagi jika Islam sertanya dua istrinya seorang merde[h]ka dan seorang/ sahaya maka *ta'in*lah yang merde[h]ka jua bercerai yang sahaya itu.//

<sup>43</sup> بایهن

61 Sebermula nikah segala kafir barang mudah lakuannya ya(k)ni agama ada ia./ Dan barang yang kifayah nikahkan yang tiada memberi *jadr* agama tatkala Islamnya/ dihukumkan sah atas pula yang sah. Dan jika talak ia akan dia pada masa/ kafirnya tiga talak maka tiada harus tatkala masuk kepada Islam melainkan/ dengan *muhallal* dan wajib suaminya memberi maharnya *musamma*. Jika belum lagi/ dibayar barang yang dika[h]winkan dengan dia jika ada ia mahar itu sah dengan/ harta yang sah. Dan jika ada ia maharnya itu *fāsīd* jika diberinya belum lagi/ masuk Islam maka tiada suatu lagi. Dan jika belum lagi dibayar barang yang dika[h]win/ dengan dia jika ada ia maharnya itu sah. Dan jika ada ia maharnya itu *fāsīd*/ jika diberinya belum lagi masuk Islam maka tiada suatu lagi. Dan jika belum lagi/ diberinya maka diberikan mahar *misil* jua. Adapun perempuan sahaya orang/ merde[h]ka berka[h]win dengan dia melainkan dengan empat syaratnya. Pertama/ behwasa(n)nya jangan adanya baginya perempuan yang patut mengambil kesuka(a)n/ dengan dia maka haruslah ia berka[h]win dengan sahaya. Dan jikalau ada perempuan/ itu di bawahnya tetapi kecil yang tiada menerima *wathi'* atau ada baginya aib/ yang harus *khiyar* seperti gila atau *jizm* atau b-r-sh-r<sup>44</sup> atau *rataqa* (t)ersempal/ daging tulang *qirān* maka hukumnya seperti ketiadaan kedua-dua tiada kuasa ia daripada/ isi ka[h]win.

62 Berka[h]win perempuan yang merde[h]ka yang patut dengan/ dia maka tatkala itu harus ia berka[h]win dengan sahaya dan jika ia dapat// perempuan yang merde[h]ka dengan isi ka[h]win yang *tertekah*. Maka harus/ ia berka[h]win dengan sahaya atau didapatnya yang kurang daripada mahar *misil*/ maka tiada harus ia berka[h]win dengan sahaya ketika takut zinah sebab/ kuat syahwatnya. Daripada takutnya maka jika tiada ia takut akan zinahnya/ sebab kuat takutnya dan kurang syahwatnya maka tiada harus ia berka[h]win/ dengan sahaya. Dan demikian lagi jika dapat ke(he)ndak maka tiada harus/ baginya sahaya k[a](ee)mpat-empat hendaklah ada sahaya itu Islam. Maka jika sahaya itu/ kafir maka tiada harus baginya. *Wala al-lahu alam.*

*Bab fī bayani ath-thalaq wa yata'liq bihi mina al-musamma shahih wal fasad/ wa bayani taquyaghru mahar misila wa bayana mā yasab fihī tashthīru al-mahrul saghwathihu wabayani al-mut'ah.* Ini suatu bab pada menyatakan tidak

<sup>44</sup> برصر

dan barang/ yang bergantung dengan dia daripada mahar *musamma asshahih* dan pada *fāsid*. Dan/ menyatakan hukum menyerah perempuan kepada walinya dan mahar *misil* dan menyatakan barang/ yang sabat padanya setengah isi ka[h]win dan barang yang gugurnya. Dan menyatakan/ harta bermula *jatamu* itu yaitu harta yang wajib bagi perempuan atas-atas/ suaminya. Suaminya dengan sebab dengan sebab nikah atau *wathi'* maka sebab dinamakan/ talak itu karena memberi ketahui akan kebenaran k-m-r yang memberinya. Dan dinamakan pula/ mahar dan suna[t](h) menyebut mahar pada akad tetapi menyebut akan dia pada akad/ nikah

63 itu suna[t](h) jua. Dan tiada terhenti sah nikah itu dengan dia menyebut// dia dan yaitu tiap-tiap suatu yang sah dijualnya niscaya sah pula/ dijadikan sadaqah ya(k)ni *jatamu* dan sah pula mahar *janamu* itu/ dengan mata benda dan manfaat seperti mengajar sesuatu cara daripada *qirān*/ atau lainnya. Dan jika binasalah isi ka[h]win itu yang kedatangan suaminya/ sebelum diterimakan kepada istrinya maka wajib atas suaminya mahar *misil*// dan harus bagi penghulu itu menyatakan isi ka[h]win dan meninggal-/ kan dia tatkala meng[h]awinkan sahaya laki-laki dengan sahaya. Dan terkadang wajib/ maka *mahjur* itu dika[h]winkan oleh walinya akan mewakilinya padahal mahar *musamma*/ terlebih baik daripada mahar mahar *misil*. Dan jika istrinya itu membinasakan isi kawin/ yang tangan suaminya sebelum lagi ia terimanya maka dihukumkan membina terimanya./ Dan harus bagi istrinya itu ia menikahkan dirinya daripada suaminya/ menerima maharnya yang tertentu lagi tunai. Jika tertekah ia suaminya itu daripada/ memberikan dia dan jika berbantah dua laki istrinya maka berkata/ keduanya, “Tiada kuserahkan diriku hingga engkau beri isi ka[h]winku.”/ Dan kata suaminya, “Tiada kuberi isi ka[h]win hingga k(a)userahkan dirimu/ bagiku.” Maka dikerasa keduanya akan suaminya dengan memberi isi ka[h]win/ itu pada tangan orang adil dan menyuruh perempuan itu menyerah/ dirinya itu bagi suaminya. Dan jika minta tanggung perempuan itu/ karena bersuci atau lainnya

64 ditanggungkan dia akan masa yang ditiga hari// oleh **kadi**. Dan jangan dilebih daripada tiga hari. Dan jangan/ diserahkan istri yang kecil yang tiada kuasa menahankan jimak oleh suaminya./ Dan yang sakit hingga hilang yang menikahkan daripada *wathi'*nya. Dan tetaplah/ mahar itu ada kalanya dengan *wathi'* suaminya jikalau pada ketika haid atau haram/ sama ada pada kabulnya.

Atau pada diberinya dan ada kalanya dengan mata salah seorang/ daripada dua laki istri melainkan jika membunuh istri yang merde[h]kakan/ akan dirinya dahulu daripada *dikhawal*. Atau penghulu membunuh akan sahayanya/ dahulu daripada suaminya maka *sabat* kedua suruh maka suami maharnya/ suatu.

Dan demikian lagi jika menebus istri yang merde[h]ka akan/ suaminya sahaya orang maka gugurlah isi ka[h]winnya karena tiada *sabat* bagi/ penghulu akan sahayanya suatu. Demikian lagi kata setengah ulama, “Sebermula/ yang sah *sabat* tetapi maka perempuan dituntut penghulunya itu mana kala merde[h]ka./ Dan jika dia fasik nikahnya dengan tebus itu karena milik itu akui/ daripada nikah dan tiada wajib mahar itu sebab bersusun satu *khalwat*/ dengan dia pada *qaul jadid*. Dan adapun jikalau memberi *janamu* seorang/ dengan sesuatu yang tiada mempunyai harga seperti harta atau orang yang/ merde[h]ka atau harta yang d-s-a-s-k-n<sup>45</sup> sama ada diketahui istrinya. Atau tiada/ wajib sekali perkara itu mahar *misil* jua atau dengan sahaya orang merde[h]ka/ atau dirampas hak orang maka batal pada bukan miliknya dan sah yang miliknya.//

65 Maka *khiyar*lah istrinya antara fasikkan dan mengambil mahar *misil*. Atau d-l-w-l-k-n<sup>46</sup>/ mengambil milikn(ya) dan sah yang bukan miliknya itu mahar *misil* daripada nasab[h]nya./ Dan jikalau berkata wali atau wakilnya [l](k)u nikahkan dikau anakku dan aku/ jualkan kainnya dengan sahaya ini maka sah nikahnya dan maharnya dan/ jualnya dan balik sahaya itu harga kainnya dan mahar *misil*nya. Dan/ jika berka[h]win dengan seribu dengan syarat bagi bapa(k)nya atau diberikan akan bapa(k)nya/ seribu maka sah nikahnya dan *fāsīd* maharnya dan wajib mahar *misil*./ Dan jika berka[h]win beberapa perempuan dengan suatu isi ka[h]win maka pula/ yang sah bang(s)a isi ka[h]winnya dan wajib mahar *misil* bagi tiap-tiap daripada seorang/ mereka itu. Dan jika meng[h]awinkan akan anaknya yang laki-laki yang kecil dengan lebih/ daripada mahar *misil* atau anak perempuan yang kecil tiada cerdas lagi *bikir* dengan/ [a]tiada izinnya dengan kurang daripada mahar *misil* maka *fāsīd* mahar *musamma*. Maka wajib/ mahar *misil* dan sah nikahnya pada ketiga suruh itu dan jika mufakat/ wali dan suaminya

<sup>45</sup> یغذساسکن

<sup>46</sup> دلولکن

dan istrinya atas isi ka[h]win sekian dengan *su'nya*/ dan m-t-ny-a-k-n<sup>47</sup> lebih daripadanya maka wajib barang yang akad pertamanya jua/ dan lupa pada yang nyatanya itu ya(k)ni di akad nikah dua kali. Sekali tiada/ menyatakan antara ada seorang baik dengan sedikit isi ka[h]winnya dan sekali/ dengan baik isi ka[h]winnya pada orang yang baik.

- Maka pertama akad itu/ yang *ṣabatnya* dan jika berkata perempuan bagi
- 66 walinya ka[h]winkan olehmu akan// daku dengan seribu maka dika[h]winkan dengan kurang daripada seribu atau ditalakkan/ dengan kata ka[h]winkan olehmu tiada ditentukan isi ka[h]winnya dengan ka[h]winkan/ dengan kurang daripada mahar *misil* maka sah nikahnya. Pada kedua suruhnya maka/ wajib *misil* jua bermula adapun t-p-w-sh<sup>48</sup> itu yaitu berkata perempuan/ yang merde[h]ka lagi cerdik sama ada **bikir** atau **ṣayyib** ka[h]winkan olehmu akan dia/ dengan tiada isi ka[h]win. Maka dika[h]winkan wali dengan tiada isi ka[h]win/ atau dinafikan isi ka[h]winnya maka dinamakan demikian itu t-p-w-y-dh yang sah./ Maka adalah hukuman itu bahwasanya tiada wajib suatu daripada isi ka[h]win/ dengan akad maka jika *wathi'* suami itu maka wajib atasnya mahar *misil/ dii'tibarkan* pada ketika akad dan harus bagi perempuan itu/ dahulu daripada *dikhawalnya* menuntut akan suami bahwa ada fardukan baginya/ isi ka[h]winnya. Dan harus pula ia menghabiskan dirinya supaya/ ditentukan isi ka[h]winnya. Dan demikian lagi di(i)jabkan pula karena/ diterimanya isi ka[h]win dan disyaratkan sah menentukan isi ka[h]win itu./ Rido perempuan itu dengan barang kadar yang muafakat keduanya. Maka/ sahlah dan jikalau utamakan suami itu daripada menentukan dan berbantahlah/ keduanya pada kadarnya maka kadi mene(n)tukan mahar *misil* dengan belanja neg(e)ri/ itu lagi tunai. Maka mana kala sahlah fardunya maka hukumnya seperti *musamma* pula. /Maka diberi setengahnya jika
- 67 ditalaknya dahulu daripada *dikhawal*. Dan jika ditalaknya// dahulu daripada fardu dan *dikhawal* dan tiada wajib suatu. Dan/ jika mata suami atau istri dahulu daripada fardu dan *dikhawal* maka/ wajib mahar *misil*. Sebermula adapun mahar *misil* itu yaitu barang yang/ ingin dengan dia manusia pada adat.

<sup>47</sup> متياكن

<sup>48</sup> تفوص

Pada seu(m)pama perempuan itu pada/ bang(s)sanya pada pada sifatnya dan eloknya dan bijak(sa)nanya dan mudanya/ dan tua[h]nya dan lainnya maka hendaklah ditilik pada bang(s)anya. Maka/ peliharakan bang(s)a perempuan yang terlebih hampir kepadanya yaitu s(a)udaranya/ yang s[a](e)ibu sebapa(k). Kemudian jika tiada maka tilik pada s(a)udara sebapa(k)nya kemudian/ ditilik anak s(a)udaranya kemudian ditilik m-m-a-m-w-d-a yang s(a)udara bapa(k)nya yang/ s[a](e)ibu sebapa(k) dengan bapa(k)nya. Kemudian maka ditilik m-m-a-m-w-d-a s(a)udara bapa(k)/ yang sebapa(k) dengan dia kemudian maka ditilik anak m-m-a-m-w-d-anya. Maka jikalau tiada/ dapat segala perempuan yang tersebut daripada nasabnya atau ada tetapi tiada/ berka[h]win atau tiada ketahui lagi isi ka[h]winnya maka tilik akan z-w-y-a-l-r-h-a-m<sup>49</sup>/ pula maka yaitu segala neneknya yang perempuan dan s(a)udara ibunya yang perempuan./ Maka jika tiada pula *ar-rahimnya* maka ditilik segala perempuan yang sekampungnya/ dan sedesan(ya) itu dan neg(e)ri itu. Kemudian maka neg(e)ri yang terlebih/ hampir kepada neg(e)ri itu dan demikian lagi di'*tibarkan* pula mudanya/ dan akal nya dan katanya dan bikirnya dan *sayyibnya* seperti yang telah/ terdahulu sebutnya. Maka jika ada yang demikian itu maka di'*tibarkan* lebih isi.//

68 Dan jika kurang maka dikurangkan pula yang patut dengan kelakua[nya](n)n(nya)./ Jika ada s(a)daranya itu dimurahkan yang seorang daripadanya maka tiada harus/ diikuti akan dia. Dan jika adatnya dimurahkan isi ka[h]winnya kepada sama/ *qarabah* maka di'*tibarkan* pula. Dan adalah *wathi'* pada nikah pada yang *fāsīd*/ itu mahar *misil* tiada *musamma* di'*tibarkan* pada harus *wathi'*. Dan jika berulang-ulang/ *wathi'*nya sekalipun maka wajib mahar satu jua. Dan demikian lagi jikalau/ berulang-ulang *wathi'* *disubhat* tetapi dengan satu *subhat* jua maka satu/ mahar jua. Maka jika berbilang *disubhat* maka berbilang-bilang maharnya pula. Dan jika/ *wathi'* oleh orang merampas akan perempuan yang dirampas dengan gagahi zinah/ maka wajib mahar *misil*. Maka jika berulang-ulang maka berbilang-bilang pula maharnya bahkan/ jika rido perempuan akan *wathi'*nya itu maka dinamakan zinah. Maka tiada suatu/ daripada mahar atasnya. Dan demikian lagi jika *wathi'* akan sahaya anaknya atau/ yang

<sup>49</sup> نوى الارحام

bersekutu akan sahaya yang bersekutu atau penghulu sahayanya yang *mukatibih* maka/ wajib mahar satu jua jikalau berbilang *wathi'* sekalipun.

Sebermula/ adapun yang gugur isi ka[h]winnya itu maka yaitu manakala bercerai ia dahulu/ daripada *wathi'*. Bercerai itu daripada perempuan seperti fasik istrinya/ akan suaminya sebab ada aib suaminya seperti gila suaminya atau sebab papa/ suaminya itu daripada isi ka[h]winnya atau sebab dimerdeka[h]kan istrinya dan / lagi sahaya suaminya atau lainnya maka bercerai ia. Maka tiada sabat suatu  
 69 daripada// isi ka[h]winnya itu suaminya atau sebab bercerai daripada suaminya karena/ k(e)ada(a)n pada istrinya aib-aib seperti yang telah tersebut yang ilmu perkara/ dahulu. Maka difasik oleh suaminya maka gugur sekalian isi ka[h]winnya. Dan bercerai/ yang tiada daripada perempuan dan tiada pula sebab daripadanya seperti talak/ suaminya atau sebab Islam suaminya atau *li'an* ia atau menyusu ibu suaminya/ akan istrinya yang kecil atau menyusu ibu istri akan suaminya yang kecil. Maka/ wajib segala suruh ini setengah isi ka[h]win *musamma* atau setengah mahar *misil*./ Maka jika sudah terima istrinya sekalian isi ka[h]winnya maka kembalikan/ setengahnya jika ada. Dan jika binasa maka diberikan harganya dan jika/ jadi aib isi ka[h]win itu jika rido suaminya itu dengan aibnya/ maka berikan. Dan jika tiada rido maka setengah harganya yang sejahtera dan jika/ jelaslah isi ka[h]win seperti adalah isi ka[h]winnya itu kambing atau ampas sewaan/ maka beranak atau berbuat kayu maka adalah anak atau buah kayu itu kepada istrinya./ Dan adalah isi ka[h]win mengajarkan quran maka sah ia. Dan jika ditalaknya/ dahulu daripada diajarnya maka tiada harus baginya mengajar kemudian daripada/ talaknya. Maka tatkala itu wajib baginya suaminya itu memberi mahar *misil* jika/ sudah di*wathi'*nya itu atau setengahnya jika belum lagi *dikhawal*. Dan jika adalah/ isi ka[h]winnya hutang pada *zamma* suami kemudian dihalal oleh istrinya/ isi ka[h]win itu maka ditalakkan dia maka tiada  
 70 sabat suatu atas// istrinya ya(k)ni tiada dapat lagi suami menuntut kepada istrinya isi/ ka[h]winnya yang dilepa(s)kan itu karena ia tiada memberi kepada istrinya. Dan/ harus istri melepaskan isi ka[h]win kepada dapatnya dengan kebajikan daripadanya/ dan tiada harus bagi wali itu memaafkan isi ka[h]win mulianya.

Dan/ tiadalah bagi isi ka[h]win itu hingga pada banyaknya dan sedikitnya tiap-tiap/ suatu yang rido itu m-m-d-a-l-h jikalau dengan cincin bisa sekalipun./

Universitas Indonesia

Wala al-lahu 'alam bishawab./ Sebermula adapaun m-t-'a-d<sup>50</sup> itu yaitu harta yang diri suami/ akan istrinya tatkala bercerai. Bermula m-t-'a-d itu wajib bagi suami/ memberi akan istrinya yang ditalak yang tiada dapat setengah daripada isi/ ka[h]winnya sebab berka[h]win dengan t-p-w-y-sh dahulu daripada perempuan/ difardukan oleh suaminya. Dan demikian lagi jika bagi ditalaknya itu/ kemudian daripada *dikhawal* yang dapat sekalian isi ka[h]winnya maka wajib pada/ kedua suruh ini bagi suaminya memberi suka[h] m-t-'a-d. Sama ada talak itu/ *raj'i* atau talak *bain* maka adalah m-t-'a-d itu diwajibkan karena me(ng)[h]abarkan/ l-y-z-r<sup>51</sup> bercerai yang hasil sebab talak itu. Dan demikian lagi tiap-tiap/ bercerai sama ada dahulu daripada *dikhawal* atau kemudiannya tiada dengan sebab perempuan/ maka hukumnya seperti talak jua. Maka wajib memberi m-t-'a-d itu sama ada sebab/ beri itu bercerai daripada suaminya seperti Islam suaminya perempuan//

71 yang kafir atau murtad suaminya perempuan yang selamat. Atau *li'annya*/ atau ada sebab itu daripada yang lain daripada kedua lagi istrinya seperti *diwathi'* **peruangnya** itu akan istri asalnya atau anaknya dengan *subhat*. Atau disusui/ u(m)pama ibunya atau anaknya maka adalah segala kafir itu wajib m-t-'a-d dan/ suna[t](h) m-t-'a-d itu bahwasa(n)nya jangan dikurangkan daripada tiga puluh dirham./ Dan jangan sampai setengah isi ka[h]win dan yang wajibnya itu barang yang/ rido oleh keduanya barang berupa harta. Maka jika berbantah dua laki istri/ itu pada kadarnya maka hendaklah ditakdirkan oleh kadi dengan tiliknya/ hal k(e)ada(a)nnya *dii'tibar*kan hal kedua laki istri. Adapun jika bersalahan/ dua laki istri pada kadar isi ka[h]win atau bersalahan ia pada sifatnya/ seperti berkata selebih seorang daripada kedua tiga **tahil** dan seorang dua/ **tahil** atau kata seorang tunai dan kata seorang beri tingkah maka bersimpuh/ keduanya kemudian difasikkan mahar itu maka diberikan mahar *misil* jua.

Maka jika/ mendua perempuan nikah dan isi ka[h]winnya maka *misil* jua. Maka jika/ ikrar ia suami itu nikahnya dan in(g)kar ia akan isi ka[h]win atau diam daripadanya/ maka ditentukan dia suruh menyatakan isi ka[h]winnya. Maka jika disebutkan kadarnya/ dan kata perempuan lebih lagi maka bersimpuh keduanya

---

<sup>50</sup> متعد

<sup>51</sup> ليذر

maka jika suami a[ng]kan itu/ daripada bersimpuh. Dan manakala kan **makarnya** maka bersimpuhlah istri. Maka disuruh/ berikan barang yang **dengu** oleh istri itu dan jika mendengu oleh perempuan// dengan katanya, “Bahwasa(n)nya berka[h]win engkau akan dia aku pada hari baginya seribu/ dan pada hari baginya seribu.” Maka jika ikrar suaminya itu akan kedua akad/ itu disaksi(kan) maka sabatlah dan dua ribu itu maka jika **didengu** oleh suaminya. “Tiada aku/ **dikhawal** pada dua nikah itu atau salah satu daripada dua nikah.” Maka diberikan **dengunya/** dengan simpuhnya dan gugur tengah isi ka[h]winnya. Tetapi jika **dengu** oleh suami adalah/ nikah yang kedua itu **tajdid** bagi yang pertama jua. Maka tiada diterimakan **dengunya/** itu *Wala al-lahi al-muwafiqu sadad./*

*Bab ath-thalaq.* Ini suatu bab pada menyatakan talak. Bermula talak itu/ terba[h]gi ia atas dua ba[h]gi. Pertama talak dengan upah ya(k)ni dengan tebus dan/ kedua talak dengan tiada tebus. Maka yang pertama itu yaitu talak dengan tebus/ itu dinamakan *dhulugh*. Adapun *dhulugh* itu hanya yang sah *dhulugh* itu dengan syarat/ bahwa ada suami itu akil lagi balig lagi **mukhtar**. Jikalau dengan berguru sekalipun/ maka tiada sah *dhulugh* itu daripada kanak-kanak yang gila dan tertekah. Tetapi sah *dhulughnya/ safihah* dan sahaya jikalau dengan tiada izin daripada penghulunya sekalipun sah./ Tetapi jangan berikan hartanya itu kepada tangan keduanya. Maka hendaklah diberikan/ kepada walinya dan tunai. Dan demikian lagi disyaratkan sah *dhulugh* itu adalah yang/ memberi harta itu mereka yang sah memerintahkan akan hartanya sama ada istri atau/ orang lain. Jikalau tiada dengan diketahui oleh istrinya sekalipun maka/ tiada sah *dhulugh* perempuan yang s-h-y-p-h.<sup>52</sup>

73 Maka jika *dhulugh* ia maka jatuh talak *raj'ill* tiada sabat harta suami maka lupa jua sebab harta itu. Tetapi *dhulugh* itu/ daripada perempuan yang sakit maka d-j-y-k-y<sup>53</sup> daripada **salas** itu jika/ lebih daripada mahar *misil*. Adapun mahar *misil* itu di(i)jabkan daripada kepala/ harta peninggalan. Dan demikian lagi disyaratkan sah *dhulugh* itu hendak/ istri itu jangan ada *bain* dengan dia. maka sahlah *dhulugh* itu daripada istrinya/ yang ditalakkan *raj'i* di dalam idahnya. Maka tiada sah *dhulugh* jika ada istrinya/ itu sudah *bain* dengan dia sebab talak

<sup>52</sup> سهيفه

<sup>53</sup> دجيكى

tiga atau satu talak belum *dikhawal*/ dengan dia. Dan demikian lagi disyaratkan sah *dhulugh* itu upah yang ma(k)lum/ lagi sah dijadikan isi ka[h]win sama ada sedikit atau banyak sama ada ipar/ atau manfaat atau hutang. Maka jika *didhulugh* dengan sesuatu yang tiada sah dijadikan/ isi ka[h]winnya seperti darah dan segala hasrat ya(k)ni binatang yang lata yang/ buka maka jatuh talak *raj'i*. Dan tiada sabat sesuatu yang *mahjul*/ atau dengan '*urf*' maka jatuh dengan mahar *misil* jua. Dan sah bagi dua laki/ istri tiada tentu itu berwakil. Maka jika ditentukan kadarnya maka jika/ dikurangkan oleh wakil maka tiada jatuh talak atau ditalakkan. Tiada dikadarkan/ sahwa maka dikurangkan wakil daripada mahar *misil* maka tiada sah dengan/ *musamma* dan jatuh dengan mahar *misil*. Dan sah pula ia berwakil kepada kafir/ dan perempuan dan sahaya dan kepada *mahjullah* sifat tetapi tiada harus/ ia berwakil kepada *mahjul* itu dengan menerima harta *dhulugh*. Dan tiada sah berwakil// suami dan istri kepada orang bang(s)sanya.

74

Dan demikian lagi disyaratkan/ bagi *dhulugh* itu dan *lafazh dhulugh* seperti katanya *khala'tika binu*, "Ku *dhulugh* akan/ kamu dengan seribu." Atau dengan *lafazh* talak seperti dikatanya *talaqtika bi kaza*. Atau/ katanya *talaqtika 'ala kaza*, "Aku talakkan dikau dengan sekian atau atas sekian."/ Maka dikabulkan istrinya dengan katanya, "*Qalbu* terimalah atau terimalah *dhulugh*." Maka/ adalah dua *lafazh* itu *shar'ih* kedua maka tiada berkehendak kepada p-y-t.<sup>54</sup> Dan/ sah dengan *lafazh* itu *kinayah* tetapi berkehendak kepada p-y-t yaitu seperti dikatanya,/ "Kupisahkan nikahmu dengan seribu atau kujual diriku dengan seribu." Maka/ istrinya *qabaltu*, artinya, "Kuterimalah atau kubelilah maka berkehendak kepada niat/ yang beserta dengan *lafazh* itu. Maka sah *khulu'*nya. Dan demikian lagi disyaratkan/ pula adalah hendak berhubung yang antara ijab dan kabul seperti pada nikah/ dahulu. Dan disyaratkan pula hendak adalah mufakat pada ma(k)nanya. Maka jika/ bersalahan pada ijab dan kabulnya itu maka tiada sah. Maka jika berkata,/ "Suamiku talakkan dikau dengan dua ribu." Maka sahut istrinya, "Kuterimalah/ dengan seribu atau angkanya." Maka tiada sah atau dikatanya *thalaqtika* pada[h]nya/ *bi al-fa*, artinya "Kutalakkan dikau tiga talak dengan seribu." Maka jatuh talaknya/ diterimanya satu talak dengan seribu. *Salas*

---

<sup>54</sup> فية

ribu maka jatuh talaknya./ Tetapi jika diterimanya satu talak dengan seribu maka jatuh talaknya. Dan/ jika berkata suami mati *Wala al-lahu alam.*//

75 *Bab ar-ruju'ati al-'idah wala satabra.* Adapun rukun *ruju'* itu/ ketiga. Pertama sifat ya(k)ni *lafazh*, kedua istri, ketiga suami. Maka/ syarat pada suami itu hendaklah adalah ia keluar kanak-kanak daripada gila sah/ ia berka[h]win dengan se(n)dirinya. Tetapi sah *ruju'* daripada suami itu yang haram/ dengan haji dan umrah karena sah ia berka[h]win dengan sendirinya. Dan/ pada jumlahnya dan **tekahnya** itu sebab [a]haram jua. Maka tiada sah *ruju'* kanak-kanak/ dan orang gila dan orang murtad dan **tertekah**. Dan sah *ruju'* yang segera/ dan sahaya dan sifatnya. Dan hanya sah wali itu *ruju'* istri atau yang kecil/ atau gila segera-segera harus ia ka[h]winkan keduanya dengan syarat yang tersebut/ dahulu. Maka syarat sifat itu *lafazh* yang memberi tahu dengan kehendaknya./ Ada kalanya **sharīh** yaitu r-d-d-t-k-a-l-y,<sup>55</sup> “Aku kembalikan dikau kepada aku akan dikau/ atas dikatanya *wa arataju'tuka*, artinya “Aku menerima kembalilah akan dikau.” Atau dikatanya/ me[s](ny)aksikan artinya, “Aku panggilah akan dikau.” Maka sekaliannya itu **sharīh lafazh** tiada/ berkehendak kepada niat lagi. Dan sunah d-s-p-d-r-k-n<sup>56</sup> kepada aku atau kepada nikahku./ Dan ada kalanya *kinayah* maka berkehendak ia kepada niat yaitu seperti dikatanya,/ “Ku ka[h]winkan akan dikau atau kunikahkan dikau.” Dan disyaratkan sah *ruju'* dengan tunai. Maka tiada sah jika gantungkan dengan waktu dan dengan suatu seperti/ dikatanya, “Kukembalikan kepada nikahku s-b-d-s-n<sup>57</sup> atau jika engkau kehendak.” Maka  
76 jika/ sahut istriku, “Kehendak sekalipun tiada sah *ruju'* itu sebab ta(k)lik// dan suna[t](h) disaksikan *ruju'* itu. Maka tiada saksi itu syarat sah.

Dan/ demikian lagi tiada syaratkan hadir walinya dan tiada disyaratkan pula ridonya dan/ perempuan itu. Jikalau dengan tiada rido keduanya sekalipun dan demikian lagi/ tiada disyaratkan ketahuinya perempuan itu. Jikalau ia gaib sekalipun sahlah/ *ruju'*nya. Maka hendaklah suaminya menyatakan tatkala ia gaib tiada itu dengan kata,/ “Aku *ruju'* si Fatimah si Zaid kepada aku atau kepada nikahku.” Maka kita ketahuilah yang/ demikian itu *ruju'* itu tiada hasil dengan

<sup>55</sup> رددتکي الي

<sup>56</sup> دسقدرکن

<sup>57</sup> سيدسن

perbuatan jua seperti ia *wathi'* dan bergurau-gurau dan berkabar dengan dia dan lainnya. Dan jikalau dengan niatnya ia/ *dikhawal* dengan dia jikalau pada dirinya atau dimasuk maninya sekalipun maka tiada/ sah *ruju'* itu. Pada istri yang belum lagi *dikhawal* karena sudah *bain* dengan dia/ lagi bercerai itu dengan talak. Maka tiada sah jika bercerai itu dengan fasik lagi/ jangan dengan *dhulugh*. Maka tiada sah jika ada istrinya ditalak dengan upah lagi belum/ lagi sempurna bilang dengan talaknya *ruju'*. Maka tiada sah ia *ruju'* akan yang sudah/ talak tiga bagi yang merde[h]ka dan dua sahaya lagi ada ia di dalam idahnya. Maka/ tiada sah jika ada serta selesai idahnya lagi tertentu maka tiada *ruju'* yang/ tiada tertentu seperti dikata salah seorang daripada kedua kamu, “Kukembali kepada/ nikahku lagi menerima halal baginya.”

Maka tiada sah *ruju'* perempuan yang murtad./ Dan jika mendengu istri itu selesai idahnya daripada hal perempuan/ berida(h) dengan bulan dan in(g)kar suaminya akan selesai idahnya dibenarkan suaminya// dengan sumpahnya. Dan jika mendengu istri selesai idahnya yang lain daripada/ idah bulan seperti beridah dengan perak ya(k)ni suci atau beranak. Maka diberikan/ **dengu** istrinya jika patut. Jika menyalahi adatnya sekalipun dan dibenarkan/ beranak yang sempurna jika ada masa antara jimaknya itu dan antara berananknya enam/ bulan dan dua puluh[d]h ya(k)ni sangat sedikit dan dibenarkan **dengunya**./ Dengan beranak yang tiada rupanya jika ada seratus dua puluh hari dan/ dua *lahaza*. Dan jika mendengu istrinya itu dengan selesai idahnya dengan perak/ ya(k)ni dengan suci antara dua haid dan ditalaknya pada k-l-h-y-r<sup>58</sup> yang dahulu/ daripada haid dengan tiga puluh dua hari. Dan dua *lahaza* suci yang pertama/ dan satu *lahaza* bagi masuk kepada haid yang ketiga. Dan adalah misal yang/ demikian itu seperti ia talak akan ia pada akhir *thahirnya* yang tiada setubuh ia/ dengan dia tinggal lagi *thahirnya*.

Dan satu *lahaza* jua maka ditalaknya maka dapat/ satu *thahir*. Kemudian maka haid ia sekurang-kurang itu haid sehari semalam./ Kemudian maka *thahir* pula dengan sekurang-kurang *thahir* itu lima belas hari dan lima/ belas malam. Maka jadi enam belas hari enam belas malam maka hasillah baginya dua/ perak. Kemudian maka haid pula ia sekurang-kurang haid kemudian maka *thahir* pula/ dengan sekurang-kurang *thahir*. Maka jadi enam belas hari dan enam belas

<sup>58</sup> کلہیر

78 malam. Maka/ hasil perak dengan tiga puluh dua hari dan satu *lahaza* pada awalnya/ dan satu *lahaza* masuk ia pada haid yang ketiganya. Dan jika dua talaknya// pada masa haid dibenarkan **dengunya**. Jika ada antaranya empat puluh tujuh/ hari dan satu *lahaza* seperti ia talak akan dia pada akhir haid. Kemudian/ maka suc(i) sekurang-kurang suci. Kemudian maka haid kemudian maka suci ia sekurang-kurang/ suci. Kemudian maka haid ia sekurang haid kemudian maka suci maka jadilah/ empat puluh tujuh hari peraknya kemudian masuk kepada haid yang k[a](ee)mpatnya/ dengan satu *lahaza* itu. Dan jika sahaya dibenarkan **dengunya** jika ia talak/ pada *thahir* yang terdahulu haid dengan masa enam belas hari dan dua/ *lahaza* seperti ia talak pada akhir sucinya kemudian maka haid ia dengan/ sekurang-kurang haid kemudian maka suci ia satu *lahaza* dengan sekurang suci/ maka jadi enam belas hari. Satu *lahaza* dua *thahir* dan satu *lahaza* lagi/ masuk kepada haid yang kedua karena idah sahaya itu setengah idah yang merde[h]ka/ yaitu dua perak. Dan jika ditalaknya pada waktu haid maka dibenarkan **dengunya**/ maka masanya itu tiga puluh satu hari. Dan satu *lahaza* maka d-h-b-k-n seperti/ dahulu jua dengan habi(s) dua perak. Dan jika diwathi' seorang akan istrinya/ ditalak dengan talak *raj'i* dengan tiada ia *raj'i* maka hendaklah dimulai/ idahnya tiga perak yang lain seperti ia talak akan istrinya. Maka lalulah idahnya/ dua perak kemudian maka diwathi' dengan tiada *raj'i*. Maka dimulai ia idahnya/ daripada waktu *wathi'* itu tetapi tiada dapat ia *ruju'* melainkan di dalam idah/ yang dahulu itu jua yaitu satu perak itu. Dan manakala 79 lalu satu perak// maka habislah idahnya talak tinggal lagi idah *wathi'* dua perak maka tiada/ dapat ia *ruju'* padanya. Dan haram ia mengambil kesuka(a)n pada istrinya yang/ ditalak *raj'i*. Maka jika diwathi'nya maka tiada jadi padanya tetapi di *ta'rikan*/ kan dia bagi mereka yang menga[n]kahkan haramnya dan wajib mahar *misil* jika/ ia *wathi'* jika tiada ia *ruju'*.

Dan demikian lagi jika ia *ruju'*. Dan jika/ ditalak akan istrinya kurang daripada tiga talak dan berkata ia, “Telah ku/ *wathi* bagiku *ruju'*.” Dan in(g)kar istrinya maka dibenarkan istrinya sumpahnya dan/ ia meng(a)ikrarkan bagi istrinya dengan mahar. Dan jika terima w-q-b-dh-t-k-n<sup>59</sup> akan dia/ maka tiada dapat dipintanya kembalikan baginya dan tiada diberikan lagi. Maka tiada dapat/

<sup>59</sup> وقبضكن

istrinya itu menuntut melainkan setengah isi ka[h]win jua. Adapun idah maka/ idah itu yaitu masa yang dinanti oleh perempuan karena mengetahui akan suci/ rahimnya atau karena ikut suruh atau karena terkejut atas suaminya.

Bermula idah/ itu terba[h]gi atas dua ba[h]gi pertamanya *luka'a* bergantung ia sebab bercerai dengan/ suaminya. Pada ketika hidup dengan talak atau dengan fasik dan hanya s-ny/ wajib idah itu yaitu bercerai kemudian daripada *wathi'* atau barang yang pada/ ma(k)na *wathi'* yaitu dimasukan mani kepada *faraj*. Dan jika yakin ia selesai/ idahnya ya(k)ni suci rahimnya sekalipun maka tiada idah dengan bersu[t](c)i/ dua laki istri pada satu tempat. Maka idah perempuan yang merde[h]ka itu yang/ mempunyai perak dengan tiga perak  
80 ya(k)ni tatkala suci jikalau dengan ditaruhkan obat// sekalipun. Dan demikian lagi dengan tiga perak perempuan yang bunting/ daripada zinah karena tiada d-m-r-m-t-k-n.<sup>60</sup> Sebermula ma(k)na perak itu yaitu/ suci yang antara dua haid. Maka jika ia talak di dalam *thahir* yang tiada/ ia *dikhawal* padanya pada lepas idahnya dengan masuk kepada haid yang ketiganya/ atau ditalaknya di dalam haid maka lepas idahnya dengan masuk kepada haid yang/ k[a](ee)mpatnya.

Dan demikian lagi jika ditalaknya di dalam suci yang tiada dahulu haid/ seperti adalah ia belum lagi haid maka tiada suci dan idah perempuan m-n-h-a-sh-t-h<sup>61</sup>/ ia dikirakan kepada suci yang di(t)olakkan kepadanya. Dan idah perempuan yang *mustahirah/* yaitu perempuan berkekalan darahnya tiada *bezanya* dan lupa kh-n-t-w<sup>62</sup>nya dan/ kadarnya maka dinamakan *mustahirah*. Maka segala idahnya segala tiga bulan sekurang itu jua/ dan idah sahaya yang belum lagi merede[h]ka sekalipun dua kali suci. Dimerde[h]ka/ kan ia padahal ia di dalam idahnya *raj'i* maka sempurnakan idahnya seperti orang/ merde[h]ka padahalnya ia di dalam idah *bain* dengan tiga talak atau tebus *bain/* talak atau di dalam idah wafat. Maka tiada sempurnakan idah orang merde[h]ka/ maka dengan dua perak jua seperti idah sahaya jua dan idah perempuan yang tiada/ haid sebab kecilnya atau pe[n](ny)akit atau kejadian atau lainnya atau yang putus asa/ sebab tua[h]nya dengan tiga bulan. Maka jika ditalak pada pertengahan bulan maka/

<sup>60</sup> دمرمتكن

<sup>61</sup> منحاظه

<sup>62</sup> خنتون

disempurnakan kemudian dua bulan dan disempurnakan bulan yang pertama itu dengan/ bulan yang k[a](ee)mpat tiga puluh. Jika kurang ia sekalipun maka jika  
 81 datang haid// pada tengah idahnya maka wajib diidahnya tiga perak. Dan idah sahaya/ yang tiada haid itu se[h]bulan setengah.

Dan adapun perempuan yang putus/ haid yang diketahuinya sebab penyakit yang diketahui seperti sebab busung/ atau sakit maka hendaklah ia sabar hingga datang haid atau hingga putus asa/ daripada haid. Kemudian maka diidahnya dengan bulan putusnya haid tiada/ dengan sebab penyakit yang diketahuinya. Maka demikian itu jua ada nantinya akan dia/ pada *qaul jadid* yang *mu'tamad*nya. Adapun pada *qaul qadim* dinanti Sembilan/ bulan. Dan pada suatu *qaul* pada suatu riwayat diniatkan empat tahun./ Kemudian ia beridah dengan tiga bulan maka jika haid perempuan yang tiada/ haid itu pada tengah idahnya dengan bulan maka berpindahlah idahnya kepada perak./ Dan demikian lagi jikalau beridah perempuan yang putus asa daripada haid/ maka datang haid ia kemudian daripada idahnya dengan bulan maka hendaklah ia/ beridah ia lain pula dengan perak dan batal idahnya dengan bulan itu jika/ belum lagi ia bersuami. Dan jika sudah ia bersuami maka tiada dituntut akan/ idahnya yang dengan perak karena telah selesai idahnya pada *thahir*nya lagi pun/ sudah bergantung dengan *hauk* suaminya yang kemudian. Bermula yang *dii'tibarkan*/ putusnya daripada haid dengan kira-kira segala perhimpu(an) kerabatnya dan yang/ *mu'tamad*nya sekalian perempuan yang semasa dengan dia dan idah perempuan/ yang hamil itu  
 82 dengan diperanakannya sama ada talak mati atau fasik atau mati// suaminya.

Dan ada sama merde[h]ka dan sahaya dengan syarat dibang(s)akan bagi empunya/ idahnya. Jikalau dengan tukang a-h-t-m-<sup>63</sup> sekalipun seperti anak yang dinafikan dengan/ *li'an* dan syarat keluar sekaliannya hingga yang kemudian itu keluar keduanya. Dan/ jikalau mati atau m-dh-g-t<sup>64</sup> yang berupa jikalau dengan tersembunyi dengan ba[i]d[i]annya./ Atau tiada rupanya tetapi katanya ini asal kejadian jika tinggal niscaya rupa/ lepaslah idahnya. Tetapi jika beranak *alaqah* tiada lepas idahnya dengan beranak itu./ Maka kata Syekh Fajar di dalam *tukhfah* bersalah-salahan seratus ulama pada/ sebab me(ng)gugur(kan) anak yang di dalam

<sup>63</sup> احتمال

<sup>64</sup> مضغة

perut ibunya yang belum lagi ditiup akan ruh/ yaitu seratus dua puluh hari dan yang *mu'tamadnya* itu haram. Dan/ demikian lagi d-a-h-t-m-l-k-n<sup>65</sup> sesuatu barang yang memutuskan bunting daripada/ asalnya yaitu haram pula. Dan jikalau nyata ia di dalam idah dengan perak itu/ atau di dalam idah bulan nyata bunting bagi suaminya maka hendaklah ia/ beridah dengan anak keluar. Dan jika *syak* ia di dalam idah itu akan jumla(h)nya/ maka tiada harus ia ka[h]win hingga hilang *syaknya* itu. Atau *syak* ia akan/ hamilnya kemudian daripada idahnya maka suna[t](h) ia *syiar* daripada berka[h]win hingga/ hilang *syaknya*.

83 Maka jikalau berka[h]win ia di dalam *syaknya* itu atau *syak* kemudian daripada/ berka[h]win maka tiada dibatalkan nikahnya pada kedua suruh ini karena *thahirnya*/ telah selesai idahnya melainkan beranak kurang daripada enam bulan daripada berka[h]win/ maka tiada batal nikahnya dan selesailah idahnya dengan beranak itu daripada suaminya// yang dahulu. Maka haruslah ia berka[h]win dengan suaminya yang kemudian/ pada sekurang itu jua sebab ia empunya idahnya dari *wathi'* di dalam nikah/ yang *fāsid* itu mewajibkan idahnya dan idahnya kemudian daripada keluar/ anaknya bahkan melainkan ia berkehendak berka[h]win dengan orang yang lain/ daripada suami yang kedua. Maka tiada harus melainkan hingga selesai tikir/ perak. Kemudian daripada beranak itu *mas'alah* jikalau bercerai seorang/ dengan istrinya dengan talak *bain* atau talak *raj'i*. Maka beranak ia di dalam/ empat tahun maka hubu[a](ng)kan anak baginya atau kemudian daripada empat/ tahun maka tiada dibang(s)akan baginya. Dan demikian lagi jika ia berka[h]win/ ia kemudian daripada idahnya maka beranak ia pada patut bagi suami yang/ pertama sekalipun enam bulan atau lebih niscaya dihubungkan bagi suaminya./ Keduanya tiada yang pertama jikalau patut bagi suaminya yang pertama sekali/ pun. Dan jika berka[h]win ia di dalam idahnya dengan ka[h]win yang *fāsid*/ dan tiada diketahui oleh suaminya yang keduanya itu ia lagi dalam idah/ maka beranak bagi masa yang patut daripadanya niscaya dihubungkan bagi/ suaminya yang kedua itu anak beranak pada patut bagi suaminya yang pertama/ jua dan tiada patut bagi keduanya maka suaminya yang kedua maka dihubungkan/ bagi yang pertama atau beranak pada masa yang patut bagi keduanya maka digantungkan/ kepada *qaiq* yaitu orang yang tahu melihat

<sup>65</sup> دا حتمالكن

84 akan yang patut bagi siapa-siapa// yang patut yang hampir rupanya daripada dua suami itu.

Maka dihubungkan/ bagi mereka yang dihubungkan oleh *qaiq* itu. Dan jika kesamaran baginya/ atau dihubungkan keduanya maka dina(n)ti hingga balig anak itu maka diikuti(i) barang/ yang dibang(s)akan oleh anak itu *Wala al-lahul muwafiqul lisadadl far 'ani al-awali fii tad khulilidat*. Ini dua *fari* yang pertama pada nyatakan/ bermasuk-masukan idah. Maka apabila wajib bagi perempuan dua idah bagi orang/ yang seorang jua jenis yang satu seperti ia talak akan istrinya kemudian./ Maka *wathi*'nya pada idahnya yang lain daripada bunting dengan jahil akan/ haramnya. Atau ia ketahui tetapi di dalam idah *raj'i* niscaya masuk-masukan/ dua idah itu ya(k)ni idah talak dan idah *wathi' subhat*. Maka dimulai idahnya kemudian daripada *wathi*'nya tiga perak dan masuklah idah talak itu/ di dalamnya. Dan jika daripada dua jenisnya seperti ia talak tiada bunting/ kemudian di *wathi*'nya di dalam idahnya maka jadi hamil dengan dia. Maka demikian/ jua bermasuk akan dan selesailah kedua idahnya itu dengan beranak dan/ harus ia *raj'i* dahulu daripada keluar w-dh-'a-ny.<sup>66</sup> Dan jika daripada dua/ orang seperti ditalak oleh suaminya kemudian maka di*wathi*'nya oleh seorang/ yang lain dengan *subhat* sangkanya akan istrinya atau di*wathi*'nya dengan *subhat*/ kemudian di*wathi*'nya pula oleh seorang yang lain dengan *subhat* pula. Maka tiada ber-/ masuk-masukan akan dua idah itu. Maka jika ada hamilnya

85 salah seorang daripada di*wathi*'nya// itu maka dahulukan idah yang hamil. Sama ada dahulukan atau kemudian maka/ apabila selesai beranakanya maka dimulai pula dengan idah yang satu lagi pula/ tiga perak.

Dan jika tiada ada keduanya itu hamil maka dimulai dengan talak/ kemudian maka dimulai pula dengan idah *subhat*. Dan harus suaminya itu/ *raj'i* selama ada di dalam idahnya. Maka manakala ia *raj'i* maka putuslah idahnya/ dan masuk pula dengan idah *subhat* dan tiada harus bagi suaminya mengambil/ kesuka(a)n dengan istrinya sebelum lagi selesai idah *subhat* itu *alfurus as-sanil fi huku m'asirahu al-muqaraqahu*. Bermula *fari* yang kedua pada nyatakan hukum/ sekehidupan suami yang bercerai dengan istri yang idahnya *raj'i* yang mempunyai perak atau masyhur. Maka tiada lepas idahnya tetapi harus ia/ *raj'i*

<sup>66</sup> وضعن

kemudian daripada peraknya atau bulannya. Maka idahnya tiada habis sekalipun/ tetapi sungguhpun tiada harus *raj'i* kemudian daripada perak atau sahir itu/ sah ia talak hingga selesai idahnya. Dan jika sekedudukan dengan perempuan/ yang idah orang yang helat yang lain daripada empunya idahnya maka lepas idahnya./ Dan jika berka[h]win ia perempuan yang beridah itu dengan sangkanya dah ka[h]winnya/ kemudian maka di*wathi*'nya oleh suaminya yangkedua itu maka jadi putuslah/ idahnya suaminya yang pertama itu daripada ketiga *wathi*'. Dan jika *raj'il* oleh suaminya akan istrinya yang sudah ditalaknya tiada hamil baginya kemudian/ maka ditalaknya pula maka hendaklah dimulai idahnya jikalau

86 tiada di*wathi*'nya// sekalipun bersalahan.

Jika ada istrinya itu hamil maka tiada ada mulai lagi/ tetapi dengan beranak itu lepas idahnya dan ba[h]gi yang kedua daripada ba[h]gi idah/ yaitu bercerai dengan wafat. Bermula idah wafat itu jika ada ia merde[h]ka/ yang tiada hamil jikalau belum *dikhawal* sekalipun empat bulan sepuluh hari/ dengan malamnya. Dan demikian lagi jika ada ia bunting tetapi suaminya yang belum/ balig atau ada suaminya orang potong ya(k)ni yang tiada zakar dan tiada dua/ bijinya maka idah itu empat bulan sepuluh hari dan malamnya karena bukannya/ ia empunya bunting itu. Dan jika ada sahaya yang tiada bunting atau ada ia/ tetapi bukan ia daripadanya maka ada idahnya itu setengah yaitu dua bulan/ lima hari dan malamnya. Dan jika mati suami itu padahal istrinya itu/ di dalam idah *raj'i* maka berpindah ia kepada idah wafat pula bersalahan mati/ suaminya padahal di dalam idah *bain* tiada berpindah idahnya dan idah perempuan/ yang hamil dengan syarat jika ada hamil itu daripadanya. Jikalau ada suaminya/ yang mati itu m-j-b-b<sup>67</sup> ya(k)ni tiada zakarnya dan ada dua bijinya atau *masalul*/ ya(k)ni tiada dua bijinya dan ada zakarnya sama ada istrinya itu merde[h]ka atau/ sahaya dengan jumlahnya [w]*dhulugh* ya(k)ni dengan beranak. *Mas'alah* jikalau ada seorang gaib ia/ dan putus k[h]abarnya tiada diketahui hidupnya dan matinya maka tiada harus/ bagi istrinya itu berka[h]win hingga yakin k[h]abarnya akan matinya atau ditalaknya./ Kata Syekh I(b)n Fajar di dalam *tukhfah* bahkan jikalau

87 me(ng)[kh]abarkan istrinya oleh// seorang yang adil. Jikalau adil riwayat sekalipun akan suaminya/ sudah mati atau sudah ia ditalaknya harus ia bersuami

<sup>67</sup> مجيب

pada/ batinnya tetapi tiada ditutupkan pada *thahirnya* bersalahan. Kata setengah/ ulama tutup pada *thahirnya* pula dan *qaul qadim* hendaklah ia sabar/ empat tahun kemudian maka beridah ia dengan wafat. Maka harus ia/ bersuamikan kemudian.

Maka jika berka[h]win ia seperti kata *qaul qadim* itu/ kemudian maka nyata mati suaminya atau sudah ditalaknya maka sah nikahnya/ itu. Atau kedua *qaul jadid* dan *qadim* dan wajib bagi perempuan/ yang kematiannya suaminya itu *ahad* ada ya(k)ni duka cita dengan menahankan/ dirinya daripada perhiasan karena sabda nabi *Sala al-lahu alaihi wasalam/ la yahā la maratu tu'minubi al-lahi wa al-yaumi al-akhirani tahdi 'ala mayiti fauqal salasa ala 'ali rūha arba'at ashadu isran*, ya(k)ni tiada ha-/ rus bagi perempuan yang percayakan Allah dan hari kiamat dan/ bahwsa(n)nya menahan dirinya daripada perhiasan itu atas kematianlah/ daripada tiga hari melainkan atas suaminya. Maka yaitu wajib ia/ empat bulan sepuluh hari tetapi suna[t](h) *ahad* ada itu bagi perempuan/ yang ditalak *bain* bersalahan yang ditalak *raj'i* itu menanggalkan dia./ Maka hendaklah ia menghiasi akan dirinya dan harta *ahad* itu menang-/ galkan dia memakai kain dicelup dengan suatu warna yang menghiasi dirinya.//

88 Dan jikalau kasur dan jika dicelupnya dahulu daripada tanamnya sekalipun/ dan harus ia membagi kain yang tiada dicelupnya daripada kain benang dan/ kain bulu dan kuat kayu dan a-s-q-r-d-a.<sup>68</sup> Harus jika ada dicelupnya itu/ tiada p-sh-d-nya hiasa(n) seperti tiram atau hitam atau hijau yang tua[h]. Dan/ demikian lagi haram membagi pakaian emas dan perak jikalau cincin sekali/ pun. Atau yang disadur dengan keduanya. Dan demikian lagi haram membagi/ a-p-m-l-w-m<sup>69</sup> dan permata delima dan zamru(d)[t] intan dan akik. Dan/ demikian lagi haram membagi t-w-w-n(2x)<sup>70</sup> tubuhnya atau kainnya atau pada permula(a)nnya/ atau pada mukanya. Bahkan hari membagi a-p-m<sup>71</sup> a-w-n-m<sup>72</sup> tatkala suci daripada haid/ memasukkan kepada kabulnya dan dikehendak dengan bau-bauan itu. Barang yang/ d-q-sh-d-k-n<sup>73</sup> dengan dia harum seperti kasturi dan **ambar** dan segala/ bunga-bunga yang harum dan minyak yang harum. Dan demikian lagi

<sup>68</sup> اسقردا

<sup>69</sup> افضالوم

<sup>70</sup> تاوون

<sup>71</sup> افما

<sup>72</sup> اونم

<sup>73</sup> دقصدكن

haram/ memakai celup dengan a-ng-d<sup>74</sup> ya(k)ni kecil melainkan karena hajat sakit mata./ Maka dipakainya pada malam dan disapunya pada siang hari. Dan demikian/ lagi haram manaikkan sari muka dengan a-w-p-m timah atau *sadalakum* dan/ me(ng)hitamkan rambut atau m-ng-d-w-m-k-n<sup>75</sup> dia dan menjalap anak jari dan/ memakai hena pada tangannya dan kakinya. Tetapi harus ia menghiasi/ hamparannya dan perkakas rumahnya dan harus pula menyucikan/ dengan membasah(i) kepala dan mengerat kuku dan menghilangkan segala

89 daripada tubuhnya// dengan membasuh dengan daun bidara dan lainnya.

Dan demikian lagi/ harus m-s-r kepalanya dan mandi pada h-m-m.<sup>76</sup> Maka jikalau meninggalkan/ *ahad* dengan dikerjakan segala perkara yang dit-k-hkan. Maka itu berbua(h)/ jadi dosa ia tetapi lepas idahnya seperti ia meninggalkan tempat/ kediamannya maka yaitu berdosa dan lepas idahnya./ *Bab al-nafaqatu al-hadhana*. Ini suatu bab pada menyatakan/ nafkah dua ibu bapa(k) istrinya ya(k)ni belanja yang mencukupkan dia/ daripada makanan dan pakaian dan nafkah dua ibu bapa(k) dan sahaya/ dan menyatakan memelihara anak yang belum ia kuasa memelihara dirinya./ Maka wajib bagi suami itu memberi nafkah akan istrinya yang tiada durhaka/ n-m-k-y-n<sup>77</sup> ya(k)ni menyerahkan dirinya yang patut dijimak pada tiap-tiap/ hari atas suaminya yang keluasan pada hari itu daripada waktu zuhurnya./ Setengah kantung fitrah dan atas suami yang n-p<sup>78</sup> satu jika ada suaminya/ itu pertengahan satu m-d<sup>79</sup> ya(k)ni satu **cepuk** setengah dan atas/ suami yang n-p<sup>80</sup> satu m-d ya(k)ni satu cupuk daripada **galib** makanan/ neg(e)ri. Maka jika bersalahan makanan neg(e)ri itu maka ditilik dengan yang patut/ bagi hal suaminya. Dan jikalau suami itu orang papa maka diberikan daripada makanan/ yang berpatutan dengan dia. Jikalau ada istrinya daripada orang yang keluasan/ sekalipun tiada *dii'tibar* hal istrinya.

90 Dan jika suaminya orang// yang keluasan maka wajib atasnya maka diberikan dengan adat a-p-m-a-ny daripada/ makanan. Dan diberikan pula

<sup>74</sup> اغد

<sup>75</sup> مغدومكن

<sup>76</sup> حمام

<sup>77</sup> نمكين

<sup>78</sup> نفّا

<sup>79</sup> مد

<sup>80</sup> نفّا

setengah kantung fitrah belanja istrinya jikalau/ ada ia sahaya orang sekalipun dan dikehendak dengan kaya suami itu/ yaitu mereka itu yang apabila diberati setengah kantung akan belanja istrinya tiada/ jadi papa. Dengan sebab yang demikian itu dan dikehendak dengan pertengahan/ apabila diberati akan dia satu **cepuk** setengah tiada kembali kepada jadi papa./ Dan dikehendak dengan papa itu yaitu miskin pada zakat dunia yaitu/ mereka yang berkehendak akan belanja itu pada tiap-tiap hari sepuluh dirham. Maka/ tiada dapatnya melainkan tujuh dirham maka daripada dengan akan dia dan suami/ yang sahaya orang itu papa dinamakan dia jika banyak harta pada tangannya./ Sekalipun karena hartanya itu milik bagi penghulunya. Yang demikian lagi/ wajib bagi suaminya yang kecil memberi nafkah akan istrinya yang besar yang t-m-k-y-n/ kepada suaminya. Dan demikian lagi wajib atas suami nafkah akan istrinya/ yang sakit itu yang *kafarat* itu yang sahaya ba[ha]gian. Jika ada istri itu lagi/ kecil tiada dapat t-m-k-y-n atau melawan suaminya maka tiada wajib atas suaminya/ itu memberi nafkah atas keduanya. Dan wajib atas suaminya itu memberikan/ nafkah istrinya itu *kamalanya* yaitu k-n-d-m-ny yang belum lagi **dikilang**. Jikalau/ ada negeri itu memakan dia dan wajib pula **kilangkan** dan m-ng-j-n<sup>81</sup>/ mengawali dia dan membakarkan dia.

91 Dan jikalau ada adat istrinya itu// mengerjakan sendirinya sekalipun dan jika ada istrinya mengerjakan/ yang demikian itu maka harus ia pinta kepada suaminya upahnya. Dan/ demikian lagi jikalau diambilnya k-n-d-m-n<sup>82</sup> maka dijualnya oleh istrinya maka bikinnya/ menuntut akan harga yang bukan sebabnya seperti mandi mimpinya atau haid atau/ wudunya yang tiada dibatalkan oleh suaminya maka tiada wajib atas suaminya/ itu memberi air atau harganya. Tetapi tiada wajib atas suaminya itu memberi/ yang barang yang alat menghias dirinya seperti celak matanya dan hindi./ Maka apabila memberi suaminya atau disuruhnya maka wajib istri memakai dia./ Dan demikian lagi tiada wajib atas suaminya itu memberi harganya/ obatnya jika ia sakit dan upah tabibnya dan berbekam dan lainnya. Maka/ sungguhpun tiada wajib pada segala perkara yang tersebut itu maka sunah/ ia memberikan dan meluaskan belanjanya dengan sekadar halnya. Dan demikian lagi/ wajib pula memberikan buah kayu dan

---

<sup>81</sup> معجن

<sup>82</sup> كندمن

makanan yang ia mengidam tatkala/ buntingnya dan adapun n-h-w<sup>83</sup> dan sirih pinang dan tembakau itu. Tilik/ jika ia mengidam maka wajib dengan a-t-p-a-k<sup>84</sup> Syekh *Ibn* Hajar dan Syekh Ramli./ Dan jika tiada ia mengidam maka tiada wajib atas suaminya atas kalam Syekh *Ibn/* Hajar dan wajib kalam Syekh Ramli. Dan demikian lagi wajib atas suami/ memberi akan istrinya rumah kedua d-k-k-n<sup>85</sup> dia yang berpatutan dengan hal/ suaminya dengan menilaknya atau disewanya atau pinjamnya.

- 92 Dan demikian lagi// wajib atas suaminya itu memberi khadam yang harus memandang khadam itu/ kepadanya dan dengan nasabnya sahaya itu. Atau diupahnya itu atau diberi makannya/ itu pinjamnya orang mere(nda)hka(n) itu sahaya atau kanak-kanak yang belum hampir balig atau muhrimnya./ Dan jika ada khadam itu bersama-sama dengan istrinya sama ada sahaya itu lainnya maka/ wajib pula ia memberi makannya dan pakaiannya yang terkurung daripada istri/ pada kadarnya dan pada jenis dan pakaiannya. Maka jika ada suaminya itu orang/ kaya maka dirinya akan khadam istrinya itu secupak dan *salasnya* dan yang/ lainnya **secepuk** jua. Dan tiada wajib memberikan khadam pakaian pegawai/ menyucikan dirinya maka jika banyak cemaran atau k-w-t-r-s.<sup>86</sup> Maka wajib diberikan/ jarang sekali. Dan demikian lagi dan jika ada istrinya sakit maka wajib/ diberi akan khadamnya yang memelihara akan dia. Dan sekalian yang berdiri oleh/ suaminya itu kepada istrinya itu jadi milik istrinya melainkan rumah/ dan khadamnya jua tiada jadi milik dan hanya pinjam jua. Dan jika/ meminjamkan oleh istri akan dirinya maka sunah bagi suaminya itu menikahkan akan/ dia dan diberi pakaian itu awal tahunnya tiap-tiap enam bulan sekali salinnya/ yang seperti dengan dia. Maka jadi dua kali salinnya di dalam setahun dan jika/ hilang tiada wajib suaminya mengganti akan dia atau mati tiada harus/ menuntut kembali dan jika tiada diberinya pada satu masa maka jadinya hutang/ pada rumah suaminya.

- 93 Syahdan maka adalah wajib nafkah istri itu// dengan t-m-y-k-n yaitu menyerahkan dirinya serta patut di*wathi'nya/* oleh suaminya tiada dengan

<sup>83</sup> نهوه

<sup>84</sup> اتقا

<sup>85</sup> دقكن

<sup>86</sup> كوثرث

akida(h) jua. Maka tiada atas suami nafkah/ istrinya yang kecil dan yang melawan suaminya dan wajib nafkah/ itu jika ada istrinya itu besar jika ada suaminya itu kecil sekalipun/ dan jika ada istrinya itu itu gila atau kanak-kanak yang hampir balig. Maka adalah/ menyerahkan diri keduanya dengan diserahkan oleh wali keduanya. Dan/ jika baliglah istri atau siuman ia daripada gilanya dan menyerah dirinya/ maka wajiblah nafkah itu daripada waktu sampai [kh](k)abar kepada suaminya. Maka jika/ ada suaminya itu gaib dikirimkan surat oleh **kadi** kepada tempat/ suaminya supaya diketahui dengan kelakuan istrinya itu sudah tampikan/ supaya datang ia. Maka jika a[ng]kan ia daripada datangnya dan lagi masa/ sampai surat itu kepadanya maka hendak diberikan kira-kira kadar nafkah/ istrinya oleh **kadi** daripada hartanya. Jika ada hartanya itu h-a-kh-r<sup>87</sup> maka jikalau(a)u/ tiada maka jadi hartanya itu k-a-kh-r maka jadi hutang atasnya dan gugur/ nafkah dan k-s-w-h-n<sup>88</sup> ya(k)ni pakaian. Jika ada istrinya itu *nusyuz* yaitu/ keluar istri itu dari pada taat suaminya dan jika tiada berdosa/ ia sekalipun seperti adalah istri itu lagi kanak-kanak yang belum balig./ Atau orang gila dan ma(k)nanya *nusyuz* itu yaitu amat baik setengahnya/ seperti bahwasannya ini  
 94 menikahkan oleh suaminya daripada menga(m)bil kesukaan// dengan dia dengan disentuhnya atau daripada melihatkan dia dengan ditutup/ mukanya atau berpaling ia daripadanya dan tutup pintu tatkala datang suaminya./

Dan kelua(r) daripada rumahnya dengan tiada izin suaminya jikalau kepada rumahnya/ dan rumah bapa(k)nya atau karena ziarah orang sakit. Jika ada suaminya/ itu gaib sekalipun maka *nusyuz* namanya bahkan melainkan keluarnya/ itu karena darurat seperti takut roboh rumahnya atau s-y-l-m-ng-y<sup>89</sup>/ a-y-r-s-b-k<sup>90</sup> atau lainnya. Dan demikian lagi jadi *nusyuz* jika keluar karena/ musafir maka cacat dirinya jikalau dengan izin suaminya sekalipun./ Tetapi tiada ada namakan *nusyuz* jika musafir ia karena cacatnya bersama-sama dengan/ suaminya zakarnya amat besar sekira-kira tiada dapat di*wathi*'nya akan dia malainkan/ binasa. Maka menikahkan istrinya daripada menyerahkan dirinya itu tiada dinamakan/ *nusyuz* atau ada ia sakit yang tiada dapat dijama(h) oleh suaminya.

<sup>87</sup> حاخر

<sup>88</sup> كسوهن

<sup>89</sup> سبيل معني

<sup>90</sup> اير سبق

Dan/ tiada harus suaminya menikahkan istrinya daripada kuasa yang fardu/ tetapi harus ia **tekahkan** jika ada kuasanya itu sunah. Maka jika adalah/ ia a[ngg]kan daripada **tekah** suaminya maka jadi *nusyuz* ia dan harus/ **tekahkan** dari pada kadi. Puasa yang fardu jika ada ia tiada berdosa/ pada meninggalkan dia dengan sebab *uzr*. Dan tiada harus ia menikahkan/ istrinya daripada sembahyang pada awal waktu dan sembahyang sunah *rawatib*./

95 Dan demikian lagi wajib bagi suaminya itu memberi nafkah akan istrinya// yang beridiah *raj'i* dan kesusahan seperti hakim istri jua melainkan/ belanja pakaian pegawai bersuci dirinya jua. Maka tiada wajib atas/ suaminya tetapi tiada wajib nafkahnya dan kesusahan jika ada istrinya/ itu beridiah *bain* melainkan jika ia bunting maka wajib atas suaminya/ itu nafkahnya. Dan demikian lagi tiada wajib nafkah dan k-s-w-h/ bagi istrinya yang beridiah kematiannya. Bahkan kediamannya disewa akan daripada/ harta peninggalannya. Maka jika tiada maka selatan itu memberi daripada harta/ *baitul* amal supaya disewa akan tempat kediamannya *fari* pada suami itu./ Naf[a]kah istrinya dengan sekurang-kurangnya nafkah orang papa dan k-s-w-h-nya atau lainnya./ Maka jika sabar istri itu maka jadi hutang atas suaminya yang lain daripada/ tempat kediaman maka tiada sabar ia maka harus bagi istrinya itu fasik/ nikahnya. Dan tiada harus ia fasik jika ada suami itu kaya dengan/ sebab tiada memberi nafkahnya dan k-s-w-h-n sama ada hadir ia atau gaib/ karena dapat istri itu sempurnakan dia dengan diangkatkan dengan pekerjaannya/ itu kepada hakim. Maka hakim itu menga(m)bil memberikan dia dan jika ada suami itu/ hadir dan hartanya gaib. Maka jika ada gaib itu perjalanan yang harus/ *diqasharkan* sembahyang maka harus istri memfasikkan dia. Dan jika ada hampir/ maka tiada harus memfasikkan **tekah** itu dan disuruhkan hadir hartanya./ Dan jikalau memberi seorang akan nafkah itu

96 yang lain daripada bapa(k) suaminya// akan kantung nafkah suaminya maka tiadalah wajib istri ayat kabul.

Dan jika/ dike(he)ndak maka harus ia fasik atau diambilnya maka tiada dapat lagi fasik. Dan/ tiada harus istri itu fasik jikalau gaib suaminya melainkan sudah/ putus [kh](k)abarnya dan tiada hartanya yang hadir bagikan maka harus ia fasik/ akan **tekahkan** pada **kadi**. Demikianlah yang *dimu'tamadkan* oleh Syekh Al-Salam Zakaria/ Al-Anshari. Rahmat Allah *Ta'ala* di dalam fasik *Al-Wahab*

Universitas Indonesia

tetapi yang *dimu'tamadkan/* oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam *tukfatnya* tiada harus ia fasik selama tiada diketahui/ akan papanya pada hari itu. Dan jika disa(ng)kanya akan papanya suaminya yang gaib/ itu maka tiada harus ia fasik melainkan disebutnya ada saksi itu. Ia/ papa pada hari ini maka haruslah tatkala itu fasik dan harus pula/ oleh fasik itu disak(s)ikannya dengan a-s-t-sh-h-a-b<sup>91</sup> ya(k)ni dengan dikenalkan hakim/ papanya tatkala ia berjumpa[h] pada gaib itu. Maka hingga gagalkan sekarang saksikannya/ ia papa sekarang ini dengan hakim a-s-t-sh-h-a-b yang dahulu tatkala berjumpa[h]/ dengan dia. Dan demikian lagi harus istri minta fasik jika s-m-h<sup>92</sup> suami/ itu daripada segala belanjanya yang wajib atasnya melainkan l-u-ny.<sup>93</sup> Tiada dapat/ ia minta[h] fasik dan hanya dituntut fasik itu jika s-m-h ia daripada/ nafkah orang yang papa jua. Dan demikian lagi harus istri menuntut/ fasik jika lemah suami itu daripada isi fasik ka[h]winkannya jika belum *dikhawal/* lagi dengan dia. Maka jika sudah

97 *dikhawalnya* maka tiada dapat lagi ia fasik dengan// lemahnya dan tiada fasik dengan papa itu hingganya batalah papanya itu pada/ kadi.

Maka *ditekahkannya* tiga hari supaya dapat papanya ke(nya)taan papa kemudian/ ia fasikkan nikahnya atau izinkan pada memfasikkan dia pagi hari./ Yang keempat memfasikkan dia maka jika ia memberi nafkah hari yang keempatnya/ maka tiada dapat istrinya itu memfasikkan dia. Dan jikalau memberi nafkah/ dua hari dan tiada diberinya pada hari ketiganya maka dihubungkan dia/ dengan yang dahulu. Maka harus ia fasik pada hari yang kelimanya maka/ manakala adalah di dalam dusun itu **kadi** maka tiada harus istrinya/ itu fasik nikahnya hingga diangkatkan pekerjaannya itu kepadanya. Ia/ memfasikkan atau ia suruh fasik dengan izinnya. Maka jika tiada pada dusun itu **kadi/** maka harus istri memfasikkan dengan sendirinya dan rido istri itu/ dengan papanya maka harus pula kembali memfasikkan nikahnya karena hajat/ itu berulang-ulang dengan sebab berulang-ulang hari. Dan jika rido ia akan/ papa isi ka[h]winnya maka tiada harus ia kembali memfasikkan dia adapun/ nafkah sekali kerabat maka yaitu wajib atas anak itu memberi nafkah dua/ ibu bapaknya hingga ke atas yang

---

<sup>91</sup> استصحا

<sup>92</sup> سمه

<sup>93</sup> لاؤن

mencukupi akan keduanya sama anak atau cucunya/ hingga ke bawah. Sama ada laki-laki atau perempuan jika ada ia merde[h]ka anak itu./

- Dan demikian lagi wajib bagi ibu dan bapak jikalau ke atas sekalipun/ memberi nafkah akan anaknya jikalau terkebawah sekalipun. Dan jikalau
- 98 bersalah-salahan// [u](a)gama keduanya sekalipun dengan syarat bahwasanya adalah yang wajib memberi/ nafkah itu [s](k)uasa ia memberi nafkah yang lebih daripada makanan diberinya [dan]/ dan makanan istrinya dan khadam istrinya atau *ma'* anaknya pada hari itu./ Maka jika tiada kuasa ia dengan sebab ketiadaannya atau tiada cukup nafkah segala yang/ wajib nafkah atasnya maka tiada wajib dan dijual segala mata benda karena/ memberi nafkah ibu dan bapaknya atau anaknya dan cucunya barang yang dijual/ pada memberi hutangnya di sini. Maka tiada wajib atasnya bapaknya memberi nafkah anak/ yang balig laki-laki pikir itu melainkan lemah ia daripada sahaya atau ada ia buta/ atau sakit atau kecil atau gila maka wajib ia memberi nafkahnya tatkala itu. Dan/ jika ada mempunyai sahaya maka suruhkan berusaha dan tiada wajib nafkahnya/ itu. Tetapi jikalau ada bapaknya itu papa lagi dapat berusaha maka wajib/ atasnya anaknya memberi nafkahnya dan tiada harus digagahkan dengan berusaha/ karena tiada yang demikian ini dinamakan sekehidupan dengan *ma'ruf*/ digagahkan berusaha dan adalah nafkah segala kerabat itu tiada *hadda* yang beruntut/ tiap-tiap yang mencukupi ia baginya jua. m-m-d-a-l-h dan tiada jadi hutang/ jika luput ia daripada memberi nafkahnya melainkan dengan fardukan awal *kadi*/ karena ada ia gaib atau a[ng]kan daripada memberi nafkah. Dan wajib atas ibu/ itu memberi susu akan anaknya dengan *saban* kemudian daripada keluar anaknya/ karena
- 99 anak itu tiada hidup melainkan dengan dia pada g-a-l-y-ny<sup>94</sup> lagipun// masanya tiada lama.

Da[ny](n) hanya sunguhannya wajib tetapi harus ia/ menuntut upah pada suaminya. Dan m-m-d-a-d-a-l-h *hadda* wajib menyusukan pada/ *galib* jika m-m-a-d-a-l-h dengan sekali kenyangnya pada laki. Maka jika tiada m-m-d ia maka wajib/ disusukannya dengan dua kali atau tiga kali atas sekira-kira kata ahli yang mengetahui/ akan dia. Kemudian daripada ia menyusukan s-b-n<sup>95</sup> itu. Jika tiada

<sup>94</sup> غلين  
<sup>95</sup> سبان

ada yang lain daripadanya/ maka wajib atasnya menyusukan dia pula. Dan jika ada yang lainnya maka tiada wajib ia/ perkenankan maka wajib atas bapa(k)nya mengupahkan orang yang menyusu. Dan jika ada/ ibunya itu menuntut menyusu akan dia maka maka didahulukan ibunya. Bahkan melainkan jika/ ada ibunya itu minta upah dan orang lain tiada dengan upah maka tiada wajib bapa(k)nya/ itu memperkatakan dia. Manakala ada dua anaknya yang keduanya dan ibu/ bapa(k) itu papa maka wajiblah atas anak itu menafkahkan keduanya akan dua/ ibu bapa(k)nya. Maka jika bersalahan keduanya seperti ada anaknya dan cucunya maka yang/ terlebih hampir kepadanya maka tiada bersalah-salahan di sini antara anak laki-laki dan perempuannya/ maka wajib keduanya nafkah dengan bersamaan bersalahan ada p-s-k<sup>96</sup> di sana. Dan jika/ ada keduanya itu ibunya dan bapa(k)nya maka wajib memberi nafkah itu bapa(k)nya jua/ tiada ibunya. Jika beberapa neneknya maka wajib memberi nafkah itu neneknya/ yang terlebih hampir kepadanya atau ada baginya anaknya dan bapa(k)nya maka wajib nafkahnya itu/ atas anaknya jua. Dan jikalau adalah sekalipun itu berkehendak kepada nafkah dan/ tiada kuasa ia memberi akan sekaliannya maka hendaklah

100 didahulukan dirinya kemudian// maka anaknya yang kecil kemudian maka ibunya kemudian maka bapa(k)nya kemudian maka/ anaknya yang besar.

*Wala al-lahu alam./* Maka inilah akhir kisah pikir yang p-j-t-a-j<sup>97</sup> *ala ghafura bihi al-bara* dan/ mena(k)lukan risalah pada nyatakan hukum nikah dan barang yang bergantung/ dengan dia. Dengan karunia Tuhanlah *al-manan* pada masa yang sedikit serta/ sedikit ilmu dan pengetahuan tetapi harapkan penolong daripada *Rab/ Ar-Rabbi* memberi taufik bagi s-w-a-b<sup>98</sup>. Dan harap pula masuk di dalam/ aturan sabda Nabi *Sala al-lahu 'alaihi wassalam, addala 'al-alkhaira kafila*. Bermula/ menunjukkan atas kebajikan itu seperti ia mengerjakan dia dan *ihtisab/* pula dengan sabdaNya, *iza māta ibnu adama inqatha'a 'amalahuila akhiri*. Apabila/ mati anak adam itu putus amalnya hingga akhirat. Hadis melainkan ilmu/ yang member manfaat dengan dia dan bahwasa(n)nya dijadikan s-w-a-bnya itu hidayah/ kepada ruh Nabi *sala al-lahu 'alaihi wasalam, kullamā*

<sup>96</sup> فسكا

<sup>97</sup> مجتاج

<sup>98</sup> صواب

*zakaraka zakirūna wa ghafala 'an/ zikrika al-khafiluna wa 'ala alihi wa ashhabihī wa azwajihī wa atharatihī thahirin/ wa sallama taslīman kaṣīrā wa al-hamdulī al-lahī rabbi al-'alamīna. Dan telah selesailah fikir ila al-lahī ta'ala/ khadāmu al-fuwarā* Ali Daud ibnu Abdillahi Fathani menerjemahkan risalah ini pada/ *Makatul Musyrifahi*. Pada hari Sabtu **sanat** kepada enam **likur** hari bulan/ Sya'ban hijriatul *Nabi sala al-lahu 'alaihi wasalam*. Sanat 1224 tamat *al-kitabl annikah* kepada dua puluh tiga hari bulan Syawal hari Kamis waktu *jama'al ashri*. Amin.

### 3. 4 Kata-Kata yang Dianggap Dapat Menimbulkan Kesulitan Pemahaman Pembaca

Berikut ini adalah penjelasan kata-kata di dalam naskah yang dianggap akan menimbulkan kesulitan pemahaman pembaca.

1. **'akafa**: setia, berpegang teguh, memelihara (*DMA*: 632)
2. **'alamat**: sangat terpelajar (*DMA*: 636)
3. **'unna**: kelemahan syahwat (pada laki-laki) (*DMA*: 647)
4. **'urf**: kemurahan hati, kebaikan (hati); kebiasaan (*DMA*: 606)
5. **ābid**: pemuja, memuja (*DMA*: 587)
6. **afdal**: Ar (ter) baik, yang terutama (*KD*: 7)
  - : *a* 1 lebih baik; lebih utama; 2 lengkap; komplet (*KBBI*: 11)
  - : kelebihan, jumlah yang berlebihan, banjir; sisa, bekas (*DMA*: 718)
7. **ajimat**: Ar azimat, jimat (*MED*: 58)
  - : barang (tulisan) yang dianggap mempunyai sakti dan dapat melindungi pemakainya, tangkal penyakit (*KD*: 52)
  - : *n* barang (tulisan) yang dianggap mempunyai kesaktian dan dapat melindungi pemiliknya, digunakan sebagai penangkal penyakit dsb (*KBBI*: 81)
8. **ajr**: gaji, honor, imbalan jasa, pembayaran, pemberian upah (*DMA*: 5)
9. **alamat**: terpelajar (*DMA*: 636)
10. **ambar**: *n* 1 damar yang keras seperti batu yang terdapat di dasar laut dan berbau harum (ada yang berasal dari perut ikan laut); 2 resin fosil yang

- digunakan dalam perhiasan, zat celup, dan pernis; 3 batu ambar; kahrab  
(*KBBI*: 36)
11. **ashabah**: penyatuan, perkumpulan, federasi, asosiasi, grup, pasukan  
(*DMA*: 616)
  12. **bikir**: Arab gadis suci (*MNW*: 167)
    - : I Ar (anak) dara, gadis (*KD*: 119)
    - : Ar gadis, keperawanan (*MED*: 139)
    - : *n* gadis; perawan (*KBBI*: 150)
  13. **cepu** : *n* kotak kecil (dari kayu, logam, dsb) tempat perhiasan, sirih, dsb  
(*KBBI*: 208)
  14. **chijar**: Arab pilihan, memilih (*MNW*: 435)
    - : pilihan, penolakan, terbaik (*DMA* :267)
  15. **dengoe**: hawa yang tidak menyenangkan (*MNW*: 456)
  16. **daif**: chachat, hina, laih, lemah (*KD*: 210)
  17. **dara'a**: bersifat patuh, sederhana, bersifat memohon, memohon,  
permohonan yang sangat mendesak, permohonan (*DMA*: 541)
  18. **fāsīd**: buruk, bodoh, mengganggu, rusak, membusuk, jahat (*DMA*: 713)
  19. **fara'a**: cabang (*DMA*: 707)
  20. **faraj**: Arab alat kelamin (*MNW*: 655)
    - : Ar *n* kemaluan perempuan (*KBBI*: 313)
    - : lubang, celah, penembusan; kemaluan wanita (*DMA*: 702)
  21. **galib**: dominan, bagian terbesar dari sesuatu (*DMA*: 680)
    - : *a* umum; lazim, jaya; menang, beruntung (*KBBI*: 328)
  22. **hadda**: meruncingkan, menajamkan, membatasi, menggambarkan (*DMA*:  
159)
  23. **halkum**: 1 kerongkongan, 2 hujung kerongkongan yang nampak di leher  
(*KD*: 343)
  24. **hauk**: mengelilingi, menyertakan, mencakup (*DMA*: 215)
  25. **hiyam**: menghilangkan haus (*DMA*: 1044)
  26. **huqna**: suntikan (med); injeksi; clyster; enema (*DMA*: 194)
  27. **ijar**: menyewa, membiarkan keluar (*DMA*: 5)
  28. **iktikad**: keyakinan, kepercayaan, pendirian (*DMA*: 628)

29. **inzal**: turun, menurunkan (*DMA*: 958)
30. **istifhām**: penyelidikan; pertanyaan (*DMA*: 730)
31. **istiqlal** : kebebasan (*DMA*: 783)
32. **i'tibar**: Ar Pengajaran, contoh, ibarat, tuladan (*KD*: 400)  
: hormat, rasa hormat, penghargaan, pertimbangan sudut pandang (*DMA*: 588)
33. **jadr**: tembok, dinding (*DMA*: 114)
34. **jahil**: bodoh, tidak mengetahui, tidak irasional (*DMA*: 144)
35. **jayyar**: kapur yang tidak mati (*DMA*: 150)
36. **juzam**: penyakit kusta (*DMA*: 117)
37. **kadi** : *n* hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan-paut dengan agama Islam (*KBBI*: 488)
38. **kāla**: tindakan (*DMA*: 850)
39. **kamala**: keseluruhan, hampir selesai, selesai, lengkap, diselesaikan (*DMA*: 840)
40. **khalwat**: *n* pengasingan diri (untuk menenangkan pikiran, dsb) (*KBBI*: 563)
41. **khawal**: memberi, persetujuan, menyerahkan, melimpahkan (*DMA*: 265)
42. **kunṣa**: hermaphrodite (*DMA*: 263)
43. **laban**: susu; (syr) leban, susu asam kental (*DMA*: 856)
44. **lahaza**: menghormati, pemandangan, mata, melihat, memberitahukan, memahami (*DMA*: 859)
45. **likur** : *n* sebutan bilangan antara 20 dan 30 (*KBBI*: 671)
46. **luka'a**: ragu-ragu, terlambat (*DMA*: 876)
47. **lubb**: inti, inti sari (*DMA*: 854)
48. **ma'**: kependekan dari emak (*MNW*: 957)
49. **mahjur**: di bawah perwalian, minoritas (*DMA*: 157)
50. **mairun**: minyak suci (*DMA*: 933)
51. **majni alaihi**: luka; korban perbuatan kriminal (*DMA*: 142)
52. **majzum**: kusta; leper (*DMA*: 117)
53. **mamsukh**: berubah; mengganggu, jelek, tidak berbentuk (*DMA*: 908)
54. **mashūn**: tanah (*DMA*: 505)

55. **muakad**: mengikat, rumit, monggol; susah (*DMA*: 629)
56. **mudabbir**: manajer, pengarah; pemimpin (*DMA*: 271)
57. **mughaffal**: apatis, tidak tertarik, tidak memperhatikan; mudah tertipu (*DMA*: 679)
58. **mujbar**: kekuatan, memaksa (*DMA*: 111)
59. **mujtahid**: tekun, rajin; mujtahid, orang yang membuat pemecahan atas masalah agama (*DMA*: 143)  
: *n* ahli ijtihad (*KBBI*: 759)
60. **mukhtar**: bebas memilih, sukarelawan (*DMA*: 267)
61. **mu'tamad**: dipercaya, diandalkan (*DMA*: 643)
62. **muzakar**: jantan, maskulin (*DMA*: 311)
63. **nusyuz**: kebencian, ketidakcocokan, perselisihan, pelanggaran kewajiban pernikahan (*DMA*: 966)
64. **peruwang**: sebuah pelaksanaan hukuman yang sangat kejam (makhluk yang dihukum diletakkan di tiang pancang hingga mati) (*MNW*: 688)
65. **qada**: memotong, mempersingkat (*DMA*: 744)
66. **qalla**: kecil, sedikit (menggambarkan kuantitas), suka membuang-buang, tidak berarti (*DMA*: 782)
67. **qirān**: kumpulan yang tertutup, hubungan yang tertutup (*DMA*: 760)
68. **qut**: pl. aqwat makanan (*DMA*: 795)
69. **radd**: pengembalian, restorasi, penggantian rugi, penolakan (*DMA*: 334)
70. **rataqa**: menambal, memperbaiki (*DMA*: 325)
71. **rida'** : hubungan yang mengikat (*DMA*: 344)
72. **sadda**: berbalik, mengasingkan, mengalihkan, menolak, mengirim kembali (*DMA*: 506)
73. **sakla**: ibu yang kehilangan anak (*DMA*: 105)
74. **salaqa**: mengoyak kulit; membersihkan dengan air panas; memanaskan air, memasak dengan air mendidih (*DMA*: 423)
75. **sanat**: *n* tahun (*KBBI*: 992)
76. **sanya**: lipatan (*DMA*: 107)
77. **sarih**: jelas, tidak ambigu (*DMA*: 511)
78. **safihah**: bodoh (*DMA*: 414)

79. **sau'**: menjadi jahat, masalah, buruk (*DMA*: 438)
80. **sayyib**: pl. –at wanita lajang (*DMA*: 109)
81. **shakhrāh**: batu, kubah batu (*DMA*: 506)
82. **syak**: keragu-raguan (*DMA*: 481)
83. **syubhat**: ketidakjelasan, keragu-raguan (*DMA*: 454)  
       : *n Isl* keragu-raguan atau kekurangjelasan tt sesuatu (apakah hala atau haram dsb) krn kurang jelas status hukumnya; tidak terang (jelas) antara halal dan haram atau antara benar dan salah (*KBBI*: 1115)
84. **ta'rid**: intimasi, indikasi (*DMA*: 604)
85. **taun**: Ar *n* penyaki menular; wabah; epidemi (*KBBI*: 1149)  
       : wabah sampar (*DMA*: 560)
86. **tafsil**: pernyataan yang jelas, penjelasan yang rumit, menjelaskan; (*DMA*: 716)
87. **tahil**: *n* satuan ukuran berat 37,8 gram (*KBBI*: 1121)
88. **tajdid**: hasil, inovasi, perbaikan (*DMA*: 114)
89. **tanbih**: meriah, kesadaran; stimulasi, dorongan; peringatan; nitifikasi, pemberitahuan, informasi (*DMA*: 941)
90. **tasarruf**: pembuangan yang bebas, pembuangan yang tepat; administrasi; aksi (*DMA*: 513)
91. **tasawwur**: imajinasi, fantasi, ide; konsep (*DMA*: 530)
92. **tekah**: tidak bergerak (*MNW*: 280)
93. **thahir**: jelas; murni (*DMA*: 571)
94. **tuhfah**: pemberian, hadiah (*DMA*: 92)
95. **uzr**: pengecualian (*DMA*: 600)
96. **walimah**: Ar kenduri perkawinan (*KD*: 1341)  
       : Ar pesta, contoh pesta perkawinan (*MED*: 644)  
       : Ar *n* perjamuan (*KBBI*: 1267)
97. **zamma**: kesalahan, mencela (*DMA*: 312)
98. **zhahir**: Ar. daftar muatan. Dalam tiga pengertian: (i) umum, terbuka (ii) eksotik (iii) lahir (*MED*: 293)
99. **zhana**: berpikir, menyangka (*DMA*: 583)

100. **zimmi**: orang nonmuslim yang tinggal di kawasan Muslim (*DMA*: 312)

